



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 71-PS/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **Putusan Sela (Provisi)** dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Kopli Ansori**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Lebong
Alamat : Dusun II 000/000, Desa Kota Baru,
Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong;
2. Nama : **Carles Ronsen**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lebong
Alamat : Dusun I 000/000 Desa Kota Baru,
Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Ref: 001/SK.MK/I&I/2023 bertanggal 13 Januari 2023 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Eddi Mulyono, S.H., Elfano Eneilmy, S.H., M.H., Yusmarini, S.H., M.H., dan Radiassati Matram, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang

berdomisili pada IHZA & IHZA LAW FIRM yang beralamat di EightyEight@Kasablanka Office Tower Lantai 19, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88, Kuningan, Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Membaca dan mendengar keterangan Presiden Republik Indonesia;

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Bengkulu;

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Bupati Kabupaten Bengkulu Utara;

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait ATR/BPN Provinsi Bengkulu;

Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait Bupati Kabupaten Bengkulu Utara;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Gubernur Provinsi Bengkulu, Pihak Terkait Bupati Kabupaten Bengkulu Utara;

Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Bupati Kabupaten Bengkulu Utara;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Juni 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 68/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 71/PUU-XXI/2023 pada tanggal 4 Juli 2023, yang telah diperbaiki dan diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD NRI Tahun 1945**") pada Pasal 24 C ayat (1) menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar". Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a). menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar itu ditegaskan pula dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**Undang-Undang Mahkamah Konstitusi**") yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang ("**PMK Nomor 2 Tahun 2021**") menegaskan "Pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

4. Bahwa lebih tegas lagi, Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga menyatakan “dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
5. Bahwa sepanjang kiprahnya, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyelesaikan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan sengketa-sengketa kewilayahan. Di antara pengujian undang-undang tentang sengketa wilayah yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi antara lain dituangkan dalam Putusan-Putusan sebagai berikut:
 - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003 yang diajukan oleh Ketua DPRD Papua dengan amar putusan mengabulkan Permohonan Pemohon, yakni mengabulkan batas wilayah yang Pemohon ajukan dan menjadikan pemekaran Provinsi Papua hanya berlaku untuk Provinsi Papua (Irian Jaya) dan Papua Barat (Irian Jaya Barat) tetapi tidak berlaku untuk Papua Tengah (Irian Jaya Tengah);
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Maluku Utara dengan amar putusan mengabulkan Permohonan Pemohon, yakni mengabulkan batas wilayah yang Pemohon ajukan dan menjadikan batas wilayah Kabupaten Seram bagian Barat tidak berbatasan langsung dengan Kecamatan Amahai tetapi dengan Sungai Tala;
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 yang diajukan oleh Kepala Suku Bikar, Kepala Suku Miyah, Kepala Suku Abun, Kepala Suku Ireres, dan Kepala Suku Amberbaken Kebar Karon dengan amar putusan mengabulkan Permohonan Pemohon, yakni mengabulkan batas wilayah yang Pemohon ajukan dan menjadikan batas wilayah Kabupaten Tambrau mencakup empat distrik dari Kabupaten

Manokwari yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, serta satu distrik dari Kabupaten Sorong yaitu Distrik Moraid;

- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2009 yang diajukan oleh Kepala Suku Masyarakat Distrik Aitinyo, Kepala Suku Masyarakat Besar Maybarat, Kepala Suku Masyarakat Distrik Aitinyo Utara, Kepala Suku Masyarakat Distrik Ayamaru, Kepala Kampung Hoyar sekaligus Kepala Kelompok Masyarakat Distrik Ayamaru Utara dengan amar putusan tidak dapat diterima. Pengujian yang sama juga pernah diputus pada Perkara Nomor 66/PUU-XI/2013 dengan amar mengabulkan permohonan para Pemohon. Berdasarkan Putusan ini dikabulkan batas wilayah yang Pemohon ajukan dan menjadikan Ibu Kota Kabupaten Maybarat berkedudukan di Ayamaru; serta
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-X/2012 yang salah satunya diajukan oleh Bupati Kabupaten Lingga berkaitan dengan batas daerah Kepulauan Berhala dengan amar putusan mengabulkan Permohonan Pemohon. Sebelumnya, Pengujian terhadap batas daerah Kepulauan Berhala ini juga sudah pernah diputus dalam Perkara Nomor 32/PUU-X/2012, Perkara Nomor 47/PUU-X/2012, dan Perkara Nomor 48/PUU-X/2012. Dari Ketiga Perkara tersebut telah dikabulkan batas wilayah yang Pemohon ajukan dan menjadikan wilayah Pulau Berhala masuk ke wilayah Kepulauan Riau,

Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas maka jelaslah Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan pengujian undang-undang termasuk yang menyangkut sengketa kewilayahan sebagaimana diajukan oleh Pemohon. Berdasarkan Putusan di atas juga, Mahkamah terbukti telah menerima dan mengabulkan Permohonan terhadap batas daerah yang dipersoalkan oleh Para Pemohonnya.

6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan pengujian yang dimohonkan Pemohon *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

7. Bahwa Pemohon adalah pihak sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf d Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yakni "...Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang", salah satunya "d. lembaga negara". Dalam Ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang juga ditegaskan hal yang sama bahwa yang dapat menjadi Pemohon dalam pengujian undang-undang adalah "...pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu" salah satunya yaitu "d. lembaga negara". Dalam kedudukannya sebagai Pemerintahan Daerah, Pemohon dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu ("**Undang-Undang Pembentukan Pemohon**"). Pemohon adalah organ atau lembaga negara yang berada di bawah struktur pemerintahan eksekutif yang diberikan hak, wewenang, dan kewajiban sebagai pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan sendiri di wilayah administratif Pemohon.
8. Bahwa Ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyatakan "Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah". Lebih lanjut lagi Ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga menegaskan "Kepala daerah mempunyai tugas salah satunya pada huruf e yakni untuk "mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dengan begitu setiap urusan-urusan yang menjadi kepentingan dari Pemohon tidak dapat diwakili oleh Bupati Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong sendiri melainkan harus dilakukan secara bersama-sama dengan Ketua DPRD Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong. Oleh karena pengajuan Permohonan *a quo* telah diwakili oleh Bupati dan Ketua DPRD Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong secara bersama-sama, maka jelaslah pengajuannya telah memenuhi aspek formil untuk memperjuangkan kepentingan hukum Pemohon.

9. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menerima kedudukan hukum Pemerintahan Daerah sebagai Pemohon untuk melakukan pengujian undang-undang. Beberapa di antara Putusan Mahkamah itu antara lain seperti: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 yang diajukan oleh Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Utara secara bersama-sama untuk mewakili Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Utara, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-X/2012 yang diajukan oleh Bupati beserta DPRD Kabupaten Lingga dan Putusan-Putusan lainnya setelah itu. Kedudukan hukum kesemuanya telah diterima oleh Mahkamah sebagai Pemohon Pemerintahan Daerah sesuai Ketentuan Pasal 57 *juncto* Ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pemerintahan Daerah di mana Pemohon Pemerintahan Daerah Kabupaten diwakili oleh Bupati dan Ketua DPRD Pemerintahan Daerah tersebut.
10. Bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan merupakan Permohonan Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan bukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara. Adapun undang-undang yang Pemohon uji merupakan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara, namun pokok persoalan yang Pemohon ajukan dalam permohonan *a quo* bukan karena adanya kewenangan konstitusional Pemohon yang diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, melainkan karena adanya ketentuan-ketentuan norma yang mengatur pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara yang tidak mengatur secara jelas cakupan wilayah dan batas-batas Kabupaten Bengkulu Utara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon. Atas dasar itu, Permohonan *a quo* adalah Permohonan Pengujian Undang-Undang karena diajukan untuk menguji konstitusionalitas norma dalam Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara terhadap Undang-Undang Dasar.
11. Bahwa Pemohon dirugikan atas berlakunya Ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); yang selanjutnya Pemohon sebut sebagai **Ketentuan Norma Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara**, disebabkan Ketentuan tersebut tidak mengatur secara jelas cakupan dan batas-batas wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ketika awal dibentuk. Secara lengkap Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10:

Bengkulu Utara, dengan nama Daerah Tingkat II Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950, terkecuali wilayah Kotapraja Bengkulu”.

Penjelasan Angka II. Tentang perkembangan daerah-daerah otonom lama di Sumatera Selatan huruf b:

b. Tentang Kabupaten

...

Menurut kenyataannya maka pada dewasa itu terdapat 14 Kabupaten sebagai dimaksud di atas yaitu Kabupaten-Kabupaten:

...

10. Bengkulu Utara

11. ...

12. ...

10 s/d 12 yang wilayahnya adalah sama dengan wilayah Kabupaten sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950.

12. Bahwa akibat ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah Pemerintahan Daerah Bengkulu Utara tersebut Pemohon dirugikan karena ketidakjelasan itu turut melegitimasi lepasnya sebagian wilayah Pemohon yang masuk menjadi bagian wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Wilayah-wilayah yang terambil itu antara lain

adalah **Kecamatan Padang Bano untuk seluruh bagian wilayahnya, beserta sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan Pemohon.** Lepasnya wilayah-wilayah Pemohon itu memang turut dilegitimasi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu (selanjutnya disebut "**Permendagri Nomor 20 Tahun 2015**"). Namun pada bagian selanjutnya Pemohon akan menguraikan bahwa pokok sengketa yang Pemohon ajukan bukan lagi sengketa penegasan batas daerah akibat penerbitan Permendagri penegasan batas daerah, melainkan sengketa cakupan wilayah antar kedua daerah.

13. Bahwa sebelum menguraikan secara terperinci kerugian-kerugian faktual Pemohon atas ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu Pemohon tegaskan kepada Mahkamah bahwa pokok permasalahan dalam permohonan *a quo* bukanlah mengenai sengketa penegasan batas daerah antara Pemohon dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk itu, menjawab pertanyaan Mahkamah tentang hal ini, perlu Pemohon tegaskan bahwa Pemohon tidaklah memohon Mahkamah untuk menguji kasus konkret akibat terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015, akan tetapi Pemohon memohon Mahkamah menguji kerugian-kerugian Pemohon yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum dalam Ketentuan Norma Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara yang melegitimasi lepasnya sebagian cakupan wilayah Pemohon.
14. Bahwa agar menjadi perhatian Mahkamah, adapun alasan-alasan Pemohon menyebut pokok persoalan dalam permohonan *a quo* bukanlah sengketa penegasan batas daerah didasarkan kepada alasan sebagai berikut:
 - a. *Pertama*, suatu sengketa dapat dikatakan sebagai sengketa batas daerah apabila pokok sengketanya adalah mengenai penegasan batas daerah. Ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah ("**Permendagri Nomor 141 Tahun 2017**") menegaskan bahwa "Penegasan Batas Daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik

koordinat batas daerah...". Artinya masing-masing Pemerintahan Daerah yang terlibat sengketa penegasan batas daerah itu telah memiliki cakupan wilayah masing-masing yang jelas. Karena tidak ada persoalan mengenai cakupan wilayahnya, maka kepentingan hukum kedua daerah itu hanyalah untuk menentukan titik-titik koordinat batas antara dua kecamatan yang saling berdampingan saja. Jadi dari segi kepentingan hukum yang dipertahankan hanyalah kepentingan soal titik koordinat batas dua daerah.

- b. *Kedua*, sengketa penegasan batas daerah hanya memperebutkan sebagian wilayah akibat kekeliruan/kesalahan dalam penempatan titik koordinat batas daerah. Namun apabila yang diperebutkan sudah bukan sebagian wilayah, melainkan satu cakupan kecamatan (100% wilayah) atau lebih, maka sengketa demikian tidak lagi dapat disebut sebagai sengketa batas daerah melainkan telah menjadi sengketa cakupan wilayah. Oleh karena cakupan wilayah kecamatan itu ditetapkan dengan undang-undang, maka objek sengketa cakupan wilayah itu adalah undang-undang pembentukan Pemerintahan Daerahnya bukan Permendagri tentang penegasan batas daerah.
- c. *Ketiga*, Sengketa penegasan batas daerah dapat diselesaikan dengan memperbaiki Peraturan Menteri Dalam negeri tentang penegasan batas kedua daerah yang berselisih. Sementara sengketa cakupan wilayah dua daerah tidak dapat selesai hanya dengan memperbaiki Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penegasan batas kedua daerah saja. Sepanjang ketidakjelasan cakupan wilayah di dalam undang-undang pembentukan daerah tersebut tidak diperbaiki, maka sepanjang itu ketidakpastian hukum terus terjadi dan perselisihan soal cakupan wilayah itu potensial terulang kembali.

15. Bahwa itulah alasan yang menyebabkan perselisihan Pemohon dengan Kabupaten Bengkulu Utara berlangsung berlarut-larut. Meskipun faktual terdapat Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 tentang penegasan batas daerah Pemohon dan Kabupaten Bengkulu Utara, tetap saja hal itu tidak dapat menyelesaikan perselisihan di antara para pihak sebab pangkal persoalannya bukanlah pada titik-titik koordinat batas daerah melainkan ada pada perselisihan soal cakupan wilayah kedua daerah. Pemohon tidak

sekedar dirugikan oleh lepasnya sebagian wilayah saja, akan tetapi ada cakupan wilayah berupa kecamatan Pemohon yang 100% (seratus persen) wilayahnya terambil (Kecamatan Padang Bano) berikut sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan Pemohon. Dengan begitu, sengketa yang Pemohon alami tidak lagi dapat dikategorikan sebagai sengketa batas daerah, melainkan sudah menjadi sengketa cakupan wilayah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya karena cakupan wilayah ditetapkan dengan suatu undang-undang.

16. Bahwa atas alasan itu pula, permasalahan ini tidak dapat diselesaikan melalui pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung RI sebab pengujian di Mahkamah Agung akan dilakukan terhadap undang-undang pembentukan pemerintahan daerah masing-masing. Dalam kondisi undang-undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara yang tidak jelas cakupan dan batas wilayahnya itu, tentulah akan membuat pengujian di Mahkamah Agung RI menjadi dilematis. Apabila dipaksakan, pengujian di Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya dapat dilakukan terhadap Undang-Undang Pembentukan Pemohon saja karena hanya Undang-Undang Pembentukan Pemohon yang mengatur cakupan dan batas daerah yang jelas. Pengujian di Mahkamah Agung berisiko dianggap berat sebelah dan melanggar asas *audi alteram partem*.
17. Bahwa selanjutnya, Pemohon memandang perlu menguraikan fakta-fakta mengenai kesepakatan antara kedua belah Pihak mengenai penegasan batas daerah. Bahwa benar pada bagian konsiderans menimbang huruf b Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 diulas Nota Kesepakatan penegasan batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tanggal 5 februari 2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD kedua kabupaten yang berbatasan, Gubernur Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Danrem 041/Gamas, serta Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. Akan tetapi perlu Pemohon tegaskan bahwa kesepakatan tersebut belum-lah final karena Pemohon telah menyampaikan penarikan kesepakatan dan permintaan peninjauan Kembali kepada Gubernur

Provinsi Bengkulu disebabkan berbagai persoalan dalam Kesepakatan tersebut, namun tidak pernah mendapat tanggapan.

18. Bahwa keberatan pertama datang dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong yang menyampaikan keberatan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu dengan Surat Nomor 170/21/174/DPRD/2007 tanggal 12 Februari 2007 perihal Tapal Batas yang pada pokoknya menyatakan Ketua DPRD Kabupaten Lebong keberatan dengan kehadiran para pihak yang tidak berimbang pada pertemuan pembahasan, di mana Kabupaten Lebong hanya diundang Bupati dan DPRD saja, sementara Kabupaten Bengkulu Utara menghadiri pertemuan dengan menyertakan seluruh Dinas dan Badan terkait. Ketua DPRD Kabupaten Lebong juga menyampaikan keberatan karena poin yang ditampilkan pada infocus dan pada lembaran kesepakatan *print out* ternyata berbeda. Poin 5 kesepakatan yang ditampilkan bertuliskan “sebelum ada penetapan batas oleh Menteri Dalam Negeri, kedua kabupaten dilarang melakukan pembangunan fisik di Daerah perbatasan”. Sementara poin 5 hasil *print out* yang sudah ditandatangani tanpa memeriksanya lagi menyatakan “sebelum ada penetapan batas oleh Menteri Dalam Negeri, kedua kabupaten dilarang melakukan pembangunan tugu batas di Daerah Perbatasan”.
19. Bahwa keberatan serupa juga diajukan oleh Bupati Kabupaten Lebong dengan mengirimkan Surat Kepada Gubernur Bengkulu melalui surat Nomor 100/226/B.2/2007 tanggal 23 Februari 2007 tentang Nota Kesepakatan Batas Wilayah yang pada pokoknya menerangkan Bupati Kabupaten Lebong keberatan atas kehadiran Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara dalam pembahasan kesepakatan yang membawa seluruh Dinas dan Instansi teknis secara lengkap, sementara Kabupaten Lebong hanya hadir Bupati dan Ketua DPRD sesuai surat undangan, sehingga membuat pembahasan kesepakatan menjadi tidak berimbang. Bupati Kabupaten Lebong secara eksplisit menyebutkan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara dianggap mau menang sendiri tanpa memperhatikan masukan dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Lebong. Bupati Kabupaten Lebong juga keberatan dengan hasil kesepakatan yang telah ditandatangani karena setelah diperiksa ternyata terdapat perbedaan

antara poin dengan yang ditampilkan di layar infocus dengan lembaran *print out*. Poin 5 di layar infocus terpampang tulisan “sebelum ada penetapan batas oleh Menteri Dalam Negeri, kedua kabupaten dilarang melakukan pembangunan fisik di daerah perbatasan”. Sementara poin 5 Nota Kesepakatan yang di-*print out* dan sudah terburu ditandatangani bertuliskan “sebelum ada penetapan batas oleh Menteri Dalam Negeri, kedua Kabupaten dilarang melakukan pembangunan tugu batas di daerah perbatasan”.

20. Bahwa sekalipun pada akhirnya Gubernur Provinsi Bengkulu tidak memberikan tanggapan sama sekali atas keberatan yang diajukan dan malah meneruskan proses penegasan batas daerah hingga terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015, adanya surat keberatan dari Ketua DPRD dan Bupati Kabupaten Lebong jelas menunjukkan konsistensi sikap yang berkelanjutan dari Pemohon yang secara faktual tidak memberikan persetujuan apapun mengenai penegasan batas daerah dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Bahkan pasca Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 diterbitkan secara sepihak, keberatan itu pun tetap Pemohon lanjutkan di mana Pemohon melalui Bupati Kabupaten Lebong kembali menyampaikan Surat Keberatan kepada Gubernur Bengkulu dengan Surat Nomor 800/457/B.1.2015 tanggal 02 April 2015 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Permendagri Nomor 20 Tahun 2015, yang pada pokoknya Pemohon menegaskan beberapa poin keberatan Pemohon sebagai berikut:

- a. *Pertama*, pada poin 5 huruf a dan b surat tersebut Pemohon menegaskan bahwa benar ada kesepakatan yang lebih lama antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Rejang Lebong (Kabupaten Induk Pemohon) tanggal 09 April 2002 dan menyepakati kegiatan rekonstruksi atau pelacakan batas dan pemasangan patok batas yang disengketakan sepanjang 35 Km dari total gari batas 180 Km, meliputi Desa Limas Jaya, Desa Kembung, Desa Sebayur Jaya, dan Desa Padang Bano membentang dari Bukit Lumut sampai dengan punggung Hulu Salai dikerjakan bersama dan didanai bersama, namun kenyataannya Nota Kesepakatan tanggal 09 April 2002 tidak pernah dilaksanakan di lapangan;

- b. *Kedua*, pada poin 6 surat tersebut Pemohon menegaskan bahwa Peta yang menjadi pegangan Kabupaten Bengkulu Utara yang menentukan batas dengan Kabupaten Lebong dari puncak Gunung Lumut, Puncak Bukit Resam, sampai dengan Puncak Hulu Salai kurang lebih 35 Km adalah Tidak Benar, karena berdasarkan Peta Perang Belanda yang dibuat tahun 1927 yang diterbitkan Kantor Perang 1945 tersebut jelas tidak ada batas pasti di lapangan antar Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara karena peta tersebut dibuat untuk kepentingan strategi perang bukan untuk kepentingan batas wilayah administrasi.
 - c. *Ketiga*, pada poin 9 surat tersebut Pemohon kembali menegaskan kehadiran tidak berimbang dalam pertemuan pembahasan kesepakatan tahun 2007 serta persoalan isi poin 5 kesepakatan yang berbeda antara yang ditampilkan dan yang di-*print out*,
 - d. *Keempat*, pada poin 11 surat tersebut Pemohon menegaskan bahwa Pemohon melalui *Ketua* DPRD dan Bupati Kabupaten Lebong telah menyampaikan surat keberatan kepada Gubernur dan penarikan kesepakatan tanggal 5 Februari 2007 namun tidak pernah ditanggapi oleh Gubernur Provinsi Bengkulu.
 - e. *Kelima*, pada poin 15 huruf a surat tersebut, Pemohon menegaskan bahwa terbitnya *Permendagri* Nomor 20 Tahun 2015 telah merubah jarak rentang kendali pelayanan masyarakat salah satunya perubahan jarak pelayanan masyarakat Kecamatan Padang Bano. Jarak Kecamatan Padang Bano ke Ibu Kota Kabupaten Lebong hanya 13,86 Km, sementara Jarak Kecamatan Padang Bano ke Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara berjarak 29 Km.
21. Bahwa untuk memperkuat konsistensi penolakan atas kesepakatan tersebut, pada pengujian *a quo* Pemohon turut pula menyertakan Surat Pernyataan Tertulis dari Mantan Bupati Kabupaten Lebong atas nama Drs. H. Dalhadi Umar, B.Sc bertanggal 4 Agustus 2023, yang telah mengakui kekeliruan penandatanganan Nota Kesepakatan tanggal 5 Februari 2007 tersebut, yang dalam Surat Pernyataan Tertulisnya juga menegaskan kembali poin-poin keberatan di atas. Termasuk pada bagian akhir pernyataannya juga menegaskan kesediaannya untuk menyampaikan

keterangan ini sebagai saksi fakta di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

22. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 17, 18, 19, 20, dan 21 di atas, jelaslah terdapat konsistensi yang berkelanjutan soal sikap keberatan dan penolakan Pemohon atas Nota Kesepakatan Tanggal 5 Februari 2007 yang dijadikan dasar dalam penerbitan Permendagri Nomor 20 Tahun 2015. Dengan konsistensi sikap Pemohon tersebut maka jelaslah Pemohon masih memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Bahwa selain itu, Nota Kesepakatan tanggal 5 Februari 2007 itu bukanlah kesepakatan yang dapat menegasikan hak Pemohon atas wilayah Kecamatan Padang Bano, sebab wilayah Padang Bano sejak awal adalah bagian cakupan wilayah Pemohon dengan dasar sebagai berikut:

- a. *Pertama*, terdapat Surat Pernyataan dari 7 (tujuh) Kepala Desa di wilayah administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang berbatasan dengan wilayah Padang Bano memberikan keterangan tertulis yang pada intinya mengakui wilayah Kecamatan Padang Bano adalah bagian dari wilayah administratif Pemohon (akan diuraikan pada bagian pokok perkara);
- b. *Kedua*, wilayah Padang Bano meskipun belum dikenal sebagai Kecamatan tersendiri, namun telah diulas dalam kesepakatan tahun 2002 Dusun Limas Jaya, Dusun Kembang, Dusun Urai, Dusun Sebayur Jaya, dan Dusun Padang Bano yang merupakan bagian dari Kecamatan Lebong Atas pada Kabupaten Rejang Lebong. Sehingga Ketika kecamatan lebong atas diserahkan kepada Pemohon melalui pemekaran dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003, wilayah Padang Bano juga ikut diserahkan menjadi wilayah Pemohon.
- c. *Ketiga*, masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Padang Bano dan sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa yang berada di 6 (enam) Kecamatan lainnya pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maupun Pemilihan Anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD di tahun 2009 dan di tahun 2014, merupakan pemilih yang masuk ke dalam Daerah Pemilihan Kabupaten Lebong dan bukan masuk ke Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Utara.

23. Bahwa akibat ketidakpastian hukum dalam Ketentuan Norma Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara itu, Pemohon mengalami kerugian faktual berupa lepasnya sebagian cakupan wilayah Pemohon yakni **1 (satu) Kecamatan Padang Bano untuk seluruh bagian wilayahnya, beserta sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan Pemohon** sebagai berikut:

**Tabel 1. Wilayah Pemohon Yang Dilegitimasi
Menjadi Bagian Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara**

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah Terambil
1.	Kecamatan Padang Bano	100 % (seratus persen) wilayah kecamatan terambil.
2.	Kecamatan Pinang Belapis	Sebagian wilayah Desa dari 7 (tujuh) wilayah Desa terambil yakni: 1. Desa Pinang Belapis 2. Desa Sungai Lisai 3. Desa Ketenong I 4. Desa Ketenong II 5. Desa Ketenong Jaya 6. Desa Tambang Saweak 7. Desa Bioa Putiak
3.	Kecamatan Lebong Utara	Sebagian wilayah Desa dari 1 (satu) wilayah Desa terambil yakni: Desa Ladang Palembang.
4.	Kecamatan Tubei	Sebagian wilayah Desa dari 3 (tiga) wilayah Desa terambil yakni: 1. Desa Gunung Alam 2. Desa Sukau Datang 3. Desa Tik Teleu
5.	Kecamatan Lebong Tengah	Sebagian wilayah Desa dari 4 (empat) wilayah Desa terambil yakni: 1. Desa Tanjung Bungai 1 2. Desa Semelako III 3. Desa Semelako Atas 4. Desa Danau Liang

6.	Kecamatan Lebong Atas	Sebagian wilayah Desa dari 1 (satu) wilayah Desa terambil yakni: Desa Tik Tebing.
7.	Kecamatan Lebong Selatan	Sebagian wilayah Desa dari 2 (dua) wilayah Desa terambil yakni: 1. Desa Tes 2. Desa Mangkurajo

24. Bahwa wilayah kecamatan dan desa-desa Pemohon yang berpindah ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara di atas sejak awal adalah wilayah administratif Pemohon. Wilayah-wilayah itu Pemohon peroleh baik yang berasal dari Kabupaten Induk Pemohon dahulu yakni Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, maupun yang Pemohon mekarkan melalui pemekaran kecamatan dalam cakupan wilayah administratif Pemohon. 5 (lima) Kecamatan pada wilayah **administratif** Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dilepaskan dan menjadi cikal bakal cakupan wilayah administratif Pemohon antara lain: (1) Kecamatan Lebong Utara; (2) Kecamatan Lebong Tengah; (3) Kecamatan Rimbo Pengadang; (4) Kecamatan Lebong Selatan; dan (5) Kecamatan Lebong Atas. Wilayah Padang Bano (saat itu belum berstatus kecamatan) sebagaimana diuraikan di atas adalah bagian dari Kecamatan Lebong Atas Pada Kabupaten Rejang Lebong. Dengan begitu, ketika Kecamatan Lebong Atas dilepaskan oleh Kabupaten Rejang Lebong menjadi bagian wilayah Pemohon, maka wilayah Padang Bano yang kemudian Pemohon tetapkan menjadi Kecamatan Padang Bano sedari awal adalah memang wilayah Pemohon. Begitupun dengan sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa pada 6 (enam) Kecamatan yang diklaim oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara juga merupakan wilayah Pemohon.

25. Bahwa setelah dilakukan 2 (dua) kali pemekaran kecamatan, jumlah kecamatan pada Pemohon yang semula ada 5 (lima) Kecamatan menjadi bertambah 8 (delapan) Kecamatan sehingga total kecamatan pada Pemohon terdapat 13 (tiga belas) Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Kecamatan Pemekaran Kabupaten Lebong

No	Kecamatan	Dasar Hukum Pembentukan
1.	Padang Bano	Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Bano Kabupaten Lebong
2.	Rimbo Pengadang	Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Lebong
3.	Topos	
4.	Lebong Selatan	
5.	Bingin Kuning	
6.	Lebong Tengah	
7.	Lebong Sakti	
8.	Lebong Atas	
9.	Pelabai*	
10.	Lebong Utara	
11.	Amen	
12.	Uram Jaya	
13.	Pinang Belapis	
	*Pelabai berganti nama menjadi Tubei	

Dari total 13 (tiga belas) Kecamatan itu, Pemohon dirugikan oleh berlakunya Ketentuan Norma Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara yang Pemohon mohonkan untuk diuji karena Ketentuan itu telah menyebabkan Pemohon **kehilangan wilayah Kecamatan Padang Bano untuk seluruhnya, beserta sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan lainnya.**

26. Bahwa apabila ditinjau dari sisi Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara, Pemohon tidak dapat menemukan kejelasan soal cakupan dan batasan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Karena itu, ketika Pemohon menyebut Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara telah mengklaim sebagian wilayah Pemohon secara tidak berdasar hukum, maka klaim tersebut tidak dapat dibuktikan dari sisi Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara. Akibatnya tidak terpenuhi kepastian hukum tentang hal ini karena masing-masing Pemerintahan

Daerah akan berpegang pada undang-undang pembentukannya masing-masing.

27. Bahwa lebih jauh lagi, kerugian faktual yang dialami Pemohon bukan saja kehilangan kesempatan untuk mempergunakan hak, wewenang, dan kewajiban Pemohon sebagai daerah otonom di wilayah-wilayah yang telah terambil di atas, akan tetapi secara faktual Pemohon juga mengalami kerugian akibat aset-aset Pemohon masih tertinggal di wilayah tersebut menjadi rusak dan terbengkalai. Di antara aset-aset tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Aset Terbengkalai

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (m ²)	Letak/ Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Jenis Aset : Tanah (KIB A)				
1)	Tanah Bagian Kantor Pemerintahan	9.500	Jl. Raya Padang Bano	475.000.000	Kecamatan Padang Bano
2)	Tanah Kosong	20.000	Desa Padang Bano	50.000.000	Tanah Kas Desa Kecamatan Padang Bano
3)	Tanah Kosong	40.000	Desa Uey	50.000.000	Tanah Kas Desa Kecamatan Padang Bano
4)	Tanah Kosong	30.000	Desa Limes	50.000.000	Tanah Kas Desa Kecamatan Padang Bano
5)	Tanah Kosong	20.000	Desa Sebayua	50.000.000	
6)	Tanah Kosong	30.000	Desa Kambung	51.000.000	Tanah Kas Desa Kecamatan Padang Bano

7)	Tanah Lapangan Bola Volly	56	Padang Bano	23.500.000	Padang Bano
8)	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	400	Jl. Desa Padang Bano	20.000.000	Kantor Pustu Padang Bano
9)	Bangunan Jalanan Kabupaten	-	Kecamatan Padang Bano	405.000.000	Ruas Jalan Padang Bano – TI. Pancuran
10)	Bangunan Jalanan Kabupaten	-	Kecamatan Padang Bano	1.620.000.000	Ruas Jalan Padang Bano – Air Serangai
11)	Bangunan Jalanan Kabupaten	-	Kecamatan Padang Bano	2.931.841.000	Ruas Jalan Padang Bano – Desa Kambung
12)	Bangunan Jalanan Kabupaten	-	Kecamatan Padang Bano	1.824.000.000	Ruas Jalan TMD – Sebayur
13)	Bangunan Jalanan Kabupaten	-	Kecamatan Padang Bano	1.274.960.000	Ruas Jalan Padang Bano – TI. Nganyau
14)	Bangunan Jalanan Kabupaten	-	Kecamatan Padang Bano	1.505.856.000	Ruas Jalan Padang Bano – Sebayur
2	Gedung dan Bangunan (KIB C)				
1)	Gedung Kantor Permanen	2405	Jl. Rayang Padang Bano	4.026.719.000	Kantor Camat Padang Bano
2)	Rtt. Gol. II Perm. Kls. Ia		Jl. Rayang Padang Bano	83.900.000	Rumah Dinas Camat Padang Bano

3)	Klinik/ Puskesmas/ Laboratorium	19.409	Jl. Desa Padang Bano	554.137.000	Puskesmas Kecamatan Padang Bano
3)	Gedung Pendidikan Permanen	-	Desa Padang Bano Kecamatan Padang Bano	347.550.470	SDN 1 Padang Bano
4)	Gedung Pertokoan/ Kop/ PS	-	Kecamatan Padang Bano	686.258.180	Pasar Tradisional
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D)				
1)	Jembatan Kabupaten/ Kota lainnya	-	-	177.418.000	Rehabilitasi jembatan desa Benteng Besi Kecamatan Padang Bano
2)	Jembatan Baja	-	Jl. Air Serangai (Kecamatan Padang Bano)	1.134.000.000	
Jumlah Kerugian Pemohon atas Aset Pemohon yang menjadi masuk ke wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Utara				Rp17.339.139.650,-	

Adapun total aset Pemohon tersebut di atas berjumlah Rp17.339.139.650,- (tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan enam ratus lima puluh rupiah). Kesemuanya masih berada di eks-Kecamatan Padang Bano dan semuanya terbengkalai.

28. Bahwa sebelumnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong Tahun 2012 – 2032 (“**Perda Tata Ruang Kabupaten Lebong**”). Pemohon telah memprioritaskan Pembangunan Kecamatan Padang Bano untuk Budi

Daya Tanaman Perkebunan. Untuk kepentingan pembangunan pada Kecamatan Padang Bano itu semenjak 1 Januari 2009 sampai dengan 1 Januari 2017 Pemohon telah melakukan penyerapan anggaran dengan total sebesar Rp 5.619.756.161,- (lima miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah). Namun demikian, lepasnya Kecamatan Padang Bano telah membuat Pemohon kehilangan kesempatan untuk menjalankan prioritas pembangunan tersebut.

29. Bahwa selain dari sisi pemerintahan, kerugian Pemohon atas lepasnya wilayah-wilayah tersebut juga dirasakan dari sisi kebudayaan. Kabupaten Lebong memiliki adat istiadat yang berbeda dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Sekalipun sama-sama Etnis Suku Rejang, penduduk di Kabupaten Lebong menggunakan dialek Lebong atau dialek Rejang Pegunungan, sementara Kabupaten Bengkulu Utara dialek Bahasa Rejang Pesisir. Masyarakat Kabupaten Lebong juga memiliki cerita rakyat (mitologi) yang disebut "*Lalan Belek*" yang tidak ada di masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Termasuk tarian "*Keje*" (dalam dialek Lebong atau dialek Rejang Pegunungan disebut "*Keja*") yang ditampilkan secara khusus untuk acara-acara adat tertentu juga tidak ada di Kabupaten Bengkulu Utara dan hanya ada di masyarakat Kabupaten Lebong. Untuk melestarikan kebudayaan setempat, Pemohon telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang ("**Perda Nomor 4 Tahun 2017**") dan telah menetapkan serta mengakui 12 (dua belas) Masyarakat Hukum Adat Rejang tersebar di 6 (enam) Kecamatan pada Kabupaten Lebong, kecuali pada Kecamatan Padang Bano. Lepasnya wilayah Kecamatan Padang Bano dan sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa yang berada di 6 (enam) Kecamatan lainnya itu membuat Pemohon tidak dapat melakukan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan kebudayaan masyarakat Lebong di wilayah tersebut.

30. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "*kerugian konstitusional*" dengan berlakunya suatu

norma undang-undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

31. Bahwa menutup uraian mengenai kedudukan hukum *a quo*, Pemohon hendak menegaskan bahwa permohonan Pemohon bukan memohon agar Mahkamah mengambil peran untuk mengambil alih *open legal policy* Pembuat Undang-Undang. Pemohon tidaklah memohonkan permintaan untuk diberikan penambahan cakupan wilayah baru, sehingga tidak ada kebutuhan pengukuran secara kartometrik selayaknya proses penegasan batas daerah. Pemohon hanyalah meminta penegasan atas cakupan-cakupan wilayah yang sejak awal adalah milik Pemohon, yang secara inkonstitusional tiba-tiba beralih kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Atas dasar itu apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan, tidak ada satupun Pemerintahan Daerah yang akan dirugikan, termasuk Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, sebab cakupan wilayah yang Pemohon mohonkan untuk kembali sejak awal bukan Cakupan Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

32. Bahwa sejalan dengan itu, Pemohon perlu pula menegaskan bahwa pengujian undang-undang di dalam Permohonan *a quo* tidak memiliki efek samping (*side effect*) terhadap undang-undang lainnya, termasuk terhadap Undang-undang Pembentukan Pemohon. Pemohon hanya memohonkan agar Mahkamah menegaskan cakupan wilayah kecamatan yang sejak awal merupakan wilayah administratif Pemohon. Seperti penjelasan sebelumnya, kalaulah Permohonan ini dikabulkan tidaklah akan mengurangi cakupan wilayah administratif Pemerintahan Daerah lain, juga tidak pula menambah cakupan wilayah administratif Pemohon. Cakupan

wilayah administratif Pemohon akan tetap berjumlah 13 (tiga belas) kecamatan seperti sedia kala. Pemohon tidak diuntungkan karena tidak ada yang bertambah cakupan wilayahnya dan Pihak Pemerintahan Daerah lain juga tidak dirugikan karena tidak ada cakupan wilayah yang terambil secara sebaliknya.

33. Berdasarkan uraian angka 6 hingga 19 di atas jelaslah terdapat hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara kerugian yang dialami Pemohon berkenaan dengan sengketa kewilayahan yang dialami oleh Pemohon dan dengan Pasal-Pasal yang dimohonkan untuk diuji. Apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon *a quo*, kerugian yang dialami Pemohon tidak akan pernah ada karena sengketa kewilayahan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah. Karenanya Pemohon jelaslah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pengujian *a quo*.

III. ALASAN PERMOHONAN

34. Bahwa ketentuan Norma dan Batu Uji yang Pemohon ajukan dalam Permohonan *a quo* selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821):

- Pasal 1 angka 10:

Bengkulu Utara, dengan nama Daerah Tingkat II Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950, terkecuali wilayah Kotapraja Bengkulu”.

- Penjelasan Angka II. Tentang perkembangan daerah-daerah otonom lama di Sumatera Selatan huruf b.

b. Tentang Kabupaten

...

Menurut kenyataannya maka pada dewasa itu terdapat 14 Kabupaten sebagai dimaksud di atas yaitu Kabupaten-Kabupaten:

...

10. Bengkulu Utara

11. ...

12. ...

10 s/d 12 yang wilayahnya adalah sama dengan wilayah Kabupaten sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950.

Terhadap Batu Uji UUD NRI Tahun 1945

b. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5)

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

...

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

c. Ketentuan Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

d. Ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2)

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

e. Ketentuan Pasal 28D ayat (1)

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- f. Ketentuan Pasal 28I ayat (3)
 - (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- g. Ketentuan Pasal 32 ayat (1)
 - (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Bahwa Pemohon meyakini ketentuan perundang-undangan yang Pemohon ajukan untuk diuji di atas bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

III.1 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TIDAK MENGATUR CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRATIF DAN BATAS-BATAS WILAYAH YANG JELAS SEHINGGA BERSIFAT MULTI TAFSIR DAN MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM

- 35. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan “*negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik*”. Pengakuan demikian setidaknya melahirkan 2 (dua) konsekuensi yakni: *pertama*, Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem demokrasi karena Republik adalah ciri dari negara demokrasi. *Kedua*, bentuk negara demokrasi yang dipilih oleh *founding fathers* kita adalah negara kesatuan atau *unitary state* dan bukan negara federasi atau *federal state*. Sebagai konsekuensi dari negara kesatuan itu, maka untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia (“**NKRI**”) itu dilakukan dengan membentuk pemerintahan-pemerintahan daerah (*Local Government*) dan bukan dengan membentuk negara bagian (*states*) seperti pada negara-negara federal.
- 36. Bahwa amanat untuk membentuk pemerintahan-pemerintahan di daerah itu tercantum secara eksplisit dalam Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*”.

Penggunaan kata “dibagi” dan bukan “terdiri dari” pada Ketentuan ini menegaskan bahwa Pemerintahan-Pemerintahan Daerah yang dibentuk pada NKRI itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pemerintahan-pemerintahan daerah itu ada yang berbentuk pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan pemerintahan daerah kota. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa masing-masing pemerintahan daerah itu berhak untuk “...*mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*”. Ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan bahwa masing-masing pemerintahan daerah itu “...*menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat*”.

37. Bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan pemerintahan daerah itu dilakukan dengan membentuk Undang-Undang Khusus tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Sebagai Undang-Undang. Selanjutnya, dengan dasar Undang-Undang Pemerintahan Daerah itulah pemerintahan - pemerintahan daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya masing-masing dengan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Definisi dari Asas Otonomi itu sendiri, telah diterangkan oleh Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yakni bahwa Otonomi Daerah adalah “*hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*”.
38. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pemerintahan Daerah di atas dapatlah dipahami bahwa Asas Otonomi Daerah yang dijalankan oleh masing-masing pemerintahan daerah itu pada dasarnya berisikan hak, wewenang, dan kewajiban masing-masing daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Lalu pertanyaan hukum yang muncul terkait hal ini adalah: bagaimana menentukan batasan hak, wewenang, dan

kewajiban daerah otonom yang satu dengan lainnya? Mengenai hal ini, Ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah menentukan jawabannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa “*Daerah Otonom yang selanjutnya disebut sebagai Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*”. Dengan begitu, maka dapatlah dipahami bahwa hak, wewenang dan kewajiban satu daerah otonom dengan daerah otonom lainnya itu dapat dibedakan dengan “Batas Wilayah”.

39. Bahwa dengan ditentukannya batas wilayah, masing-masing pemerintahan daerah memiliki cakupan wilayah sendiri-sendiri sebagai tempat ia melaksanakan hak, wewenang, dan kewajiban sebagai daerah otonomnya. Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyebut cakupan wilayah itu dengan istilah Wilayah Administratif. Secara lebih spesifik, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Wilayah Administratif adalah “*wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah*”. Dengan begitu dapat dipahami bahwa wilayah administratif masing-masing pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang terdapat batas-batas yang jelas satu dengan lainnya itu adalah wilayah kerja bagi masing-masing gubernur, bupati, dan walikota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya.
40. Bahwa adanya pengaturan wilayah administratif membuat cakupan wilayah masing-masing Pemerintahan Daerah dapat ditentukan secara jelas. Secara spesifik, Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah mengatur apa saja cakupan wilayah pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam Ketentuan Pasal 1 angka 22 disebutkan bahwa Cakupan Wilayah adalah “*Daerah kabupaten/kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah*”.

kabupaten/kota". Atas dasar itu yang disebut sebagai cakupan wilayah pemerintahan daerah provinsi adalah kabupaten-kabupaten dan kota-kota yang ada di dalam pemerintahan daerah provinsi itu yang menjadi bagian wilayah administratifnya. Sementara yang disebut sebagai cakupan wilayah pemerintahan daerah kabupaten dan kota adalah kecamatan-kecamatan yang ada di dalam pemerintahan daerah kabupaten dan kota yang menjadi bagian wilayah administratifnya. Kejelasan cakupan wilayah administratif ini sangatlah penting karena hak, wewenang, dan kewajiban masing-masing daerah otonom hanya dapat dilaksanakan di wilayah administratifnya saja. Dengan mengetahui cakupan wilayah administratif, masing-masing pemerintahan daerah dapat mengetahui sejauh mana batasan hak, wewenang, dan kewajibannya sebagai daerah otonom itu dapat ia laksanakan.

41. Bahwa diajukannya Permohonan *a quo* kepada Mahkamah adalah karena persoalan wilayah administratif. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara ketika pertama kali diterbitkan sama sekali tidak mengatur secara jelas apa saja cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ketika dibentuk. Ketidakjelasan itu terjadi baik semenjak pertama kali dibentuk dan masih bergabung dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan ("**Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956**") yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara), maupun setelah berpisah dan bergabung dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu ("**Undang-Undang Nomor 9**

Tahun 1967”). Peraturan perundang-undangan di level Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara sama sekali tidak mengatur secara jelas apa saja kecamatan-kecamatan yang menjadi cakupan wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara berikut batas-batas wilayahnya.

42. Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Pemohon, kecamatan-kecamatan yang menjadi cakupan wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara itu lebih banyak dibentuk dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan-Peraturan Daerah (“**Perda**”) tentang Pemekaran Kecamatan. Satu-satunya ketentuan dalam tataran undang-undang yang mengatur cakupan wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara hanyalah Ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara yang berbunyi sebagai berikut:

-Pasal 1 angka 10:

Bengkulu Utara, dengan nama Daerah Tingkat II Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950, terkecuali wilayah Kotapraja Bengkulu”.

-Penjelasan Angka II. Tentang perkembangan daerah-daerah otonom lama di Sumatera Selatan huruf b.

b. Tentang Kabupaten

...

Menurut kenyataannya maka pada dewasa itu terdapat 14 Kabupaten sebagai dimaksud di atas yaitu Kabupaten-Kabupaten:

...

10. Bengkulu Utara

11. ...

12. ...

10 s/d 12 yang wilayahnya adalah sama dengan wilayah Kabupaten sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950.

43. Bahwa pada saat dibentuk, cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang disebut "*sama dengan wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950*" (**"Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan"**) masih ditetapkan bersamaan dengan 2 (dua) Kabupaten lainnya yakni Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Rejang Lebong. Artinya cakupan wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Utara sendiri yang benar-benar terpisah dari 2 (dua) Kabupaten lainnya itu belum lah diketahui secara jelas. Terlebih lagi Pemohon sudah berulang kali melakukan penelusuran atas Salinan Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tersebut ke berbagai Instansi Pemerintahan yang berwenang, namun Pemohon tak kunjung menemukan salinannya. Akibatnya pertanyaan mengenai apa saja cakupan wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ketika pertama kali dibentuk tetap tidak diketahui secara jelas.
44. Bahwa namun demikian, ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ketika dibentuk dengan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara itu telah menimbulkan berbagai ketidakpastian hukum dalam tataran normatif. Pada bagian Argumentasi Yuridis ini, Pemohon akan menguraikan setidaknya terdapat 3 (tiga) ketidakpastian hukum yang muncul akibat ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah dalam Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara tersebut yakni antara lain:
1. *Pertama*, ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara melegitimasi wilayah kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tanpa batas.

2. *Kedua*, ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam Undang-Undang *Pembentukan* Kabupaten Bengkulu Utara melegitimasi penggunaan kewenangan pemekaran kecamatan tanpa batas hingga melewati wilayah administratif pemerintahan daerah lain.
3. *Ketiga*, ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah Pemerintahan *Daerah* Kabupaten Bengkulu Utara dalam Undang-Undang *Pembentukan* Kabupaten Bengkulu Utara melegitimasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melanggar hak masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan menurut prakarsanya sendiri.

Adapun masing-masing ketidakpastian hukum di atas Pemohon uraikan dalam sub bagian alasan Permohonan sebagai berikut:

1.A. KETIDAKJELASAN CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRATIF DAN BATAS-BATAS WILAYAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA MELEGITIMASI WILAYAH KERJA PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TANPA BATAS

45. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 diketahui bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Frasa "*tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur undang-undang*", menunjukkan bahwa masing-masing pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memang diberikan wilayah sendiri-sendiri yang disebut Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan istilah "Wilayah Administratif".
46. Bahwa Undang-Undang Pemerintahan Daerah memerinci lebih jauh apa fungsi dari wilayah administratif masing-masing pemerintahan daerah. Dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah disebutkan "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota*". Sementara ayat (2) nya menyatakan "*Daerah Kabupaten / Kota dibagi atas*

Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa". Fungsi yang *pertama* dari wilayah administratif adalah sebagai "*wujud keberadaan atau eksistensi*" dari pemerintahan daerah secara fisik. Pemerintahan daerah provinsi terdiri dari kabupaten-kabupaten dan kota. Sementara pemerintahan daerah kabupaten dan kota terdiri dari kecamatan-kecamatan, desa-desa, dan/atau kelurahan-kelurahan.

47. Bahwa fungsi *kedua* dari wilayah administratif bagi masing-masing pemerintahan daerah adalah sebagai "*wilayah kerja*" bagi masing-masing pemerintahan daerah. Dalam Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah disebutkan "*Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi*". Sementara ayat (2) nya juga menyatakan "*Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota*". Dengan begitu wilayah administratif pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota adalah wilayah kerja bagi masing-masing gubernur, bupati, dan walikota.
48. Bahwa apabila dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan "*Pemerintahan Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*", maka kegiatan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya hanya dapat dilakukan di wilayah administratif masing-masing. Adalah terlarang bagi setiap pemerintahan daerah untuk melakukan pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan daerahnya di wilayah administratif pemerintahan daerah lain.
49. Bahwa untuk itu, agar pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan daerah berjalan dengan tertib dan tidak tumpang tindih satu dengan lainnya, maka diberlakukanlah Ketentuan tentang batas wilayah pemerintahan daerah. Mengenai hal ini Ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyatakan "*Daerah Otonom yang selanjutnya*

disebut sebagai Daerah adalah masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah...". Sementara Ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menyebutkan bahwa *"yang dimaksud dengan batas wilayah adalah garis khayal yang menggambarkan batas wilayah antar kelurahan/desa, antar kecamatan, antar kabupaten/kota, antar provinsi, dan antar negara"*. Dengan begitu cakupan wilayah administratif masing-masing pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dapat diketahui dengan batas-batas wilayah masing-masing.

50. Bahwa penentuan batas wilayah masing-masing pemerintahan daerah ini amat penting karena batas wilayah akan menjadi ukuran untuk menentukan sampai batas mana hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom suatu pemerintahan daerah itu dapat dijalankan. Mengenai teknis penentuan batas-batas wilayah antar pemerintahan daerah itu, Pemerintah Pusat telah menindaklanjutinya dengan mengundang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Dengan ketentuan inilah batas-batas daerah itu ditentukan dan penetapannya dilakukan dengan sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penegasan Batas Daerah.
51. Bahwa pertanyaan hukum yang hendak Pemohon ulas dalam Permohonan ini adalah, apa yang akan terjadi apabila suatu pemerintahan daerah tidak diketahui secara jelas cakupan wilayah administratifnya dan tidak diketahui dengan jelas pula batas-batas wilayahnya dengan pemerintahan daerah yang lain? Tentunya ketidakjelasan tersebut akan menimbulkan kerancuan untuk menentukan di wilayah mana saja pemerintahan daerah yang bersangkutan dapat menjalankan urusan pemerintahan daerahnya. Ketidakjelasan batas-batas wilayahnya itu juga akan memunculkan kesulitan untuk memastikan sampai sejauh mana hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom tersebut dibatasi. Akibat ketiadaan batas-batas wilayah itu tentunya akan sulit untuk memastikan apakah suatu daerah otonom tersebut telah "*offside*" dan memasuki wilayah administratif Pemerintahan Daerah lain atau tidak. Kalaupun secara *de facto* telah *offside*, akan sulit pula untuk membuktikannya secara *de jure*.

52. Bahwa persoalan demikianlah yang terjadi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Semenjak dibentuk dan bergabung dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan hingga berpisah dan bergabung dalam Pemerintahan Provinsi Bengkulu di kemudian hari, Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara tidak pernah menentukan secara jelas apa saja nama-nama kecamatan yang menjadi cakupan wilayah administratifnya termasuk batas-batas wilayahnya. Penegasan tentang cakupan wilayah kecamatan dan batas wilayah ketika awal dibentuk ini sangatlah penting untuk mengetahui asal-usul cakupan wilayah Pemerintahan Daerah Bengkulu Utara dari dulu hingga berkembang pada saat ini. Dengan cakupan wilayah awal ini dapat diketahui apakah perkembangan wilayah pada saat ini sudah dilakukan secara benar dan tidak memasuki wilayah administratif daerah otonom lain (*overlap*).
53. Bahwa semenjak dibentuk dengan Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan dan hingga terbitnya Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara, cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara juga tidak diketahui secara jelas. Cakupan wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Utara juga tidak diketahui dalam 2 (dua) Undang-Undang pemekaran wilayahnya yakni: (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu ("**Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Mukomuko**"); dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu ("**Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah**"). Kedua Undang-Undang Pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara di atas hanya menyebutkan cakupan-cakupan wilayah kecamatan yang dilepaskan dari Kabupaten Bengkulu Utara untuk Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Tengah sehingga catatan mengenai cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara pada level undang-undang baik dalam Undang-Undang Pembentukannya maupun dalam Undang-Undang Pemekarannya tetap tidak diketahui secara jelas.
54. Bahwa pada saat ini Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara telah berkembang menjadi 19 (sembilan belas) Kecamatan yang semula terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan serta terdiri dari 215 (dua ratus lima belas)

Desa Definitif dan 5 (lima) Kelurahan. Masing-masing cakupan Kecamatan dan Desa-Desa tersebut diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan daerah tentang pembentukan kecamatan sebagai hasil pemekaran. Dikarenakan tidak diketahui sejauh mana cakupan wilayah awal Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ketika dibentuk, maka kecamatan-kecamatan yang dibentuk saat ini beserta desa-desanya tidak dapat dilakukan penelusuran dan pengecekan, apakah pembentukannya betul-betul masih dilakukan di dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara atau justru telah melewati wilayah administratifnya.

55. Bahwa ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ini menjadi cikal bakal sengketa kewilayahan yang berlarut-larut yang kemudian berujung menjadi sengketa tapal batas kedua daerah. Meskipun Pemohon memiliki cakupan dan batas-batas wilayah yang jelas dalam Undang-Undang Pembentukan Pemohon yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003, namun hal itu tidak dapat mencegah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengklaim bagian-bagian wilayah Pemohon akibat undang-undang pembentukannya tidak mengatur batasan yang jelas tentang itu. Sebagai contoh, Kecamatan Padang Bano, meskipun telah ditetapkan sebagai kecamatan pemekaran melalui Perda Pemohon pada akhirnya tetap saja dapat diklaim oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai bagian dari wilayahnya juga.
56. Bahwa di sisi lain, ketika awal dibentuk pertama kali melalui Pemekaran. Pada tahun 2002, Tim Presidium pembentukan Pemohon telah mengumpulkan bukti-bukti dukungan dari kepala desa-kepala desa dari wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang berbatasan langsung dengan wilayah Padang Bano. Para Kepala Desa di wilayah administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang berbatasan dengan wilayah Padang Bano memberikan keterangan tertulis yang pada intinya mengakui wilayah Kecamatan Padang Bano adalah bagian dari wilayah administratif Pemohon sebagaimana Surat Keterangan sebagai berikut:
 - 1) Surat Keterangan dari Kepala Desa Padang Kala Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 21 Juli 2002;

- 2) Surat Keterangan dari Kepala Desa Mesigit Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 28 Juli 2002;
- 3) Surat Keterangan dari Kepala Desa Sebarang Tunggal Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 20 Juli 2002;
- 4) Surat Keterangan dari Kepala Desa Teluk Ajang Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 20 Juli 2002;
- 5) Surat Keterangan dari Kepala Desa Talang Tua Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 20 Juli 2002;
- 6) Surat Keterangan dari Kepala Desa Balam Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 20 Juli 2002; dan
- 7) Surat Keterangan dari Kepala Desa Lubuk Bayau Kecamatan (tidak terbaca jelas) Kabupaten Bengkulu Utara tentang "Batas-Batas Jalur Batas Jalan Badak Putih itulah Batas-Batas dari Zaman Dulu".

Dengan bekal surat dukungan inilah Pemekaran Kabupaten Lebong dapat dirampungkan dan wilayah Padang Bano yang disebutkan dalam surat-surat keterangan di atas adalah bagian dari Kecamatan Lebong Atas pada Kabupaten Induk Pemohon (Kabupaten Rejang Lebong). Sehingga ketika Kecamatan Lebong Atas diserahkan kepada Pemohon, maka wilayah Padang Bano yang menjadi bagian di dalamnya juga jelas menjadi bagian wilayah Pemohon.

57. Bahwa selain itu apabila mengacu kepada Undang-Undang Pembentukan Pemohon, Pemohon memiliki bukti bahwa Kecamatan Padang Bano adalah bagian wilayah administratif Pemohon. Namun upaya mencocokkan bukti dari sisi peraturan perundang-undangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tidak dapat dilakukan akibat Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara tidak mengatur secara jelas cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayahnya. Dengan ketidakjelasan itu telah muncul ketidakpastian hukum berupa wilayah kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang tidak dapat ditentukan sampai sejauh mana batasannya, sehingga ketidakjelasan itu dapat melegitimasi pelaksanaan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom oleh Pemerintahan Daerah Bengkulu Utara secara tanpa batas (*absolut*) hingga melewati wilayah administratif pemerintahan daerah lain (Pemohon).

58. Bahwa penegasan cakupan dan batas wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara itu amat penting karena konstitusi kita menganut prinsip konstitusionalisme yakni suatu prinsip yang mengharuskan kekuasaan diberi batasan yang jelas agar kekuasaan itu tidak berlaku absolut dan dicegah untuk dipergunakan secara sewenang-wenang. Kondisi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang tanpa cakupan dan batas wilayah yang jelas akan memberikan peluang untuk melaksanakan hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom melebihi apa yang semestinya dimiliki oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Akibatnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara diberikan legitimasi untuk melaksanakan urusan pemerintahannya melewati wilayah kerjanya yang semestinya.
59. Bahwa Pemohon sendiri telah memperoleh cakupan wilayah secara benar melalui pemekaran kabupaten maupun melalui pemekaran kecamatan. Adapun 5 (lima) Kecamatan yang Pemohon peroleh ketika dibentuk adalah berasal dari Kabupaten Induk Pemohon yakni Kabupaten Rejang Lebong. Selanjutnya dari 5 (lima) Kecamatan itu, cakupan wilayah Pemohon telah berkembang menjadi 13 (tiga belas) Kecamatan. Pemekaran kecamatan oleh Pemohon juga telah dilakukan dengan metode yang benar lewat penggabungan maupun pemekaran di dalam wilayah administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga apabila dinilai dari kacamata hukum, perolehan cakupan wilayah Pemohon dan pemekaran kecamatan-kecamatanannya telah dilakukan secara konstitusional. Sebaliknya, pengambilalihan Kecamatan Padang Bano dan sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan Pemohon oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara itu bukan dilakukan dengan metode pemekaran kabupaten dan bukan pula dilakukan dengan metode pemekaran kecamatan yang benar, sehingga perolehan cakupan wilayah baru oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara jelaslah inkonstitusional.
60. Bahwa oleh karena perolehan cakupan wilayah dan pemekaran kecamatan-kecamatan Pemohon telah terbukti dilakukan secara konstitusional, maka cakupan wilayah Pemohon itu tentulah dapat Pemohon pertahankan di mata hukum dan dapat pula dijadikan sebagai acuan untuk menegaskan batasan

cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang tidak diatur secara jelas oleh Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan demikian menjadi beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menegaskan cakupan wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang benar adalah sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara terkecuali cakupan wilayah-wilayah administratif berupa kecamatan-kecamatan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pembentukan Pemohon menjadi cakupan wilayah Pemohon.

61. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakan Ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk cakupan wilayah kecamatan-kecamatan Pemohon yakni Kecamatan Padang Bano, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Topos, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Bingin Kuning, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Tubei, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Amen, Kecamatan Uram Jaya, dan Kecamatan Pinang Belapis beserta desa-desa dan/atau kelurahan pada masing-masing kecamatan tersebut yang merupakan wilayah administratif Pemohon.

1.B KETIDAKJELASAN CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRATIF DAN BATAS-BATAS WILAYAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA MELEGITIMASI PENGGUNAAN KEWENANGAN PEMBENTUKAN KECAMATAN TANPA BATAS HINGGA MELEWATI WILAYAH ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN DAERAH LAIN

62. Bahwa masing-masing pemerintahan daerah telah diberikan wewenang oleh Ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan urusan daerahnya, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dibantu oleh perangkat – perangkat daerah. Dalam Ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa "*Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah*". Selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 209 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Daerah ditegaskan pula bahwa salah satu di antara perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu kepala daerah di tingkat pemerintahan daerah kabupaten ataupun kota adalah "kecamatan".
63. Bahwa sebagaimana telah diulas sebelumnya dalam Ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Kecamatan merupakan bagian cakupan wilayah yang mengisi wilayah administratif pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dipimpin oleh seorang camat, kecamatan - kecamatan pada pemerintahan daerah kabupaten membantu bupati/walikota menjalankan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan, melakukan koordinasi-koordinasi kegiatan pemberdayaan dan penyelenggaraan ketertiban umum, serta membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan. Dalam menjalankan tugasnya itu, kecamatan-kecamatan juga dibantu perangkat-perangkat pembantu di tingkat kecamatan masing-masing.
64. Bahwa pembentukan kecamatan di tingkat pemerintahan daerah kabupaten dan kota telah dilimpahkan menjadi wewenang dari pemerintahan daerah itu sendiri. Kewenangan membentuk kecamatan di kabupaten atau kota itu ditegaskan oleh Ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menyatakan "*Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan*". Selanjutnya Ketentuan ayat (2) menegaskan bahwa Kecamatan itu dibentuk dengan sebuah Peraturan Daerah ("**Perda**") sebagaimana dinyatakan "*Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah". Namun demikian, meski berwenang membentuk Perda tentang kecamatan, Ayat (3) dari Ketentuan tersebut tetap menegaskan bahwa Perda pembentukan kecamatan itu tetap perlu mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri yang penyampaiannya melalui gubernur provinsi masing-masing. Dikatakan dalam ketentuan tersebut bahwa "Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapat persetujuan Bersama bupati/walikota dan DPRD kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/walikota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat untuk mendapat persetujuan".

65. Bahwa ketentuan lebih teknis dalam pelaksanaan kewenangan pembentukan kecamatan saat ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (**"Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018"**). Di dalam Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 telah disebutkan bahwa kegiatan penataan kecamatan meliputi tiga hal yakni *"a. pembentukan Kecamatan; b. penggabungan Kecamatan; dan c. penyesuaian Kecamatan"*. Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 juga disebutkan bahwa *"Pembentukan kecamatan dilakukan melalui: a. pemekaran 1 (satu) menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih; b. penggabungan bagian Kecamatan dari kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/kota menjadi Kecamatan baru"*.
66. Bahwa apabila mencermati ketentuan-ketentuan tentang pembentukan kecamatan di atas, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) *Pertama*, pembentukan kecamatan menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten ataupun kota masing-masing; (2) *Kedua*, pembentukan kecamatan itu harus dilakukan dengan sebuah peraturan daerah (Perda) dalam artian pembentukannya dibahas dan disetujui bersama-sama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing; (3) *Ketiga*, Perda pembentukan kecamatan itu perlu mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri yang disampaikan melalui gubernur pemerintahan daerah provinsi masing-masing; (4) *Keempat*, pembentukan kecamatan dilakukan dengan pemekaran atau penggabungan.

67. Bahwa pengaturan pembentukan kecamatan yang hanya dapat dilakukan melalui pemekaran (dari satu kecamatan menjadi dua atau lebih) atau penggabungan (penggabungan dua atau lebih kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/kota) jelas menunjukkan bahwa wewenang pemekaran itu hanya dapat dilakukan secara terbatas di dalam wilayah administratif pemerintahan daerah kabupaten atau kota itu saja. Artinya, secara *a contrario*, pembentukan kecamatan yang berdiri sendiri dan tidak menggunakan metode pemekaran ataupun penggabungan dalam wilayah administratif adalah terlarang menurut hukum. Pemerintahan daerah kabupaten dan kota hanya dapat membentuk Kecamatan dengan cara memecah wilayah kecamatan yang sudah ada, atau menggabungkan wilayah-wilayah kecamatan yang telah ada sebelumnya menjadi satu kecamatan yang baru.
68. Bahwa oleh karena wewenang pembentukan kecamatan dibatasi oleh 2 (dua) metode tersebut di atas, maka kejelasan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah administratif suatu pemerintahan daerah menjadi amat penting untuk diketahui karena hal ini akan menjadi acuan untuk menilai apakah pembentukan kecamatan itu telah dilakukan dengan benar dan tidak melewati batas wilayah administratifnya. Apabila ditinjau dari sisi hukum tata negara, jelaslah metode pembentukan kecamatan dengan pemekaran atau penggabungan itu sangat sejalan dengan prinsip konstitusionalisme atau pembatasan kekuasaan. Dengan adanya 2 (dua) metode itu, pemerintahan-pemerintahan daerah dapat dicegah dari tindakan kesewenang-wenangan membentuk kecamatan yang melewati wilayah administratif pemerintahan daerah lain.
69. Bahwa agar menjadi perhatian Mahkamah, Pemohon perlu tegaskan bahwa diambil alihnya wilayah eks-Kecamatan Padang Bano dan sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa dari 6 (enam) Kecamatan Pemohon lainnya oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemekaran kecamatan. Atas dasar itu pengambilalihan wilayah-wilayah tersebut jelaslah tidak berdasar menurut hukum. Dari *website* Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara diketahui bahwa Kabupaten Bengkulu Utara telah berkembang dari semula hanya 9 (sembilan) Kecamatan menjadi 19

(sembilan belas) Kecamatan. Pembentukan kecamatan yang terakhir dibentuk adalah Kecamatan Marga Sakti Sebelat yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. Ketidakjelasan soal cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara berpotensi melegitimasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara membentuk kecamatan melewati cakupan wilayah administratifnya hingga melintasi batas wilayah Pemerintahan Daerah lain tanpa bisa dikoreksi dengan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara.

70. Bahwa seperti halnya yang saat ini dialami oleh Pemohon. Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara mengklaim wilayah Padang Bano (eks-Kecamatan Padang Bano) sebagai bagian dari wilayahnya. Padahal wilayah Padang Bano adalah bagian dari Kecamatan Lebong Atas yang telah dilepaskan oleh Kabupaten Induk Pemohon (Kabupaten Rejang Lebong) kepada Pemohon. Terlebih Pemohon juga telah menetapkan wilayah Padang Bano sebagai Kecamatan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2007. Namun sekalipun telah ada Perda khusus soal itu, tetap saja wilayah Padang Bano diklaim oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai bagian dari wilayah administratifnya. Sebelumnya desa-desa yang menjadi bagian dari Kecamatan Padang Bano terdapat sebanyak 5 (lima) Desa Definitif antara lain Desa Kambung, Desa Limes, Desa Padang Bano, Desa Sebayua, dan Desa U'ei. Setelah Kecamatan Padang Bano diambil alih oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Desa-Desa tersebut dimasukkan secara tersebar ke dalam 3 (tiga) Kecamatan pada Kabupaten Bengkulu Utara dan telah berganti nama sebagai berikut:

No	Desa di Kecamatan Padang Bano, Kabupaten Lebong	Berubah Menjadi Desa dan Dusun di Kabupaten Bengkulu Utara
1	Kambung	Dusun Kambung, Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara

2	Limes	Dusun Limas Jaya, Desa Air Sebayu, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara
3	Padang Bano	Desa Renah Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara
4	Sebayua	Dusun Sebayur Jaya, Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara
5	U'ei	Dusun 9 (Limas Jaya), RT. 32, Desa Air Sebayun, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara

Bahwa semua perubahan itu terjadi lantaran Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara tidak mengatur cakupan wilayah dan batas-batas wilayah yang jelas. Akibatnya ketika Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara mengklaim wilayah Padang Bano, Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengoreksi kekeliruan tersebut bahkan justru dijadikan sebagai dasar pembenar (legitimasi).

71. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa perselisihan kewilayahan yang terjadi antara Pemohon dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara terjadi akibat ketidakjelasan cakupan dan batas-batas wilayah dalam Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara. Ketidakjelasan itu terbukti telah menjadi legitimasi bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk memperluas wilayah 3 (tiga) Kecamatan sebagaimana diuraikan di atas dengan cara memasukkan 5 (lima) Desa eks-Kecamatan Padang Bano ke dalam bagian wilayah administratifnya termasuk sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa pada 6 (enam) Kecamatan sepanjang tapal batas yang disengketakan, sekalipun hal itu tidak sesuai dengan metode pemekaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
72. Bahwa atas dasar itu jelaslah terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk segera memberikan kepastian hukum agar tidak ada lagi wilayah administratif pemerintahan daerah lain yang akan dilanggar di kemudian hari disebabkan ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas

daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Khusus bagi Pemohon, pelanggaran itu dapat dicegah apabila Mahkamah berkenan menyatakan Ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk cakupan wilayah Kecamatan Padang Bano, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Topos, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Bingin Kuning, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Tubei, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Amen, Kecamatan Uram Jaya, dan Kecamatan Pinang Belapis beserta desa dan/atau kelurahan pada masing-masing kecamatan tersebut yang merupakan wilayah administratif Pemohon.

1.C. KETIDAKJELASAN CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRATIF DAN BATAS-BATAS WILAYAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA MELEGITIMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA MELANGGAR HAK MASYARAKAT SETEMPAT UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MENURUT PRAKARSANYA SENDIRI

73. Bahwa selain hak-hak yang diberikan secara kolektif kepada masyarakat di daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, sejak jauh hari UUD NRI Tahun 1945 juga telah menjamin hak-hak dari setiap individu perihal bagaimana memenuhi kebutuhan dasarnya serta mengembangkan dirinya untuk turut membangun masyarakat, bangsa, dan negara terutama melalui pengembangan dan pelestarian tradisi, adat istiadat, dan budaya setempat. Beberapa ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak-hak masyarakat setempat mengembangkan tradisi dan adat istiadatnya itu telah dijamin dalam Ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan **budaya**, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.
 - (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
74. Bahwa lebih spesifik lagi, UUD NRI Tahun 1945 juga telah mengakui dan menghormati adat istiadat masyarakat setempat sebagaimana ditegaskan Ketentuan Pasal 28I ayat (3) yakni "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*". Lebih jauh lagi Ketentuan Pasal 32 ayat (1) yakni "*Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya*". Dalam Ketentuan Pasal 18B lebih dipertegas lagi bahwa "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*".
75. Bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 di atas, setiap warga negara berhak mengatur dan mengurus urusan pribadinya sendiri terutama dalam hal memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya sendiri dan kesejahteraan manusia. Hak itu tidak terkecuali melalui pengembangan budaya dan adat istiadatnya sendiri. Ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa pengembangan budaya dan adat istiadatnya itu tidak hanya dapat ia perjuangkan sendiri tetapi juga dapat ia perjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya termasuk melalui pemerintahan daerah masing-masing.
76. Bahwa apabila dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dibagi-bagi menjadi daerah provinsi, kabupaten, dan kota tempat di mana masyarakat dengan ragam budaya masing-masing itu berada, maka pada titik ini setiap masyarakat memiliki hak untuk menentukan melalui pemerintahan daerah yang mana ia dapat memperjuangkan hak-hak adat istiadatnya itu secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan

negara melalui kekhasan daerahnya. Pada saat yang sama dengan penegasan UUD NRI Tahun 1945 bahwa masing-masing Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, maka urusan pembinaan, perlindungan, dan pengembangan adat istiadat setempat adalah bagian dari urusan pemerintahan daerah yang diatur dan diurus oleh pemerintahan daerah masing-masing.

77. Bahwa berkenaan dengan hal ini, Pemohon telah mengatur dan mengurus beberapa masyarakat adat di kecamatan-kecamatan dalam wilayah administratif Pemohon melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang (“**Perda Nomor 4 Tahun 2017**”). Sampai tahun 2018, Pemohon telah menetapkan dan mengakui 12 (dua belas) Masyarakat Hukum Adat Rejang yang berdiam di wilayah Pemohon yang terdapat di 6 (enam) Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1. Pengakuan Masyarakat Adat Kabupaten Lebong

No.	Masyarakat Hukum Adat	Dasar Hukum Pembentukan	Keterangan
1.	Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Embong	Keputusan Bupati Lebong Nomor 316 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Embong di Kabupaten Lebong.	Kecamatan Uram Jaya
2.	Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Embong 1	Keputusan Bupati Lebong Nomor 317 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Embong 1 di Kabupaten Lebong.	Kecamatan Uram Jaya
3.	Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Kota Baru	Keputusan Bupati Lebong Nomor 318 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Kota Baru di Kabupaten Lebong.	Kecamatan Uram Jaya
4.	Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Kota Baru Santan	Keputusan Bupati Lebong Nomor 319 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Kota Baru Santan di Kabupaten Lebong.	Kecamatan Pelabai
5.	Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Pelabai	Keputusan Bupati Lebong Nomor 320 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang	Kecamatan Pelabai

		Kutai Pelabai di Kabupaten Lebong.	
6.	Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Suka Sari	Keputusan Bupati Lebong Nomor 321 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Suka Sari di Kabupaten Lebong.	Kecamatan Lebong Selatan
7.	Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Talang Donok	Keputusan Bupati Lebong Nomor 322 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Talang Donok di Kabupaten Lebong.	Kecamatan Topos
8.	Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Talang Donok 1	Keputusan Bupati Lebong Nomor 323 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Talang Donok 1 di Kabupaten Lebong.	Kecamatan Topos
9.	Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Talang Ratu	Keputusan Bupati Lebong Nomor 324 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Talang Ratu di Kabupaten Lebong.	Kecamatan Rimbo Pengadang
10.	Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Tanjung Bajok	Keputusan Bupati Lebong Nomor 325 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Tanjung Bajok di Kabupaten Lebong.	Kecamatan Rimbo Pengadang
11.	Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Teluk Diyen	Keputusan Bupati Lebong Nomor 326 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Teluk Diyen di Kabupaten Lebong.	Kecamatan Topos
12.	Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Tik Tebing	Keputusan Bupati Lebong Nomor 327 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Tik Tebing di Kabupaten Lebong.	Kecamatan Lebong Atas

Berdasarkan keterangan di atas, terlihat jelas bahwa 12 (dua belas) Masyarakat Hukum Adat Rejang yang ditetapkan dan diakui oleh Pemohon tersebar di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Uram Jaya, Kecamatan Pelabai (berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kecamatan Pelabai Menjadi Kecamatan Tubei, Kecamatan Pelabai berganti nama menjadi Kecamatan Tubei), Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Topos, Kecamatan Rimbo

Pengadang, dan Kecamatan Lebong Atas. Masyarakat Hukum Adat Rejang tersebut pada tahun 2018 mendiami wilayah seluas 9.766,1 Ha dengan jumlah jiwa sebanyak 10.300 jiwa.

78. Bahwa ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang berdiam di wilayah sengketa tapal batas terutama di Kecamatan Padang Bano dan di sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan lainnya yang berada di sepanjang tapal batas yang ditetapkan Permendagri Nomor 20 tahun 2015. Ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara melegitimasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk memasukkan masyarakat di daerah tersebut masuk menjadi bagian dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat tadi untuk menentukan sendiri bagaimana mereka melestarikan, membina, dan mengembangkan adat istiadat dan budayanya sendiri. Hal ini jelas bertentangan dengan jaminan-jaminan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diuraikan di atas.
79. Bahwa di sisi lain, ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara menghilangkan kemampuan dan kesempatan Pemohon untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat di Kecamatan Padang Bano dan di sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan lainnya sepanjang tapal batas yang disengketakan. Itulah mengapa hingga saat ini Pemohon tidak kunjung menerbitkan Keputusan Pengakuan Masyarakat Adat di Kecamatan Padang Bano sekalipun di Kecamatan tersebut juga berdiam Masyarakat suku asli Rejang, khususnya keturunan dari Marga Suku Sembilan dan Marga Selupu.
80. Bahwa masyarakat di Kecamatan Padang Bano dan di sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan lainnya di wilayah administratif Pemohon menggunakan Bahasa Rejang dialek Lebong atau dialek Rejang Pegunungan yang berbeda dengan Kabupaten Bengkulu Utara yang menggunakan dialek Rejang Pesisir. Masyarakat Kabupaten Lebong juga memiliki cerita rakyat (mitologi) yang disebut "*Lalan Belek*" yang tidak ada di daerah lain. Tari "*Keje*" (dalam dialek Lebong atau dialek Rejang

Pegunungan disebut “*Kejai*”) yang ditampilkan secara khusus untuk acara-acara adat tertentu juga hanya ada di daerah ini dan tidak ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Semua identitas kebudayaan itu hanya ada di wilayah administratif Pemohon termasuk di Kecamatan Padang Bano dan di sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan lain yang telah terambil menjadi wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Akibat pengambilalihan itu, Pemohon tidak dapat menerbitkan keputusan Bupati untuk melindungi eksistensi masyarakat adat di sana seperti layaknya 12 (dua belas) entitas masyarakat adat yang telah dilindungi oleh Pemohon.

81. Bahwa apabila merunut asal usul sejarahnya, nama “Kecamatan Padang Bano” berasal dari nama Tumbuhan Bano yang menyerupai tumbuhan *Calathea Varigata* atau juga disebut Tumbuhan l’ik dalam bahasa daerah Suku Rejang. Bahwa berdasarkan sejarah pula diketahui terdapat masyarakat adat di Kecamatan Padang Bano dan di sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan lainnya sepanjang tapal batas yang disengketakan. Masyarakat adat tersebut berasal dari Suku Rejang (Lebong). Dalam sejarah yang ditulis oleh Aliansi Masyarakat Adat Nasional Daerah (AMAN Da) Taneak Jang dalam tulisan berjudul “Sejarah Padang Bano Sebagai Wilayah Adat Suku Rejang Petulai Tubei dan Petulai Slupuak)” yang ditandatangani pada tanggal 6 April 2022, terdapat Saksi Sejarah yakni Bapak Sainul yang menerangkan sebagai berikut:

Dalam sejarah Suku Rejang tumbuhan bano ini sengaja ditanam oleh Tuan Rajo Bitang dengan tujuan untuk membuat batas-batas wilayah antara Rejang yang menempati wilayah pegunungan dengan Rejang Pesisir (Jang Sisia). Pola hubungan tali **kekerabatan antar suku Rejang** yang berada di wilayah bawah dan wilayah atas ini sudah sejak lama terjalin interaksi dan komunikasi. Banyak orang-orang Rejang dari wilayah pesisir datang ke Rejang pegunungan (sekarang menjadi Kabupaten Lebong) dengan tujuan padi dan juga sehingga ada hubungan pernikahan. **Kedatangan mereka ini melewati jalan antar Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara sekarang.** Diperjalanan tersebut ada tempat persinggahan atau tempat istirahat, dimana dalam bahasa Rejang disebut dengan Pudau, untuk itu hingga saat ini masih dikenal dengan nama beberapa Pudau yang masih diingat oleh Pak Amrun (70 tahun) warga Desa Lubuk Banyau. Nama tempat istirahat tersebut yaitu Pudau Tik Cakeak, Pudau Bano, Pudau Telas, Pudau Deguguk, Pudau Klikung, Pudau Lumut, dan Pudau Peninyeu. Ketika mereka sampai di Pudau Bano maka mereka orang-orang Rejang dari wilayah Rejang Pesisir berkata **“hati-hati kita sudah**

sampai di wilayah Rejang Lebong”. Dari cerita lisan tersebut maka memperkuat bahwasanya Tumbuhan Bano itu adalah batas wilayah antar Rejang Lebong atau Rejang Pegunungan atau Jang Daet dengan Rejang Pesisir atau Jang Kauk.

Mengacu kepada uraian di atas maka dapat diketahui bahwa di Kecamatan Padang Bano terdapat masyarakat adat Suku Rejang. Berdasarkan sejarah pula, masyarakat adat Suku Rejang yang mulai memberikan batas atas wilayah Pemohon dengan wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang titik pertemuannya ada pada wilayah Kecamatan Padang Bano yang disengketakan.

82. Bahwa selain itu, dalam Cerita Rakyat Lalan Belek yang hanya dimiliki oleh Masyarakat Kabupaten Lebong diceritakan juga mengenai Kecamatan Padang Bano yang dahulu merupakan kawasan hutan masyarakat Rejang dan dikenal dengan istilah “Imbo Bano”. Hal ini sebagaimana Tesis pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada tahun 2022 yang berjudul “Nilai-Nilai dan Fungsi Ekologi Sastra Lisan Rejang di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu: Kajian Ekokritik Sastra” yang disusun oleh Riqqah Dhiya Ramadhanty. Dalam Tesis tersebut, terdapat wawancara Penulis dengan salah satu Pemuka Adat, yakni Bapak Baksir pada tanggal 23 Juni 2021 sebagai berikut:

Kawasan hutan masyarakat Rejang juga diceritakan dalam kisah Lalan Belek. Kisah ini menceritakan tentang pernikahan antara manusia bernama Bujang Juaro dengan seorang bidadari bernama Krikam Manis. Bujang Juaro mencuri pakaian bidadari Krikam Manis sehingga ia tidak bisa kembali ke kayangan, ia lalu tertinggal di bumi dan menikah dengan Bujang Juaro dengan syarat harus menuruti pantangan yang disebutkan oleh Krikam Manis. Akan tetapi, Bujang Juaro mengingkari janji tersebut setelah anaknya yang bernama Dayang Kerne membuatnya marah. Krikam Manis yang sakit hati kemudian mencari pakaian bidadarinya yang disembunyikan oleh Bujang Juaro kemudian bergegas kembali ke kayangan bersama Dayang Kerne. **Bujang Juaro yang menyesali perbuatannya lalu berkelana mencari jawaban keluar masuk hutan hingga tibalah ia di sebuah hutan yang sangat berbahaya seperti yang diceritakan oleh Baksir berikut:**

Laju berusaha ba Bujang Juaro ko mesoa cao lok nyusul anak ngenyan ne, alau ba si kelewea imbo masuk imbo lok mesoa dalen kelewea masalah ne. Nak dalem dau temau binatang buas, dilantak imeu, dilantak beruang. Ade saat ne masuk **imbo bano** kemeliak beruang lai nak tengeak imbo ade dung kelai kaleng gidong belkung nak benuang o.

Lalu berusaha Bujang Juaro mencari cara untuk menyusul anak dan istrinya, ia pergi keluar masuk hutan untuk mencari jalan keluar masalahnya. Di jalan ia banyak bertemu binatang buas, diserang harimau, diserang beruang. Suatu saat ia masuk ke **Imbo Bano** melihat beruang besar di tengah hutan, ada seekor ular sebesar kaleng sedang melingkar di batang beruang itu.

(Wawancara langsung pada tanggal 23 Juni 2021)

Pada kutipan di atas, **disebutkan sebuah hutan bernama Imbo Bano atau dalam bahasa Indonesia berarti Hutan Bano**. Secara umum, dalam bahasa **Rejang imbo bano juga memiliki arti “hutan belantara”**. Baksir (wawancara langsung pada tanggal 23 Juni 2021) menjelaskan bahwa imbo bano berarti hutan yang sangat lebat dan jarang sekali dimasuki oleh manusia karena hutan tersebut merupakan tempat tinggal berbagai hewan buas seperti ular, beruang, harimau, elang, serta berbagai hewan lainnya. **Diperkirakan, letak Imbo Bano yang disebutkan dalam cerita Lalan Belek berada di perbatasan antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara.**

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Cerita Rakyat Lalan Belek yang dimiliki oleh Masyarakat Kabupaten Lebong telah menceritakan wilayah Kecamatan Padang Bano yang dahulu dikenal dengan Imbo Bano atau kawasan masyarakat hutan masyarakat Rejang. Uraian di atas juga telah menegaskan bahwa letak Imbo Bano tersebut terletak di perbatasan antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara yang saat ini merupakan wilayah Kecamatan Padang Bano yang merupakan Kecamatan pada Wilayah Pemohon.

83. Bahwa ditinjau dari segi bahasa daerah dan dialek yang digunakan oleh masyarakat, terdapat perbedaan yang mendasar antara dialek yang dipergunakan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Padang Bano dan sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan lainnya sepanjang tapal batas yang disengketakan dengan dialek yang dipergunakan oleh masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara. Bahasa Daerah yang digunakan oleh masyarakat di wilayah Pemohon dan di wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada dasarnya menggunakan Bahasa Rejang. Namun meskipun menggunakan bahasa daerah yang sama, terdapat perbedaan yang sangat mencolok dan memperlihatkan perbedaan yang jelas antara masyarakat di wilayah Kecamatan Padang Bano dan di wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan lainnya dengan masyarakat di wilayah administratif

Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Bahwa bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Padang Bano dan ada di wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan lainnya merupakan Bahasa Rejang dengan dialek Lebong atau Rejang Pegunungan. Sedangkan bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara adalah Bahasa Rejang dengan Dialek Rejang Pesisir.

84. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon telah menerangkan sejarah Kecamatan Padang Bano, menerangkan Cerita Rakyat (mitologi) *Lalan Belek* dan Tari “*Kejai*” (dalam *dialek Lebong atau dialek Rejang Pegunungan disebut “Kejai”*) yang hanya ada di Masyarakat Kabupaten Lebong, dan menerangkan penggunaan Bahasa Rejang dengan Dialek Lebong yang digunakan di wilayah Kecamatan Padang Bano dan di wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan lainnya. Namun dengan kondisi saat ini, dapat dibuktikan bahwa ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas daerah Kabupaten Bengkulu Utara telah membuat Pemohon kehilangan kesempatan untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat di Kecamatan Padang Bano dan di wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan lainnya sepanjang tapal batas yang disengketakan akibat wilayah-wilayah Pemohon itu telah masuk menjadi wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Utara. Seandainya wilayah-wilayah itu tetap menjadi bagian wilayah administratif Pemohon, maka tentulah Pemohon tetap dapat menerbitkan Keputusan Pengakuan Masyarakat Adat di Kecamatan Padang Bano seperti pada 12 (dua belas) entitas Masyarakat Adat yang telah ditetapkan sebelumnya.
85. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, demi menjamin Pemohon dapat melestarikan, membina, dan mengembangkan adat istiadat masyarakat di Kecamatan Padang Bano dan di wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan lainnya sepanjang tapal batas yang disengketakan, jelaslah terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakan Ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk Cakupan Wilayah Kecamatan Padang Bano, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Topos, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Bingin Kuning, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Tubei, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Amen, Kecamatan Uram Jaya, dan Kecamatan Pinang Belapis beserta desa dan/atau kelurahan pada masing-masing kecamatan tersebut yang merupakan wilayah administratif Pemohon.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, sudilah Mahkamah memutus Permohonan Pemohon *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) *bertentangan* dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk Cakupan Wilayah Kecamatan Padang Bano, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Topos, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Bingin Kuning, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Tubei, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Amen, Kecamatan Uram Jaya, dan Kecamatan Pinang Belapis beserta desa dan/atau kelurahan pada masing-masing kecamatan tersebut yang merupakan wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong.

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-69 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Agustus 2023 dan 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ("**Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara**");
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD NRI Tahun 1945**");
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kopli Ansori;
4. Bukti P-4A : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-357 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Bengkulu tanggal 23 Februari 2021;
5. Bukti P-4B : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-364 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-357 Tahun 2021 tentang Pengesahan

- Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Bengkulu tanggal 24 Februari 2021;
6. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Carles Ronsen;
 7. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor L.440.B.I Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 30 September 2019;
 8. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Nomor: 24/KPTS/DPRD/2022 dan Nomor 900/114/BKD/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2022;
 9. Bukti P-8A : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 10. Bukti P-8B : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 11. Bukti P-8C : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 12. Bukti P-9 : Fotokopi Pakta Integritas antara Bupati Kabupaten Lebong dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong pada tanggal 28 September 2022;
 13. Bukti P-10A : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003, tanggal 11 November 2004;
 14. Bukti P-10B : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010;

15. Bukti P-10C : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009, tanggal 25 Januari 2010;
16. Bukti P-10D : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-VII/2009, tanggal 24 November 2009;
17. Bukti P-10E : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XI/2013, tanggal 19 September 2013;
18. Bukti P-10F : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-X/2012, tanggal 21 Februari 2013;
19. Bukti P-10G : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X/2012, tanggal 21 Februari 2013;
20. Bukti P-10H : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-X/2012, tanggal 21 Februari 2013;
21. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
22. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu;
23. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
24. Bukti P-14 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;
25. Bukti P-15A : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa di Wilayah Padang Bano Kabupaten Lebong;
26. Bukti P-15B : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Bano Kabupaten Lebong;

27. Bukti P-16A : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama Hasil Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Batas Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Rejang Lebong di Bengkulu Tanggal 9 April 2002;
28. Bukti P-16B : Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Penentuan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Batas Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Rejang Lebong di Bengkulu tanggal 6 Mei 2002;
29. Bukti P-16C : Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Penentuan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Batas Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Rejang Lebong di Bengkulu tanggal 29 Juni 2002;
30. Bukti P-17A : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Padang Kala Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 21 Juli 2002;
31. Bukti P-17B : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Mesigit Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 28 Juli 2002;
32. Bukti P-17C : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Seberang Tunggal Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 20 Juli 2002;
33. Bukti P-17D : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Teluk Ajang Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 20 Juli 2002;
34. Bukti P-17E : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Teluk Ajang Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 20 Juli 2002;
35. Bukti P-17F : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Balam Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 20 Juli 2002;
36. Bukti P-17G : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Lubuk Bayau Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tentang "Batas-Batas Jalur Batas Jalan Badak Putih";
37. Bukti P-17H : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Taba Kelintang Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 21 Juli 2000;

38. Bukti P-18A : Fotokopi Nota Kesepakatan Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tanggal 5 Februari 2007;
39. Bukti P-18B : Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Lebong Nomor 170/21/174/DPRD/2007 tanggal 12 Februari 2007 Perihal: Tapal Batas yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Lebong yakni Armansyah;
40. Bukti P-18C : Fotokopi Surat Bupati Lebong Nomor 100/226/B.2/2007 Perihal: Nota Kesepakatan Batas Wilayah tanggal 23 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Lebong yakni Drs. H. Dalhadi Umar, B.Sc.;
41. Bukti P-18D : Fotokopi Surat Bupati Lebong Nomor 136/939/B.1/2007 tanggal 12 Mei 2007 Perihal: Laporan Aktivitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara di Daerah Perbatasan dengan Kabupaten Lebong;
42. Bukti P-18E : Fotokopi Laporan Tim Pelacakan Tata Batas Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Surat Perintah Tugas Wakil Bupati Lebong No 090/1243/B.1/2007 Tanggal 2 Agustus 2007 tentang Pelacakan Tata Batas Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2007;
43. Bukti P-18F : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Antara Tim Penegasan Batas Kabupaten Bengkulu Utara dengan Tim Penegasan Batas Kabupaten Lebong tanggal 20 Juni 2008;
44. Bukti P-19A : Fotokopi Surat Bupati Lebong Nomor 140/1696/B.2/2008 Perihal Registrasi Desa dan Kecamatan tanggal 17 Desember 2008;
45. Bukti P-19B : Fotokopi Surat Gubernur Bengkulu Nomor 140/021/a/BI Perihal Tertib Administrasi tanggal 30 Januari 2009;
46. Bukti P-19C : Fotokopi Surat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 145/701/PMD Perihal Tertib Administrasi Desa di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu tanggal 18 Februari 2009;

47. Bukti P-20A : Fotokopi Surat Departemen Dalam Negeri Nomor 136/1232/PUM Perihal: Batas Daerah Kabupaten di Provinsi Bengkulu tanggal 3 Agustus 2009;
48. Bukti P-20B : Fotokopi Surat Bupati Lebong Nomor 136/243/BAPPEDA/2011 Perihal Penyelesaian Batas Wilayah Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 9 Maret 2011;
49. Bukti P-20C : Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Tubei Nomor B-35/N.7.17/GS.1/01/2011 Perihal Pertimbangan Hukum atas penyelesaian Tapal Batas Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 19 Januari 2011;
50. Bukti P-20D : Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Tubei Nomor B-35/N.7.17/GS.1/01/2011 Perihal Pertimbangan Hukum atas penyelesaian Tapal Batas Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 19 Januari 2011;
51. Bukti P-20E : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama 5 (lima) Kepala Desa dan 5 (lima) Ketua BPD Desa di wilayah Kecamatan Padang Bano serta Camat Padang Bano tanggal 25 Mei 2012;
52. Bukti P-20F : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 005/5503/III/B.1/2012 Perihal: Penyelesaian Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tanggal 7 November 2012 dan Notulen Rapat tanggal 9 November 2012;
53. Bukti P-20G : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong Nomor 800/24/B.1/2013 Perihal Beberapa Bahan Pertimbangan Untuk Penyelesaian Permasalahan Batas Daerah Antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 7 Februari 2013;
54. Bukti P-20H : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 136/2501/PUM Perihal Status Cakupan Wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong tanggal 15 Agustus 2013;
55. Bukti P-20I : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 136/3117/PUM Perihal Status Cakupan Wilayah antara

- Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong tanggal 16 Oktober 2013;
56. Bukti P-20J : Fotokopi Berita Acara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 23 Oktober 2013;
57. Bukti P-20K : Fotokopi Surat Gubernur Bengkulu Nomor 135.6/234/B.1/2014 perihal Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu tanggal 7 April 2014;
58. Bukti P-21A : Fotokopi Pernyataan Sikap pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, yang ditandatangani oleh Redo Gunawan, Kepala Desa Kembung dan Rewan Ansori, Ketua BPD Desa Kembung;
59. Bukti P-21B : Fotokopi Pernyataan Sikap pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, para Tokoh Masyarakat Desa Kembung yakni Syarifudin, Asmawi, Yuri Irawam, Bambang, Agus Salim, Pras, Riski, Matyuri, Harmen Suhad, dan Jamarudin;
60. Bukti P-21C : Fotokopi Pernyataan Sikap pada hari Rabu, 1 April 2015 oleh Benhar, Kepala Desa U'ei dan E'en Suheri, Ketua BPD Desa U'ei;
61. Bukti P-21D : Fotokopi Pernyataan Sikap pada hari Rabu, 1 April 2015, para Tokoh Masyarakat Desa U'ei, yakni Iswandi Idris, M. Noer Sabilillah, Ujang Nambi, Asmita, Hengki Irawan, Hamdan, Nopis Kamedo, Junasih, Maratus Sholkhan dan Samsir Rais;
62. Bukti P-21E : Fotokopi Pernyataan Sikap pada hari Rabu, 1 April 2015, Para Tokoh Desa U'ei, Yakni Tukijan, Amir A.R, Kasno, Rison Toni, Suyatno, Narun, Sukardi, Aladin, Yanto dan Suryadi;
63. Bukti P-21F : Fotokopi Pernyataan Sikap pada hari Kamis, 2 April 2015, yakni Zulman Yusuf, Kepala BPD Desa Limes dan A. Dailal, Kepala Desa Limes;
64. Bukti P-21G : Fotokopi Pernyataan Sikap para Tokoh Desa Limes, yakni Iswanto, R. Junaidi, Suparta, Bambang S, Sukirman, Kawiluddin, Zainudin, Muslim, Budi Suwito dan Tomi Kasdianto;

65. Bukti P-21H : Fotokopi Pernyataan Sikap pada hari Senin, 30 Maret 2015, yakni Rahmat, Kepala Desa Sebayua dan Suwandi, Kepala BPD Desa Sebayua;
66. Bukti P-21I : Fotokopi Pernyataan Sikap Pada hari Senin, 30 Maret 2015 para Tokoh Desa Sebayua, yakni Samiul Basir, Imam Maward, Sutris, Zulnudin, M. Zakaria, Nislam, Saidin Burhani, Satiman, Sultan Sahril dan Kasun;
67. Bukti P-21J : Fotokopi Pernyataan Sikap pada hari Senin, 30 Maret 2015 para Tokoh Masyarakat Desa Sebayua, yakni, Sudarman, Zurezi, Bambang H, Agus Andika, Alpian Gunadi, Sainul Sahid, Yudi Martoma, Jamuri, Asismin dan Domi Iskandar;
68. Bukti P-21K : Fotokopi Pernyataan Sikap pada hari Rabu, 1 April 2015, yakni Amirul Sarpi, Kepala Desa Padang Bano dan Bustamil, Ketua BPD Desa Padang Bano;
69. Bukti P-21L : Fotokopi Pernyataan Sikap pada hari Rabu, 1 April 2015 para Tokoh Masyarakat Desa Padang Bano, yakni Syarifudin, Yaumal Amrin, Reko Gunawan, Rico Lipandra, Suhardi, Arsan, Riadi, Daliludin, Yidi Haryanto dan Guntara;
70. Bukti P-21M : Fotokopi Pernyataan Sikap pada hari Senin, 30 Maret 2015, yakni Arianto, Kepala Desa Sukau Mareja dan Sihan, Ketua BPD Desa Sukau Mareja;
71. Bukti P-21N : Fotokopi Pernyataan Sikap pada hari Senin, 30 Maret 2015 para Tokoh Masyarakat Desa Sukau Mareja yakni Joko Susilo, Adam Samsurin, Rusli Huswan, Nihardin, Intawawi, Rohima, Maimunah, Nurul Efendi, Sriyanto dan Paino;
72. Bukti P-21O : Fotokopi Pernyataan Sikap pada hari Senin, 30 Maret 2015 para Tokoh Masyarakat Desa Sukau Mareja, yakni Asrul, Saifudin, Edi Suharto, Nopi, Hendron, Ismail, Husen, Joko E, Chan dan Karim;
73. Bukti P-21P : Fotokopi Pernyataan Sikap pada hari Senin, 30 Maret 2015, yakni Taharin, Kepala Desa Air Pawuak dan Untung, Ketua BPD Desa Air Pawuak;
74. Bukti P-21Q : Fotokopi Pernyataan Sikap pada hari Senin, 30 Maret 2015 para Tokoh Masyarakat Desa Air Pawuak, Edi Kurniawan,

- Suparman, Jumali, Suminto, Yusuf P, Mutoot, M. Ridwan, M. Yuslih, Suyanto dan Renaldi;
75. Bukti P-21R : Fotokopi Pernyataan Sikap pada hari Kamis, 2 April 2015, yakni Martawan, Kepala Desa Kembang Duai dan Darhan, Ketua BPD Desa Kembang Duai;
76. Bukti P-21S : Fotokopi Pernyataan Sikap pada hari Kamis, 2 April 2015 para Tokoh Masyarakat Desa Kembang Duai, yakni Martawan, Darhan, Ekwantoso, Erdawan Susdi, Juni Insyur Rahman, Iryadi, Indarwansya, Isno, Iryus Supli dan Jayus;
77. Bukti P-21T : Fotokopi Pernyataan Sikap pada hari Senin, 30 Maret 2015, yakni Azhari Taher, Kepala Desa Benteng Besi dan Usman Saleh, Ketua BPD Desa Benteng Besi;
78. Bukti P-21U : Fotokopi Pernyataan Sikap pada hari Senin, 30 Maret 2015 para Tokoh Masyarakat Desa Benteng Besi yakni Heldianto, Halia, Andi Putra, Tislawati, Andi Saputra, Probo Ari Yatmo, Yatin, Sukarno, Gunawan dan Suripto;
79. Bukti P-21V : Fotokopi Pernyataan Sikap pada hari Senin, 30 Maret 2015 para Tokoh Masyarakat Desa Benteng Besi yakni Yeni Erviani, ST, Jutu Siswan Mei Roni, Timan, Endra Dendy, Ananto, Zairin, Juhendra, Kosasi, Yan Herlidi dan Samusir;
80. Bukti P-21W : Fotokopi Pernyataan Masyarakat Kabupaten Lebong Untuk Mengembalikan Kecamatan Padang Bano dan Kecamatan Lainnya yang Terdampak Akibat Terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 Agar Kembali Menjadi Bagian Wilayah Administrasi Kabupaten Lebong, yakni Oktopianus, S.Sos, Marhama, S.H., Mawardi, Drs. Safililuddin, M.Si., Hj. Gusmawati, Yesie Pero dan Karter Jaya;
81. Bukti P-21X : Fotokopi Pernyataan Masyarakat Kabupaten Lebong Untuk Mengembalikan Kecamatan Padang Bano dan Kecamatan Lainnya yang Terdampak Akibat Terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 Agar Kembali Menjadi Bagian Wilayah Administrasi Kabupaten Lebong, yakni Sudarman, Subadi, Asismin, Ismaun, Rumli, Sumantri, Domi Iskandar, Bambang H, Imam Mawardi, Nurbakti, Suratijo dan Marwan Hendri;

82. Bukti P-22A : Fotokopi Surat Bupati Lebong Nomor 800/457/B.1/2015 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Permendagri No. 20 Tahun 2015 tanggal 2 April 2015;
83. Bukti P-22B : Fotokopi Surat Bupati Lebong Nomor 172/87/B.1//2015 Perihal: Laporan Permasalahan dan Persiapan Pilkada Serentak Kabupaten Lebong Tahun 2015 dan Lampiran Laporan tanggal 30 April 2015;
84. Bukti P-22C : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 136/1376/BAK Perihal Batas Daerah Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu tanggal 12 Juni 2015;
85. Bukti P-22D : Fotokopi Surat Bupati Lebong Nomor 800/885/B.1/2015 Perihal: Permohonan Peninjauan Kembali Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 tanggal 13 Juni 2015;
86. Bukti P-22E : Fotokopi Surat Bupati Lebong Nomor 800/892/B.1/2015 Perihal: Pembentukan PPS dan TPS di Kecamatan Padang Bano dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2015 di Kabupaten Lebong tanggal 15 Juni 2015;
87. Bukti P-22F : Fotokopi Surat Bupati Lebong Nomor 800/1034/B.1/2015 Perihal: Surat Plt. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Nomor 136/1376/BAK tanggal 12 Juni 2015 yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2015;
88. Bukti P-22G : Fotokopi Surat Gubernur Bengkulu Nomor 005/746/B.1 Perihal: Undangan tanggal 31 Agustus 2015;
89. Bukti P-22H : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 tanggal 3 September 2015;
90. Bukti P-22I : Fotokopi Surat Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 136/782/B.1 Perihal: Laporan Penyerahan Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu tanggal 7 September 2015;
91. Bukti P-22J : Fotokopi Surat Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 136/781/B.1 Perihal: Tindak Lanjut Penyerahan Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten

- Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu tanggal 7 September 2015;
92. Bukti P-22K : Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Permendagri Nomor 20 Tahun 2015;
93. Bukti P-23A : Fotokopi Keputusan Bupati Lebong Nomor 316 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Embong di Kabupaten Lebong;
94. Bukti P-23B : Fotokopi Keputusan Bupati Lebong Nomor 317 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Embong 1 di Kabupaten Lebong;
95. Bukti P-23C : Fotokopi Keputusan Bupati Lebong Nomor 318 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Kota Baru di Kabupaten Lebong;
96. Bukti P-23D : Fotokopi Keputusan Bupati Lebong Nomor 319 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Kota Baru Santan di Kabupaten Lebong;
97. Bukti P-23E : Fotokopi Keputusan Bupati Lebong Nomor 320 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Pelabai di Kabupaten Lebong;
98. Bukti P-23F : Fotokopi Keputusan Bupati Lebong Nomor 321 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Suka Sari di Kabupaten Lebong;
99. Bukti P-23G : Fotokopi Keputusan Bupati Lebong Nomor 322 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Talang Donok di Kabupaten Lebong;
100. Bukti P-23H : Fotokopi Keputusan Bupati Lebong Nomor 323 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Talang Donok 1 di Kabupaten Lebong;
101. Bukti P-23I : Fotokopi Keputusan Bupati Lebong Nomor 324 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Talang Ratu di Kabupaten Lebong;
102. Bukti P-23J : Fotokopi Keputusan Bupati Lebong Nomor 325 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Tanjung Bajok di Kabupaten Lebong;

10. Bukti P-23K : Fotokopi Keputusan Bupati Lebong Nomor 326 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Teluk Diyen di Kabupaten Lebong;
10. Bukti P-23L : Fotokopi Keputusan Bupati Lebong Nomor 327 Tahun 2018 Tentang Penetapan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kutai Tik Tebing di Kabupaten Lebong;
10. Bukti P-24A : Fotokopi Berita Acara Fasilitas Pengaduan Masyarakat melalui unjuk rasa (Masyarakat dan Mendagri) tanggal 2 November 2015;
10. Bukti P-24B : Fotokopi Surat Anggota DPD RI H. Ahmad Kanedi kepada Gubernur Bengkulu Nomor 020/DPD-RI B-25/Eks/B/IV/17 Perihal Menindaklanjuti Aspirasi tanggal 29 Mei 2017;
10. Bukti P-24C : Fotokopi Surat Kemensesneg RI kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Nomor B05763/Kemensesneg/D-2/SR.03/11/2017 hal Permohonan Pencabutan Permendagri No. 20 Tahun 2015 dan merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 15 November 2017;
10. Bukti P-24D : Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor HAM2-HA.01.02-34 perihal Mohon tindaklanjuti permasalahan Sdr. Dedi Mulyadi;
10. Bukti P-24E : Fotokopi Surat Komnas HAM RI kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1.452/K-PMT/X/2018 Perihal Potensi Pelanggaran HAM terkait Terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong;
11. Bukti P-24F : Fotokopi Notulen Rapat Fasilitas rencana Revisi batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong tanggal 27 Maret 2018;
11. Bukti P-24G : Fotokopi Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran

- Pembangunan Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 29 Desember 2017;
- 11: Bukti P-25A : Fotokopi Surat Bupati Lebong Nomor 135.5/295/B.1/IV/2020 hal Titik Koordinat Wilayah Administrasi Kabupaten Lebong tanggal 13 April 2020;
- 11: Bukti P-25B : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135/1708/BAK hal Tanggapan atas Surat Bupati Lebong Provinsi Bengkulu Nomor 135.5/295/B.1/IV/2020 tanggal 6 Mei 2020;
- 11: Bukti P-25C : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 100/407/I/B.1/2020 hal Tanggapan atas Surat Bupati Lebong Nomor 135.5/295/B.1/IV/2020 tanggal 5 Juni 2020;
- 11: Bukti P-26A : Fotokopi Surat Bupati Lebong Nomor 130/368/B.1/V/2021 hal Permohonan Tindak Lanjut Hasil Rapat Fasilitasi Rencana Revisi Batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong tanggal 4 Mei 2021;
- 11: Bukti P-26B : Fotokopi Surat Bupati Lebong Nomor 130/400/B.1/V/2021 hal Permohonan Revisi Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu tanggal 28 Mei 2021;
- 11: Bukti P-27A : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 136/4729/BAK hal Tanggapan atas Surat Bupati Lebong tanggal 24 Agustus 2021;
- 11: Bukti P-27B : Fotokopi Surat Bupati Lebong Nomor 130/140/B.1/II/2022 hal Permohonan Tindak Lanjut Surat Menteri Dalam Negeri No. 136/4729/BAK tanggal 21 Februari 2022;
- 11: Bukti P-28A : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu hal Undangan Rapat Fasilitasi Batas Wilayah tanggal 4 April 2022;
- 12: Bukti P-28B : Fotokopi Surat Gubernur Provinsi Bengkulu hal Undangan Rapat Fasilitasi Batas Wilayah tanggal 5 April 2022;
- 12: Bukti P-28C : Fotokopi Berita Acara Rapat Fasilitasi Batas Wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong tanggal 7 April 2022;

- 12/ Bukti P-28D : Fotokopi Notulen Rapat terkait Tapal Batas Wilayah antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 7 April 2022;
- 12/ Bukti P-28E : Fotokopi Surat Gubernur Bengkulu Nomor 100/657/B.1/2022 hal Laporan Fasilitasi Batas Wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong tanggal 12 April 2022;
- 12/ Bukti P-29A : Fotokopi Surat Bupati Lebong Nomor 135.5/502/B.1/VI/2022 hal Permohonan Audiensi Penyelesaian Batas Daerah antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu tanggal 28 Juni 2022;
- 12/ Bukti P-29B : Fotokopi Surat Bupati Lebong Kepada Dirjen Bina Admnsitrasi Kewilayahan Kemendagri RI Nomor 135.7/131/B.1/X/2022 hal Permohonan Audiensi Penyelesaian Batas Daerah antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu tanggal 12 Oktober 2020;
- 12/ Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Drs. H. Dalhadi Umar, B.Sc., Bupati Lebong Periode 2005-2010, tanggal 4 Agustus 2023;
- 12/ Bukti P-31 : Fotokopi Keputusan DPRD Kabupaten Lebong Nomor 01.a Tahun 2023 tentang Persetujuan Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Wilayah Dengan Kabupaten Bengkulu Utara;
- 12/ Bukti P-31A : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 29 September 2022;
- 12/ Bukti P-32 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap **Bukti P-14** (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu);
- 13/ Bukti P-33 : Fotokopi Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 52 Tahun 2012 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2012;

13. Bukti P-34 : Fotokopi Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 50 Tahun 2013 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2013;
13. Bukti P-35 : Fotokopi Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 151 Tahun 2014 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2014;
13. Bukti P-36 : Fotokopi Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 90 Tahun 2015 Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2015;
13. Bukti P-37 : Fotokopi Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016;
13. Bukti P-38A : Fotokopi Surat Pernyataan Dan Melepaskan Hak Atas Tanah Untuk Lokasi Perkantoran Di Desa Padang Bano Kecamatan Padang Bano Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 atas nama **Bustami**;
13. Bukti P-38B : Fotokopi Surat Pernyataan Bustami perihal Kepemilikan Tanah;
13. Bukti P-38C : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 593/PB.1/2008;
13. Bukti P-38D : Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 23 Juli 2008;
13. Bukti P-38E : Fotokopi Berita Acara Pembayaran;
14. Bukti P-38F : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Di Desa Padang Bano Kecamatan Padang Bano atas nama **Sainul Abadi**;
14. Bukti P-38G : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Di Desa Limes Kecamatan Padang Bano atas nama **Mulyati**;
14. Bukti P-38H : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Di Desa Kembang Kecamatan Padang Bano atas nama **Sukardin**;
14. Bukti P-38I : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Di Desa Uey Kecamatan Padang Bano atas nama **Hermanudin**;

14. Bukti P-38J : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Di Desa Sebayur Kecamatan Padang Bano atas nama **M. Aziz**;
14. Bukti P-39 : Fotokopi Keputusan Bupati Lebong Nomor 475 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Pasar Tradisional Di Desa Padang Bano Kecamatan Padang Bano Di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013;
14. Bukti P-40 : Fotokopi Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupataen Lebong Nomor 08 Tahun 2013;
14. Bukti P-41 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga Tanah untuk Pembangunan Pasar Tradisional Kecamatan Padang Bano Kabupaten Lebong Tahun 2013;
14. Bukti P-42A : Fotokopi Surat Pernyataan perihal Kepemilikan Tanah Yasakri;
14. Bukti P-42B : Fotokopi Surat Keterangan No: 140/16/PB/2013 tertanggal 25 November 2013;
15. Bukti P-42C : Fotokopi Lampiran Surat Pernyataan (SKET – TANAH) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Padang Bano, Amirul Sarpi;
15. Bukti P-42D : Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 593/16/PB/2002/2013 milik Yasakri tertanggal 18 Desember 2013;
15. Bukti P-42E : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah atas nama Yasakri tertanggal 18 Desember 2013;
15. Bukti P-42F : Fotokopi Surat Pemindehan Penguasaan Tanah Nomor 593/16/PB/2001/2013 Tertanggal 18 Desember 2013;
15. Bukti P-42G : Fotokopi Register Asset SKPD Tertanggal 19 Desember 2013;
15. Bukti P-42H : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 34/BAPB/B.1/2013;
15. Bukti P-42I : Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Kegiatan Nomor 35/BAPB/B.1/2013;
15. Bukti P-42J : Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 900/61/B.I/2013;
15. Bukti P-42K : Fotokopi Kwitansi Tertanggal 19 Desember 2013 senilai Rp12.024.000,-;

- 15) Bukti P-42L : Fotokopi Fotocopy Buku Rekening PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu tertanggal 4 November 2013;
- 16) Bukti P-42M : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Yasakri;
- 16) Bukti P-43A : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yaumal Amrin tertanggal 25 November 2013;
- 16) Bukti P-43B : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/17/PB/013 perihal Kepemilikan Tanah tertanggal 25 Nopember 2013;
- 16) Bukti P-43C : Fotokopi Sket Tanah Tertanggal 25 November 2013;
- 16) Bukti P-43D : Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/17/PB/2001/2013 tertanggal 18 Desember 2013;
- 16) Bukti P-43E : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Atas Nama Yaumal Amrin tertanggal 18 Desember 2013;
- 16) Bukti P-43F : Fotokopi Surat Pindahan Penguasaan Tanah Nomor 593/18/P.B/2001/2013 tertanggal 18 Desember 2013;
- 16) Bukti P-43G : Fotokopi Register Asset SKPD Nomor: 593/269/B.I/2013;
- 16) Bukti P-43H : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 31/BAPB/B.1/2013 tertanggal 18 Desember 2013;
- 16) Bukti P-43I : Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Kegiatan Nomor 32/BAPB/B.1/2013 tertanggal 18 Desember 2013;
- 17) Bukti P-43J : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 33/BAPB/B.1/2013 tertanggal 18 Desember 2013;
- 17) Bukti P-43K : Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 900/63/B.I/2013 tertanggal 18 Desember 2013 senilai Rp12.024.000,-;
- 17) Bukti P-43L : Fotokopi Kwitansi Tertanggal 19 Desember 2013 senilai Rp12.024.000,-;
- 17) Bukti P-43M : Fotokopi Fotocopy Buku Rekening PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu tertanggal 20 November 2013;
- 17) Bukti P-43N : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Yaumal Amrin;
- 17) Bukti P-44A : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Nuhar Joyo tertanggal November 2013
- 17) Bukti P-44B : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/16/PB/2013 perihal Kepemilikan Tanah tanggal 26 November 2013;
- 17) Bukti P-44C : Fotokopi Sket Tanah milik Nuhar Joyo;

- 17: Bukti P-44D : Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/15/PB/2001/2013 tanggal 18 Desember 2013;
- 17: Bukti P-44E : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Atas Nama Nuhar Joyo;
- 18: Bukti P-44F : Fotokopi Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor 593/15/P.B/2001/2013 tanggal 18 Desember 2013;
- 18: Bukti P-44G : Fotokopi Register Aset SKPD Nomor: 593/268/B.I/2013 tanggal 19 Desember 2013
- 18: Bukti P-44H : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 37/BAPB/B.1/2013;
- 18: Bukti P-44I : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 36/BAPB/B.1/2013
- 18: Bukti P-44J : Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 900/62/B.I/2013;
- 18: Bukti P-44K : Fotokopi Kwitansi Tertanggal 19 Desember 2013;
- 18: Bukti P-44L : Fotokopi Fotocopy Buku Rekening PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu tertanggal 20 November 2013;
- 18: Bukti P-44M : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Nuharjoyo;
- 18: Bukti P-45 : Fotokopi Berita Acara Pelepasan Hak Atas Nama Amirul Syarpi Tertanggal 13 Juni 2013;
- 18: Bukti P-46 : Fotokopi Berita Acara Pelepasan Hak Atas Nama Kasman Tertanggal 13 Juni 2013;
- 19: Bukti P-47 : Fotokopi Berita Acara Pelepasan Hak Atas Nama A Dailal Tertanggal 13 Juni 2013;
- 19: Bukti P-48 : Fotokopi Berita Acara Pelepasan Hak Atas Nama Wawan Tertanggal 13 Juni 2013;
- 19: Bukti P-49 : Fotokopi Berita Acara Pelepasan Hak Atas Nama Daliludin Tertanggal 13 Juni 2013;
- 19: Bukti P-50 : Fotokopi Berita Acara Pelepasan Hak Atas Nama Dendi Tertanggal 13 Juni 2013;
- 19: Bukti P-51 : Fotokopi Berita Acara Pelepasan Hak Atas Nama Narvin Tertanggal 13 Juni 2013;
- 19: Bukti P-52 : Fotokopi Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2017;

- 190 Bukti P-53 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 593/66/PB/200 tertanggal 29 Juli 2008;
- 190 Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Bustami;
- 190 Bukti P-55 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 593/65/PB/200 tentang Kepemilikan Tanah Zahrizal;
- 190 Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Zahrizal tertanggal 29 Juli 2008;
- 200 Bukti P-57 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/PB/21/2015 tentang Kepemilikan Tanah Zainul Amijoyo;
- 200 Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Zainul Amijoyo tertanggal 14 Juli 2015;
- 200 Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa terkait Kepemilikan tanah tertanggal 08 Maret 2012;
- 200 Bukti P-60 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 17070200110120001;
- 200 Bukti P-61 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herni Susanti dan Edy Prasetyo;
- 200 Bukti P-62 : Fotokopi Foto Sekolah Dasar Padang Bano;
- 200 Bukti P-63 : Fotokopi Rumah Dinas Padang Bano;
- 200 Bukti P-64 : Fotokopi Puskesmas Padang Bano;
- 200 Bukti P-65 : Fotokopi Prasasti PNPM Padang Bano;
- 200 Bukti P-66 : Fotokopi Polsek Padang Bano;
- 210 Bukti P-67 : Fotokopi Polhut Padang Bano;
- 210 Bukti P-68 : Fotokopi Pasar Padang Bano;
- 210 Bukti P-69 : Fotokopi Kantor Camat Padang Bano;

[2.3] Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tulisan, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, yaitu Dalhadi Umar, Firdaus, Amirul Sarpi, Syahirwanto, dan Rozi Amanjaya, yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 25 Oktober 2023 dan 3 (tiga) orang ahli, yaitu Prof. Dr. Sarwit Sarwono, M.Hum., Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.H., dan Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H., yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 6 November 2023 dan 20 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI

1. Dalhadi Umar

- Saksi adalah mantan Bupati Kabupaten Lebong;
- Benar pada tahun 2007 ada Naskah Kesepakatan;
- Dalam pembuatan naskah kesepakatan dihadiri oleh pimpinan daerah, Danrem, Kapolda, Gubernur, saksi dan Ketua DPRD, serta tokoh-tokoh yang diundang. Acara dipimpin langsung oleh Gubernur (Pak Gusrin). Mulai pagi sampai istirahat, salat Zuhur kemudian Ashar, ada penayangan Naskah Kesepakatan yang ditayangkan satu persatu, lembar per lembar dan semua mengoreksi. Menjelang salat Ashar, naskah tersebut selesai ditayangkan. Selanjutnya Gubernur menyatakan setelah istirahat tidak ada pembacaan naskah lagi melainkan langsung tanda tangan. Menjelang salat Maghrib, sesuai dengan kesepakatan, seluruh peserta menandatangani sesuai dengan apa yang ada di naskah itu;
- Sesampainya di daerah, ketika saksi akan melaksanakan rapat koordinasi untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang penyelesaian tapal batas, ternyata ada perbedaan antara tayangan dengan naskah yang *print out* (ada pasal-pasal yang berbeda) sehingga saksi dan DPRD mengusulkan perubahan naskah kepada Gubernur, untuk disesuaikan dengan tayangan. Kemudian Gubernur merespon untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang ditayangkan;
- Di wilayah Padang Bano, saksi mengangkat pimpinan daerah sesuai dengan Perda yang dibuat, pemilihan kepala desa, dan pelantikan camat. Kemudian sejak 2005 dibangun kantor camat (sesuai usulan kepada Menteri Dalam Negeri) dan selama saksi menjabat yakni dari Juli 2005 sampai 30 Agustus 2010, saksi telah melantik tiga orang camat;
- Dalam APBD rekomendasi disetujui oleh Gubernur. Artinya daerah itu termasuklah proyek PNPM dan sebagainya. Sehingga saksi membangun pelayanan sebagaimana mestinya;
- Tidak ada gejolak yang sangat mengganggu aktivitas pemerintahan pada saat itu;
- Pada Pemilu 2005 di Kabupaten Lebong, ada 20 anggota DPRD ditambah 5 anggota DPRD dari Padang Bano sehingga ada 25 anggota DPRD Lebong. Artinya, jumlah penduduk dan wilayahnya bertambah;
- Pada periode bupati berikutnya, APBD tetap mendapat rekomendasi dari Gubernur;

- Pada tahap berikutnya, saksi menjadi Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dan pada saat rakor di Kabupaten Lebong, saksi mengetahui bahwa Bupati mengatakan yang melepas Kecamatan Padang Bano adalah Dalhadi Umar (Bupati Lebong) dengan Arman Syah (Ketua DPRD Kabupaten Lebong). Mendengar pernyataan tersebut, saksi protes dan mengatakan bahwa naskah kesepakatan yang dipakai adalah yang perbaikan. Pernyataan saksi tersebut didukung pula oleh sekitar 5 atau 7 orang, antara lain, Syahirwanto, Zikri, Zamhari, Kabag Hukum, dan KPU . Dalam perdebatan tersebut, Pak Dodi (Kajari) mengatakan bahwa naskah asli yang sudah diperbaiki ada di Kejari sehingga nantinya akan dipelajari kembali;
- Adanya surat penarikan kesepakatan [bukti P-18C] dikarenakan adanya perbedaan antara naskah yang ditayangkan dengan naskah yang di cetak (*print out*);
- Ada tapal batas yang dibangun di pinggir jalan dengan dana PMD yang dibangun pada tahun 1976 di batas desa terjauh dari Kecamatan Girimulya, Bengkulu Utara;
- Saksi membangun balai desa di depannya, jauh dari kecamatan;
- Saksi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan seperti membuat tugu tapal batas;
- Ketika menandatangani kesepakatan, Pemerintah Kabupaten Lebong tidak bermaksud melepas Kecamatan Padang Bano kepada Bengkulu Utara, justru Padang Bano adalah wilayah Lebong. Pada saat saksi dilantik menjadi Karteker Bupati, pesan dari Bupati Rejang Lebong (Saudara Hijazi) agar saksi mengurus Padang Bano karena masyarakat Padang Bano tidak dimanusiakan (tidak ada KTP, tidak ada hak dan kewajiban, tidak ada akses jalan, serta kalau ada orang mati di sana, kata bahasa Rejang, mati kuyuk (mati anjing) karena tidak jelas hukum mana yang dipakai). Hal ini dikarenakan Bengkulu Utara tidak mengakui dan untuk ke Padang Bano dari Rejang Lebong harus lewat Bengkulu Utara karena ada hutan lindung, sehingga tidak ada akses transportasi dari Lebong;
- Melihat keadaan demikian, saksi membentuk lima desa dan telah disahkan dengan maksud, sesuai otonomi daerah, adalah untuk mendekatkan pelayanan. Adapun untuk Kecamatan Padang Bano tidak pernah dibatalkan (Perda sesuai dengan desa) hanya pengesahannya saja yang tidak bisa bersamaan dengan desa karena adanya aturan yang menentukan harus

ada tenggang waktu sekian bulan sesudah desa. Sehingga tidak ada istilah melepaskan;

- Pada periode saksi menjabat tidak ada persoalan, namun setelah saksi tidak menjabat barulah muncul persoalan;
- Ketika menjabat, saksi juga membuat perizinan untuk 2 (dua) perusahaan yaitu PT Sandabi dan PT Seribu Pulau di sana dan sampai hari ini perusahaan itu masih berjalan;
- Ketika ada kesepakatan di tahun 2007, Tim Tapal Batas 2 belum melakukan pelacakan daerah karena sejak 2002 (di bawah tangan) Rejang Lebong sudah melakukan persiapan untuk pemekaran;
- Saksi kaget terkait terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 karena ada 23 desa yang terdampak (wilayahnya terambil) yaitu 5 (lima) desa di Padang Bano dan 18 desa di wilayah lain;
- Pada saat proses pembuatan Perda tentang Padang Bano ada konsultasi;
- Secara administrasi nama Padang Bano tidak ada di BPN Bengkulu Utara namun ada di Pemerintah Daerah Lebong;
- Keberatan pada kesepakatan 2007, ada dua butir yang merupakan jebakan. Yang harus dilacak itu adalah yang tercantum dalam dokumen pemekaran (seperti penjelasan Syahirwanto) bahwa Giri Mulya masuk Rejang Lebong dan tidak ada masalah waktu itu;
- Menurut saksi dua alternatif dalam kesepakatan adalah sama, yaitu 35 km dari Bukit Salau ke Bukit Lumut, hampir di belakang rumah dinas bupati. Akibatnya juga memengaruhi kepada 23 desa. Padahal yang dipermasalahkan adalah Padang Bano, tetapi Permendagri justru memengaruhi 18 desa lainnya yang sudah bertahun-tahun;
- Pernah akan ditindaklanjuti dengan pertemuan namun bupatinya *walk out*;

2. Firdaus

- Saksi menjabat sebagai kabag Pemerintahan sejak 2015 sampai 2017 selanjutnya saksi menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo) tanggal 26 Januari 2015 dan persis pada hari itu, saksi serah terima jabatan sebagai Kabag Pemerintahan;

- Saksi mempelajari dokumen terkait dengan batas antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara, termasuk kesepakatan tahun 2007 dan penolakan dari Bupati Lebong (Dalhadi Umar) dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong (H. Armansyah) dengan berbagai alasan;
- Terhadap penolakan kesepakatan tersebut, tidak ada tanggapan dari pemerintah provinsi pada saat itu;
- Ada beberapa kesepakatan yang difasilitasi atau yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, bahkan sejak sebelum Proposal Pemekaran Kabupaten Lebong (2002), antara Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Ada beberapa kesepakatan atau hasil rapat yang perlu ditindaklanjuti sebagai syarat Kabupaten Lebong untuk mengajukan pemekaran namun hal tersebut tidak pernah ditindaklanjuti. Artinya tidak pernah dilakukan pelacakan batas antara Rejang Lebong dengan Bengkulu Utara;
- Saksi pada tanggal 26 Januari Sertijab dan sebulan kemudian saksi mendapat informasi dari Kepala Bapeda bahwa Permendagri tentang batas daerah antara Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara sudah terbit. Ketika saksi melacak di internet, Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 tersebut belum ada tanda tangannya. Saksi kemudian melapor kepada pimpinan dan diperintahkan berkoordinasi ke Kemendagri untuk memastikan apakah betul Permendagri ini sudah terbit atau belum. Saksi berkoordinasi ke Kemendagri melalui Seksi Kasubdit BAD (Batas Antar Daerah), Heru, dan mendapatkan informasi bahwa Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 telah terbit;
- Bupati memerintahkan untuk melakukan rapat koordinasi besar dengan menghadirkan seluruh tokoh masyarakat Kabupaten Lebong dan pejabat-pejabat yang sebelumnya tersebut;
- Kesimpulan dari rapat koordinasi besar tersebut adalah, *Pertama*, mengambil langkah untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Permendagri 20 Tahun 2015 tersebut ke Kemendagri yaitu pada tanggal 2 April 2015 dan baru mendapat tanggapan dari Mendagri pada tanggal 12 Juni 2015, antara lain, angka 4, Mendagri memerintahkan kepada gubernur untuk meninjau kembali kesepakatan-kesepakatan yang ada. Kalau memang kesepakatan-kesepakatan sebelumnya itu masih ada hal-hal yang perlu dikoreksi, diminta kepada Gubernur untuk memfasilitasi

- kembali antardua daerah yang bersengketa ini untuk dibuat berita acara kesepakatan yang baru, namun ini tidak pernah terjadi;
- Menjelang Pilkada Serentak Tahun 2015, saksi mengajukan kepada Dirjen PUM untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Lebong, baik itu masalah permendagri maupun untuk mengakomodasi hak-hak politik masyarakat dan hak-hak konstitusinya dalam pemilu nanti. Namun, belum ada tanggapan. Sehingga pada tanggal 25 Juli 2015, saksi mengambil langkah hukum, yaitu menyampaikan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Agung dan hasil akhirnya permohonan tidak dapat diterima dengan alasan batu uji Permendagri terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan sedang diuji materiilkan di MK. Selanjutnya gugatan yang disampaikan ke MA, oleh MA disampaikan ke Kemendagri untuk mendapatkan tanggapan namun hingga batas waktu yang MA tetapkan, tidak ada tanggapan dari Menteri Dalam Negeri;
 - Upaya lain yang dilakukan yaitu *executive review*, dimana pihak pemerintah provinsi sudah berupaya untuk memfasilitasi kedua daerah untuk mencari penyelesaian yang bisa diterima oleh semua pihak melalui rapat yang difasilitasi oleh Gubernur. Pihak Lebong menyambut dengan baik, namun tidak dari pihak Bengkulu Utara karena merasa sudah memegang Permendagri Nomor 20. Pada saat itu, Gubernur memfasilitasi, namun Bupati Bengkulu Utara *walk out* dengan alasan tugas dinas di Jakarta dan meninggalkan ruangan, sehingga rapat itu tidak menghasilkan apa-apa;
 - Bahwa saksi bersama-sama yang lain merobohkan gapura yang dibangun oleh masyarakat;
 - Tindak lanjut kesepakatan tahun 2007 ada kesepakatan 2008 yang kemudian menyerahkan 3 pilihan titik batas yaitu alternatif A, alternatif B, dan alternatif C [vide bukti P-18F]. Dimana alternatif A sama dengan alternatif B (hanya dibolak balik, yaitu Bukit Lumut Hulu Salai, Hulu Salai Bukit Lumut);
 - Pada Kesepakatan Tahun 2008, ada 3 alternatif kesimpulan. *Pertama*, batas antara Kabupaten Lebong dengan Bengkulu Utara adalah dari Bukit Lumut ke Hulu Salai sepanjang 35 kilometer. *Kedua*, seperti yang diinginkan dan diharapkan oleh Kabupaten Lebong yaitu sesuai dengan sejarah. *Ketiga*, sama persis dengan alternatif yang pertama. Kalau alternatif pertama dari

Bukit Lumut ke Hulu Salai sepanjang 35 km. alternatif ketiga dari Hulu Salai ke Bukit Lumut sepanjang 30 km dengan titik koordinat yang sama. Jadi, kalau kita melihat dari kesepakatan itu, hanya ada dua alternatif sebenarnya;

- Pemerintahan Kabupaten Lebong dan masyarakat belum bisa menerima. Apalagi di Permendagri itu ada redaksi-redaksi yang keliru. Barangkali secara hukum itu termasuk cacat hukum. Misalnya, ada beberapa titik yang berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Daun. Tidak ada Taman Nasional Bukit Daun, yang ada hutan lindung Bukit Daun. Dari situ terlihat ada hal-hal yang tidak pas, baik secara hukum maupun secara administratif, apalagi fakta-fakta sejarah maupun fakta-fakta yang sampai hari ini;
- Ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi, mengenai *judicial review* dan PK yang gagal tadi. Kabupaten Lebong memohon peninjauan kembali Permendagri 20 Tahun 2015 pada tanggal 2 April 2015 ke Mendagri lengkap dengan alasan permohonan, bahkan Kabupaten Lebong melampirkan 236 titik koordinat wilayah yang diklaim atau yang diinginkan, termasuk Padang Bano dan 7 kecamatan atau 18 desa. Namun gagal karena tidak ada respons dari Kemendagri sampai dengan tanggal 12 Juni 2015. Menteri melalui Dirjen menyampaikan tanggapannya kepada gubernur, untuk meninjau kembali kesepakatan-kesepakatan yang perlu dikoreksi atau diperbaiki untuk difasilitasi kembali antara kedua belah pihak, yang nantinya akan dibuat kesepakatan baru untuk disampaikan ke Mendagri;
- Pada hari yang ke 180 pasca terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015, Kabupaten Lebong mengajukan *judicial review* ke MA dan itu ditolak dengan dua alasan. *Pertama*, batu uji atau undang-undang untuk menguji materi Permendagri, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sedang diuji materiilkan di MK. *Kedua*, terhadap materi gugatan tersebut, MA meminta Mendagri untuk merespons atau menjawab atau mengklarifikasi apa yang menjadi keberatan. Namun, sampai tanggal yang ditentukan tidak ada jawaban, tidak ada klarifikasi, dan tidak ada penjelasan. Sehingga MA memutuskan gugatan tidak dapat diterima;
- Mengenai hak-hak masyarakat, pada Pemilu 2015, pilpres, dan pileg, karena terhalang oleh Permendagri, masyarakat Padang Bano tidak bisa membuat TPS dan membentuk PPS untuk mengakomodir hak-hak

masyarakat dan hak-hak politik masyarakat. Kabupaten Lebong mengajukan ke Mendagri dan ke KPU pusat, tetapi tetap mereka berdalih berpedoman pada Permendagri 20 Tahun 2015. Sehingga yang terjadi, pada pemilu saat itu masyarakat Padang Bano memilih di Kabupaten Lebong, Lebong Atas, kemudian di Kecamatan Lebong Atas itu Desa Tik Tebing, Desa Tabeak Blau, dan segala macam. Jadi mereka menyebar untuk menyalurkan hak politiknya;

- Sejak 2007 sampai 2017, selama 10 tahun, APBD Lebong juga untuk mendanai Kecamatan Padang Bano padahal APBD sebelum disahkan, diverifikasi oleh pemerintah provinsi sehingga bisa digunakan untuk membiayai desa-desa yang ada di lima desa Kecamatan Padang Bano. Jadi kalau berbicara Kecamatan Padang Bano, jangan berpikir hanya desa Padang Bano. Tetapi ada empat desa lain yang jauh dari jalan aspal ini, yaitu Desa Kembang, Desa Uei, Desa Lemeu, dan Desa Bayua. Padahal pada saat masih di bawah Pemerintahan Kabupaten Lebong, sebelum ada Permendagri, mereka terakomodir semua, hak-hak kesehatan, hak pendidikan, dan segala macam. Tapi setelah itu, hanya Desa Padang Bano saja yang dibina melalui Bengkulu Utara, yaitu di Desa Rena Jaya. Sedangkan desa-desa yang ada di empat desa sekarang menjadi dusun atau bagian dari desa-desa yang ada di kecamatan di sekitar itu. Ada yang jaraknya sampai ke Lais itu 50 kilo dari desanya dulu, padahal mestinya mereka mendapatkan pelayanan, baik administrasi pemerintahan, kependudukan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa mereka. Setelah Permendagri, mereka tidak mendapatkan pelayanan, sehingga kalau mau mendapatkan pelayanan, mereka harus bergabung ke desa tetangga yang jaraknya sampai puluhan kilo;
- Saksinya adalah orang-orang Padang Bano yang tahu persis bagaimana kondisi sekarang. Dulu ada sekolah, pustu, petugas-petugas Kabupaten Lebong, dan masjid di empat desa tersebut.

3. Amirul Sarpi

- Saksi awalnya merupakan tokoh masyarakat Padang Bano. Namun, terakhir saksi dipercaya oleh masyarakat menjadi kepala desa di Desa Padang Bano;
- Saksi dipilih oleh masyarakat sesuai dengan Pilkades Tahun 2012 dan dilantik tahun itu juga sampai dengan tahun 2017;

- Asal-usul masyarakat di Padang Bano itu adalah masyarakat Kabupaten Lebong, terkhusus desa di dalam wilayah Kecamatan Lebong Atas. Sehingga mereka itu sebagian yang berusaha di wilayah Padang Bano pada saat itu juga masih dalam wilayah Kecamatan Lebong Atas;
- Padang Bano pada awalnya merupakan bentuk kelompok-kelompok sehingga dinamakan Talang, yang awalnya diduduki mulai dari berbagai desa, Desa Suku Kayo, Desa Titebing, dan Desa Pelabai, Desa Taba Daet, wilayah Padang Bano;
- Konon waktu itu mulai dari zaman marga, mereka sudah berusaha di sana;
- Kekhasan adat istiadat Padang Bano adalah Rejang Lebong karena warga di sana aslinya Lebong sehingga beradat Lebong;
- Suku Rejang tertua adanya di Lebong;
- Tari Kejei, Lalang Belek, Tari Kejei, dan Aksara Kaganga adalah benar asli Lebong;
- Selama saksi menjadi kepala desa, saksi melakukan kegiatan untuk peningkatan adat-istiadat;
- Tari Kejei dilaksanakan sesuai waktu yang tepat melalui adat, yaitu dalam menyambut hari-hari besar, tamu-tamu besar, dan kegiatan-kegiatan ulang tahun;
- Istilah Tari Kejei karena pusat, sehingga masalah adat Rejang yang memegang Kejei, setahu saksi ada di Kabupaten Lebong;
- Di kabupaten tetangga ada Kecamatan Giri Mulya, Bengkulu Utara. Benar yang membedakan dengan wilayah Padang Bano adalah pemukiman transmigrasi;
- Saksi menanyakan kepada tokoh masyarakat desa yang tertua di Bengkulu Utara mengenai Padang Bano. Bahwa Padang Bano itu perbatasan dari wilayah Marga Bintunan dengan Marga Selopuh Lebong dan Marga Suku Sembilan. Jadi, Padang Bano itu di pinggir transmigrasi Giri Mulya. Artinya, Padang Bano itu perbatasan dari Padang Bano dengan Giri Mulya;
- Memang sebelum dibentuk menjadi desa dari Lebong itu masyarakatnya berkelompok-kelompok yang dinamakan talang. Dengan mekarnya Kabupaten Lebong, mereka diusul sesuai dengan persyaratan dibentuk menjadi desa. Sehingga bisa mendapat pelayanan;

- Pemerintah Kabupaten Lebong sudah membuka badan jalan di desa namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya karena terkendala oleh Permendagri, termasuk diberhentikannya pemerintah desa yang berasal dari Kabupaten Lebong;
- Sekilas Desa Rena Jaya atau Padang Bano berada di jalan lintas antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan berada di jalan aspal. Tetapi kalau yang di dalam masih jalan tanah dan jembatan-jembatannya masih berlantai kayu (merupakan pembangunan PMPM dari Kabupaten Lebong).

4. Syahirwanto

- Saksi ditunjuk selaku tokoh pemuda masyarakat Lebong Atas;
- Padang Bano secara historis adalah bentuk tumbuhan yang berbentuk padang rumput. Tumbuhan itu hanya tumbuh di sepanjang batas dengan Bengkulu Utara. Itulah maka disebut Padang Bano, bukan suatu pemukiman atau tempat tinggal. Jadi Padang Bano secara turun-temurun itu batas dengan masyarakat Bengkulu Utara. Dulu disebut "sisia", kata bahasa Rejangnya.
- Bengkulu Utara itu Lebong Rejang;
- Padang Bano disebut jadi desa semenjak pemekaran kabupaten. Sebelum itu, Padang Bano adalah sebutan batas antara Lebong dengan Bengkulu Utara dan dulu masih kewidanaan;
- Sebelum pemekaran Kabupaten Lebong tahun 2002, saksi ditunjuk jadi tim untuk mengambil batas-batas wilayah Lebong Atas dengan Kecamatan Pelabai dan Bengkulu Utara. Ada berbatasan langsung dengan Bengkulu Utara itu tiga kecamatan yaitu Kecamatan Lais, Kecamatan Batik Nau, dan Kecamatan Padang Jaya. Giri Mulya adalah transmigrasi. Itu kita mengambil kecamatan yang dulunya adalah marga secara turun-temurun yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lebong, Rejang Lebong waktu, yaitu Kecamatan Lebong Atas.
- Saksi beserta pamannya secara sukarela bertanya kepada Kepala Desa Bengkulu Utara, ada sepuluh kepala desa yang menyatakan batas dengan Rejang Lebong itu adalah Padang Bano dan dengan Kecamatan Lais itu. Pernyataan dari sepuluh kepala desa itulah yang menjadi dasar pengusulan untuk menetapkan batas-batas proposal pemekaran wilayah Kabupaten Lebong;

- Tahun 2003, pemekaran Kabupaten Lebong sepaket dengan Kepahiang dan Kaur. Kabupaten Lebong dimekarkan menjadi Kabupaten Lebong yang berbatasan dengan utara, yaitu beberapa kecamatan, Giri Mulya, Padang Jaya, Lais, dan Batinau. Pada saat itu tidak ada keributan;
- Tahun 2007, Pemda Lebong mengusulkan untuk pembentukan perda pembentukan desa di Padang Bano. Saksi dilibatkan untuk mencari fakta di lapangan;
- Berkaitan dengan kesepakatan tahun 2007, seharusnya kalau memang sudah ada kesepakatan, desa ini tidak bisa diterima oleh Kemendagri, tetapi faktanya desa ini berlanjut sampai 2017 dan dianggarkan melalui APBD;
- Saksi mengumpulkan surat pernyataan dari kepala-kepala desa tetangga, yaitu Desa Lubuk Banyau yang berdempetan langsung dengan Padang Bano, termasuk Giri Mulya dulunya wilayah Padang Bano;
- Saksi mengakui salah sebut bahwa Giri Mulya memang benar milik utara. Tetapi kalau itu benar diakui oleh utara milik utara Giri Mulya sesuai dengan tugu yang dipasang maka tidak ada keributan karena ada tugu selamat datang dan selamat jalan dari transmigrasi tugu Giri Mulya. Faktanya tugu tersebut sekarang dirobohkan;
- Tidak ada kejelasan tapal batas di Undang-Undang Pemekaran Lebong;
- Dengan terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015, Lebong dirugikan desa definitif sebanyak 23 desa, padahal yang dipermasalahkan adalah lima desa namun ada 18 desa terdampak karena ditarik garis koordinat yang ditetapkan berdasarkan peta satelit. Tidak tahu di mana titik yang sebenarnya karenanya harus melacak tapal batas sebenarnya;
- Terbitnya Permendagri yang menggunakan koordinat sebagaimana ditawarkan di kesepakatan tersebut menjadikan 18 Desa di Lebong yang sebelum pemekaran sudah ada menjadi hilang karena masuk menjadi wilayah Bengkulu Utara;
- Terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 menjadikan wilayah Lebong yang berdasarkan Undang-Undang 39 Tahun 2003 hilang lebih-kurang 15 ribu hektare wilayah dan masuk ke utara sehingga wilayah utara bertambah luasnya;

- Setiap wilayah ditetapkan batasnya berdasarkan sejarah, termasuk kabupaten, provinsi, dan Negara Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia, dengan negara-negara lain;
- Jangan melupakan sejarah karena merupakan warisan nenek moyang;

5. Rozi Amanjaya

- Saksi ikut dalam pelacakan tapal batas pascaterbitnya Permendagri 20/2015 pada titik Koordinat 8 wilayah Desa Tik Tebing;
- Desa Tik Tebing bukanlah Padang Bano. Desa Tik Tebing pada dasarnya berbatasan dengan wilayah Padang Bano yang termuat dalam profil desa ketika saksi menjadi kepala desa, semenjak pemekaran Kabupaten Lebong dan terbitnya perda Pembentukan Desa Padang Bano. Sebelumnya Desa Tik Tebing berbatasan dengan Bengkulu Utara, yaitu Desa Lubuk Banyau;
- Dari TK 8 ke TK 9 pada Berita Acara ada lebih-kurang sekitar 10% wilayah administrasi Desa Tik Tebing terambil setelah terbitnya Permendagri Nomor 20;
- Terbitnya Permendagri Nomor 20 berdampak pada hilangnya wilayah desa saksi sekitar 20%, yakni daerah perkebunan tempat warga Desa Tik Tebing berusaha. Saksi tidak lagi dapat mengikuti program nasional sertifikasi tanah melalui BPN Kabupaten Lebong di 10% wilayah yang terdampak tersebut;

AHLI

1. Prof. Dr. Sarwit Sarwono, M.Hum.

Tinjauan Budaya atas Suku Bangsa Rejang dan Wilayah Padang Bano

Asal usul suku bangsa Rejang terpelihara dalam mitologi Benuang Sakti. Mitologi ini mengisahkan bahwa pada suatu masa dahulu, ketika Rejang masih bernama Renah Sekalawi, masyarakatnya mengalami bencana berupa wabah yang disebabkan oleh keberadaan siamang putih yang diam di puncak pohon Benuang Sakti. Ke arah mana siamang putih ini menghadap dan memekik, maka orang-orang yang berada di arah tersebut terkena wabah. Jika siamang putih menghadap arah matahari terbit dan memekik, maka orang-orang di arah tersebut akan terkena wabah, demikian juga jika siamang putih menghadap ke arah matahari terbenam, maka orang-orang di arah tersebut akan terkena wabah. Keempat biku yang memimpin tanah Renah Sekalawi pada waktu itu

kemudian bermusyawarah untuk mengatasi wabah tersebut. Keempat biku tersebut adalah biku Bermano, biku Sepanjang Jiwo, biku Bembo, dan biku Bejengo. Tempat keempat biku tersebut bermusyawarah disebut “lebong”, dari kata telebong yang maknanya “berkumpul”. Disepakati, pohon Benuang Sakti harus ditebang untuk mengusir siamang putih agar masyarakat terbebas dari wabah. Maka dilakukanlah penebangan pohon tersebut. Masing- masing biku dan anak buahnya mendapat tugas dan jenis pekerjaan yang berbeda- beda. Berdasarkan tugas dan jenis pekerjaan ketika menebang dan merobohkan pohon Benuang Sakti itulah, masing-masing biku mendapatkan gelar penamaan, yakni (1) biku Bermano sebagai Bermami, dari kata beram manis (tape manis); (2) biku Sepanjang Jiwo sebagai Tubei, dari kata beubeui-ubeui „berduyun-duyun“; (3) biku Bembo sebagai Jurukalang, dari kata kalang atau galang; dan (4) biku Bejenggo sebagai Selupu, dari kata beupeui-upeui “bertumpuk-tumpuk”.

Sejak saat itulah Renah Sekalawi bernama Lebong. Suku bangsa ini terdiri dari 4 petulai sesuai gelar sebagaimana dimaksudkan, yakni petulai Bermami, petulai Tubei, petulai Jurukalang, dan petulai Selupu. Sejak saat itu suku bangsa Rejang dengan sebutan Rejang Empat Petulai, hingga saat ini. Petulai berarti kesatuan kekeluargaan unilateral dengan sistem garis keturunan patrilineal berdasarkan prinsip perkawinan eksogami.

Selanjutnya, persebaran suku bangsa Rejang mengikuti aliran dua sungai utama, yakni sungai Musi dan sungai Ketahun. Hulu sungai Ketahun dan sungai Musi berada di daerah Lebong tepatnya di sekitar Tes dan Tapus (Topos) dan diyakini oleh suku bangsa ini sebagai tempat asal keempat biku bersemayam. Dikisahkan biku Bermano berdomisili di Kutei Rukam, di dekat Tes; biku Sepanjang Jiwo berdomisili di Pelabi; biku Bembo berdomisil di Sukanegeri di dekat Tapus/Topos; dan biku Bejengo berdomisili di dekat Kesambe, Curup. Kecuali Biku Bejenggo semua asal mula mukiman para biku berada di wilayah Lebong (Kabupaten Lebong sekarang).

Dari daerah sekitar Tapus persebaran suku bangsa Rejang menghilir sungai Ketahun ke pesisir ke wilayah yang sekarang merupakan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, membentuk keturunan yang kemudian dikenal dengan Rejang Pesisir. Dari daerah asalnya, persebaran suku bangsa Rejang sebahagiannya menghiliri sungai Musi ke arah Lahat, membentuk kelompok keturunan yang kemudian dikenal dengan nama Rejang Musi serta Keban

Agung; serta sebagian ke arah Rawas di wilayah Jambi yang kemudian dikenal dengan Rejang Rawas atau Rejang Abeus. Kelompok keturunan suku bangsa Rejang yang kemudian bernama Rejang Pesisir, dikenal juga dengan sebutan Merigi, dari kata mai igai “pergi kembali”, dan mereka itulah merupakan keturunan petulai Tubei (disarikan dari Siddik, 1985:27-28, 41-44, 48, 102; Wuisman, 1985:104; Hazairin, 1936:3; Marsden, 1975). Persebaran keturunan petulai Tubei dari permukiman asalnya di daerah Lebong ke wilayah pesisir bagian barat dikisahkan juga dalam Cerita Puteri Serindang Bulan. Berdasarkan kisah Puteri Serindang Bulan inilah diketahui bahwa orang-orang Rejang di Ketahun dan sekitarnya di Kabupaten Bengkulu Utara adalah keturunan Puteri Serindang Bulan dan adalah keturunan petulai Tubei (Siddik, 1985; Astuti, 2020).

Kisah asal usul dan persebaran orang Rejang sebagaimana disarikan di atas, juga terdokumentasi dalam rupa manuskrip beraksara ulu [Aksara ulu adalah nama lokal untuk aksara turunan „pasca-Pallava“ (Gonda 1973:85; Sedyawati dkk., 2004:2), yang oleh para sarjana Eropa disebut rencong (de Sturler 1843 dan 1855; van Hasselt 1881; Helfrich 1904; Lekkerkerker 1916; Westenenk 1919 dan 1922; Wink, 1926; Voorhoeve 1971; Braginsky 1988), atau ka-ga-nga, tiga huruf pertama dalam sistem alfabet ulu (Jaspan, 1964). Aksara ulu disebut juga surat ulu, digunakan di wilayah yang luas, termasuk Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung (Kozok 2009:64-65)] koleksi Museum Negeri Bengkulu bernomor MNB 4239, tentang silsilah keturunan petulai Bermani. Manuskrip berupa lipatan kulit kayu (Sarwono, 1998). Kandungan manuskrip ulu MNB 4239 dalam banyak hal sangat bersesuaian dengan yang dikemukakan di atas.

Mengenai wilayah Padang Bano, dalam mitologi asal usul orang Rejang baik versi lisan maupun versi manuskrip ulu tidak disebutkan. Meski demikian, dalam mitologi Lalan Belek (atau juga dikenal dengan mitologi Bujang Tunggal) kawasan tersebut disinggung, dengan sebutan imbo bano yang berarti hutan belantara. Kawasan tersebut, dalam mitologi Lalan Belek termasuk toritorial kekuasaan Bujang Tunggal, tokoh sentral dalam mitologi ini (Susilawati, 1998; Ramadhanti, 2022).

Relasi genealogis dan historis Rejang-Pesisir dengan Rejang-Lebong bersesuaian dengan fakta linguistiknya. Bahasa Rejang mengenal dialek-dialek, yakni dialek Lebong, dialek Pesisir, dialek Musi, dialek Keban Agung, dan dialek

Rawas. Dialek Lebong dan dialek Pesisir memiliki persentase kekerabatan sebesar 95,4%. Jika dibandingkan dengan persentase kekerabatan antara dialek Lebong dan dialek Keban Agung (87,8 %), antara dialek Pesisir dan dialek Keban Agung (87,3%), serta antara dialek Musi dan dialek Keban Agung (87.3 %), bahasa Rejang dialek Pesisir paling tinggi persentasenya dengan bahasa Rejang dialek Lebong (Mc.Ginn, 1982 dan 2005; Rahayu, 1995). Dalam konteks ini, bahasa Rejang dialek Pesisir (termasuk bahasa Rejang di wilayah Padang Bano) dapat dinyatakan sebagai termasuk ke dalam dialek Lebong.

Selanjutnya, suku bangsa Rejang mengenal tari kejai atau kejei (dalam dialek Musi), suatu tarian yang diyakini bernilai sakral yang dihelat dalam rangka penobatan raja, bimbang adat, dan pernikahan, di samping perhelatan penting lainnya. Tari kejei dikenal oleh masyarakat Rejang Pesisir di Kabupaten Bengkulu Utara (cf. Marsden, 1975) dan dikenal juga di wilayah Rejang Musi (Jaspan, 1967; Hidayatullah, 1995). Dalam tari kejai, ada ketentuan bahwa bujang dan gadis yang menari berpasangan disyaratkan tidak memiliki hubungan kekerabatan. Dalam konteks ini, larangan menari antara bujang gadis dari petulai Tubei dan dari petulai Merigi dalam tari kejai menunjukkan bukti bahwa Merigi (Rejang Pesisir) adalah keturunan petulai Tubei, sesuai prinsip unilateral-patrilineal (cf. Siddik, 1985). Sejauh yang dapat teramati, tidak ada perbedaan substantif antara tari kejei di Lebong dengan tari kejei pada suku bangsa Rejang di wilayah lainnya.

Sebagaimana disinggung di atas, suku bangsa Rejang mengenal sistem aksara yang disebut aksara ulu (Sarwono dan Rahayu, 1993; Sarwono, 2020; Sarwono, 2021). Aksara itu oleh para sarjana Eropa disebut dengan nama aksara rencong (de Sturler 1843 dan 1855; van Hasselt 1881; Helfrich 1904; Lekkerkerker 1916; Westenenk 1919 dan 1922; Wink, 1926; Voorhoeve 1971; Braginsky 1988), atau disebut dengan nama aksara ka-ga-nga (Jaspan, 1964). Wilayah penggunaan aksara ulu tersebut meliputi wilayah Lebong, Pesisir, dan Musi. Bukti-bukti peninggalan manuskrip ulu Rejang, berupa manuskrip dalam berbagai bahan (seperti kulit kayu, tanduk kerbau, rotan, bambu) sebahagiannya tersimpan di Museum Negeri Bengkulu, Perpustakaan Nasional RI, dan di masyarakat (Sarwono dan Astuti, 2007), dan sebahagian lainnya tersimpan di beberapa museum dan perpustakaan di luar negeri (Marrison, 1989). Dari sumber-sumber yang tersedia dapat dinyatakan bahwa aksara ulu

Rejang pada awalnya berkembang di wilayah hulu. Kata ulu berarti hulu (upstream) di Lebong (cf. van Hasselt, 1881; Holle, 1882; Jaspán, 1964a), yang kemudian menyebar sejalan dengan persebaran suku bangsa Rejang mengikuti daerah aliran sungai Ketahun dan Musi. Demikianlah berdasarkan bukti-bukti yang tersedia manuskrip beraksara ulu yang ditemukan dari Musi dan Pesisir memiliki kesamaan bentuk dengan yang terdapat di Lebong (Braginsky, 1988; Sawono dan Astuti, 2007; Sarwono, 1998; Sarwono, 2021), sementara yang terdapat di Rawas menunjukkan perbedaan dengan yang di Lebong (van Hasslet, 1881), sebagaimana halnya Serawai dan Pasemah dengan Lebong (Helfrich, 1904; Sarwono dan Rahayu, 2014). Ini menunjukkan bahwa dari segi budaya tulisnya, yakni ulu, Rejang Pesisir termasuk ke dalam bagian Lebong.

Berdasarkan tulisan Hazairin (1936), Jaspán (1964b), Siddik (1985), dan Wuisman (1985) dapat diketahui bahwa suku bangsa Rejang mengenal pola pembentukan dusun (desa) secara baku. Berawal dari ladang kemudian terbentuk talang dan dari talang terbentuk dusun. Dengan kata lain, dusun terbentuk dari talang, sedangkan talang terbentuk dari aktivitas “menyusuk” yaitu membangun ladang yang di tempat itu dibangun tempat tinggal dengan maksud untuk menetap di sana [Jaspán (1964b:193) memberi batasan talang sebagai *A talang is the smallest residential community among the Redjang. It is essentially a collection of swidden farms whose huts are clustered in what appears at first sight to be a hamlet*]. Setelah satu keluarga tinggal di ladang, kemudian menyusul pasangan atau keluarga yang lain untuk membuka ladang dan membangun tempat tinggal. Demikian seterusnya kian lama kian bertambah yang datang dan tinggal di perladangan itu dan terbentuklah permukiman bersama dalam suatu kawasan. Inilah yang disebut talang. Mereka yang tinggal di suatu talang bisa berasal dari satu atau lebih dusun. Dusun asal orang-orang yang tinggal di talang disebut dusun induk (Hazairin, 1936 menyebutnya *moeder-doesoen*). Secara adat, orang-orang dan keluarga-keluarga yang tinggal talang tunduk pada adat yang berlaku dari dusun induknya. Dalam arti ini, mereka yang tinggal di talang pada umumnya memiliki hubungan genealogis dan sosiologis dengan orang-orang di dusun induknya. Jarak talang dan dusun induk tidaklah terlalu jauh. Demikian, pada suatu saat talang dapat terbentuk menjadi dusun baru.

Berdasarkan catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah (AMAN Da) Taneak Jang, bertanggal 21 Oktober 2018, diketahui bahwa sejak sekitar

1952 kawasan Padang Bano dan sekitarnya, seperti Ulau Uei, Limes, Kemung, dan Sebayua, merupakan kawasan perkebunan (perladangan) orang-orang dari desa Pelabai, Sukokayo, Tik Tebing Kota Baru Santan, Tik Teleu, Taba Baru, dan Gunung Alam, desa-desa dalam wilayah Lebong. Tercatat penamaan Mong Sigak misalnya, di kawasan Urai hilir, yang diambil dari nama orang, yaitu Sigak bin Nagari Angin Padang dari desa Sukokayo yang pada masa itu melakukan aktivitas di tempat tersebut. Selanjutnya pada sekitar 1952 beberapa orang dari desa Pelabai dan Kota Baru Santan membuka lahan perkebunan (perladangan) di hulu sungai Urai. Mereka itu adalah Menan, Kader, Seman, Sliman, pak Sanai, pak Inua. Tercatat juga sebuah talang di kawasan Padang Bano yang bernama Talang Lubuk Galek, yang merupakan talangnya orang-orang dari desa Tik Tebing. Pada 1958, tercatat sejumlah orang, yaitu Abuman (alm), Baha (alm), H. Aliadin, Smeer (alm), Saidil, Alamsyah, Aliata (alm) yang juga melakukan aktivitas perladangan di kawasan Padang Bano. Demikian berlanjut sampai dengan tahun 1971-an dan 1983-an, wilayah Padang Bano, Ulau Uei, Limes, Kemung, dan Sebayua menjadi kawasan perladangan orang-orang dari berbagai desa seperti Pelabai, Sukokayo, Tik Tebing Kota Baru Santan, Tik Teleu, Taba Baru, dan Gunung Alam. Wilayah Padang Bano dengan demikian pada periode 1952-1983 merupakan talangnya orang-orang Lebong.

Berdasarkan uraian ringkas di atas, dapatlah disimpulkan beberapa hal berikut. Pertama, bahwa Lebong merupakan homeland-nya orang-orang Rejang yang dewasa ini tersebar di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Kedua, bahasa-bahasa atau dialek-dialek Lebong, Musi, Pesisir, Keban Agung berkerabat dekat dan tidak ada perbedaan-perbedaan yang substantif di antara dialek-dialek tersebut, kecuali bahwa dialek Pesisir lebih dekat kekerabatannya dengan dialek Lebong. Ketiga, dari aspek budaya dan tradisi tari kejei, bujang gadis Rejang Pesisir tabu menari berpasangan dengan bujang gadis Lebong karena mereka merupakan satu petulai yang sama. Keempat, dari aspek sistem aksara ulu terdapat petunjuk bahwa sistem aksara ulu bermula dari tanah asal suku bangsa Rejang yakni di Lebong. Kelima, secara genealogis dan sosiologis, dusun atau desa-desa di wilayah Padang Bano, seperti Ulau Uei, Limes, Kemung, Sebayua, dan Padang Bano dapat dinyatakan sebagai bagian dari kesatuan Lebong.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan bahan dan sumber yang tersedia untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

2. Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.H.

I. Latar Belakang

Pada tahun 2003, dibentuk Kabupaten Lebong berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2003 (**UU 39/2003**) yang merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong. Pada sebelah Barat dari Kabupaten Lebong, adalah Kabupaten Bengkulu Utara yang telah ada sejak tahun 1959 dengan Undang-Undang pembentukannya No. 28 Tahun 1959 (**UU 28/1959**).

Kabupaten bersebelahan ini, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara kemudian bersengketa terhadap suatu wilayah yang disebut **Padang Bano**. Padang Bano pada awalnya merupakan suatu desa yang berada pada Kecamatan Lebong Atas. Pada tahun 2007, Kabupaten Lebong menerbitkan Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Bano di Kabupaten Lebong. Pada Perda tersebut secara detail disebutkan bahwa Kecamatan Padang Bano terdiri dari Desa Padang Bano, Desa Sebayua, Desa Limes, Desa Uei, dan Desa Kembung dengan Desa Padang Bano menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Padang Bano.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf d UU 39/2003, disebutkan, salah satu kecamatan disebelah Barat adalah Kecamatan Giri Mulya yang merupakan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Bengkulu Utara mengklaim bahwa wilayah Kecamatan Giri Mulya mencakup Desa Padang Bano, yang berdasarkan UU 30/2003 tersebut merupakan wilayah Kabupaten Lebong. Sebenarnya sejak ketika Kabupaten Rejang Lebong tidak ada permasalahan administratif dengan Kabupaten Bengkulu Utara, terkait dengan sengketa batas, sehingga pada tahun 2002 telah ada kesepakatan mengenai batas "Bukit Lumut ke Hulu Sulai" yang tidak dilaksanakan. Setelah Kabupaten Lebong terbentuk upaya penyelesaian sengketa berlanjut, dan pada tahun 2007 terjadi pembahasan kesepakatan lagi dan terdapat pembahasan kesepakatan batas "Bukit Lumut ke hulu Sulai".

Pada kesempatan tersebut ditandatangani kesepakatan antara Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong, dengan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, dengan saksi-saksi: Gubernur Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Kapolda Bengkulu, Kajati Bengkulu, Danrem 041/Gamas, dan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. Salah satu hal terpenting dari kesepakatan tersebut adalah Pemerintah kedua Kabupaten menentukan titik nol dimulai dari Bukit Lumut sampai ke Punggung Bukit Hulu Sulai sepanjang 35 Km. Kesepakatan tersebut menjadi dasar Menteri Dalam Negeri 7 (tujuh) tahun kemudian menetapkan batas wilayah berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2015.

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2015 tersebutlah yang memasukkan Kecamatan Padang Bano menjadi wilayah dari Kabupaten Bengkulu Utara. Perjanjian pada tahun 2007 tersebut sebenarnya merupakan suatu kesalahan yang kemudian diupayakan perbaikannya oleh Bupati Kabupaten Lebong dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong tanpa sadar menandatangani kesepakatan tersebut dan baru menyadari kekeliruannya 1 (satu) minggu kemudian. Atas kekeliruan itu, Bupati dan Ketua DPRD bersurat kepada Gubernur Bengkulu menyatakan secara tegas menarik kesepakatan yang telah ditandatangani secara khilaf. Gubernur tidak menanggapi dan tetap meneruskan kesepakatan yang kemudian menjadi Permendagri tersebut.

Konflik berlanjut, ***tidak hanya sekedar tapal batas*** yang ditetapkan oleh Mendagri, tetapi juga hilangnya **wilayah Padang Bano** dari Kabupaten Lebong dan menjadi bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara.

II. Permasalahan

1. Bagaimanakah konsep pembagian daerah di Indonesia?
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan batas wilayah dan cakupan wilayah!
3. Bagaimana keberlakuan undang-undang pembentukan kabupaten terutama bila salah satu undang-undang pembentukan tidak secara tegas mengatur batas wilayah?
4. Bagaimana kewenangan Mendagri dalam hal penetapan tapal batas yang pada faktanya mengubah cakupan wilayah?

III. Pembahasan

1. Konsep Pembagian dan/atau Pemekaran Daerah

UUD NRI 1945, pada pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Artinya, ayat (1) ini membagi habis wilayah Indonesia menjadi Daerah Otonom/Wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Pembagian tersebut sangat terlihat hirarki yaitu Pusat (Nasional)-seluruh wilayah Indonesia; dibagi dalam provinsi-provinsi dan provinsi-provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten/kota. Sejak UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sampai UU No. 23 Tahun 2014, tidak ada norma yang menyebutkan bahwa Daerah/Wilayah di Indonesia dibagi secara hirarki dan bertingkat, namun konsep yang ada pada ayat (1) tersebut menunjukkan hal tersebut.

Dalam hal pemekaran, maka daerah asal akan “dipecah” menjadi dua daerah yang berbeda dengan melihat segala sumber daya yang ada, yang memungkinkan hadirnya suatu Daerah Otonom Baru (DOB). Demikianlah selanjutnya sehingga saat ini dengan wilayah seluas 1.904.570 km²; Indonesia terdiri dari 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota, 7.094 Kecamatan, 8.506 Kelurahan, dan 74.961 Desa.

Masing-masing daerah dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berbeda, yaitu bila Provinsi, Kabupaten, dan Kota dibentuk dengan Undang-undang Pembentukan, sedangkan Kecamatan, Kelurahan, dan Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing Kabupaten/Kota. Undang-undang atau Perda pembentukan tersebut memiliki fungsi sangat penting, terutama terkait dengan cakupan wilayah yang diatur pada dua peraturan tersebut. Ketidakjelasan pengaturan terkait cakupan wilayah dapat menimbulkan konflik.

2. Batas Wilayah dan Cakupan Wilayah

Batas wilayah adalah tapal batas, sedangkan cakupan wilayah adalah daerah/wilayah yang termasuk di dalamnya;

- a. Dalam hal batas wilayah, maka pada sebelah barat Kabupaten Lebong berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara;

Seharusnya Batas wilayah dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar. (UU 23/2014, Ps. 35 ayat (3))

- b. Sedangkan cakupan wilayah menyangkut wilayah-wilayah di dalamnya, misalnya wilayah Kecamatan Lebong Atas mencakup di dalamnya desa Padang Bano. Atau cakupan wilayah dapat dijelaskan dalam konteks pembentukan wilayah adalah bahwa suatu Kabupaten terdiri dari minimal lima kecamatan.

3. Keberlakuan Undang-Undang Pembentukan

Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara

	Kabupaten Bengkulu Utara	Kabupaten Lebong
Dasar hukum	UU No. 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara dan 17 Daerah Tingkat II lainnya.	UU No. 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu.
Cakupan wilayah	Batas-batas wilayah dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950 tidak termasuk (terkecuali wilayah Kotapraja Bengkulu).	a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi; b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya , Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.
Batas wilayah	Batas wilayah yang tidak jelas berpotensi menimbulkan masalah perbatasan dan administrasi wilayah	Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas

	Kabupaten Bengkulu Utara	Kabupaten Lebong
		wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU 28/1959 tentang pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara tidak secara jelas menyebutkan batas-batas wilayahnya, dan hanya didasari pembagian wilayah daerah militer pada waktu itu. UU 39/2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong sudah secara detail menyebutkan batas wilayahnya. Dalam hal berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara, maka jelas disebutkan terdapat 5 (lima) Kecamatan yang merupakan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lebong. Salah satu kecamatan “terpenting” yang kemudian menjadi sengketa adalah Kecamatan Giri Mulya.

Beberapa fakta-fakta hukum:

- a. Kecamatan Giri Mulya dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Bengkulu Utara No 1 Tahun 2000;
- b. Desa Padang Bano pada Tahun 2000 merupakan bagian dari Kabupaten Rejang Lebong, atau masuk kedalam kecamatan Lebong Atas;
- c. Terdapat permasalahan administrasi sejak tahun 2002 yang melibatkan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam hal terdapat ketidakjelasan batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara pada saat pembentukannya (Undang-Undang Pembentukan yang “gelondongan”/bersama 17 Daerah Tingkat II lainnya), maka yang diberlakukan sebagai batas adalah Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Lebong (UU 39/2003), terutama terkait cakupan wilayah.

UU 39/2003 secara tegas menyebutkan Kecamatan Giri Mulya sebagai batas Barat Kabupaten Lebong, sedangkan pada faktanya pada saat itu Desa Padang Bano ada di Kecamatan Lebong Atas yang merupakan wilayah Kabupaten Lebong (Pasal 3 huruf e).

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa **Desa Padang Bano ada pada wilayah Kabupaten Lebong** berdasarkan UU 39/2003.

4. Kewenangan Mendagri

Kewenangan Mendagri adalah menyelesaikan sengketa tapal batas dan/atau menetapkan tapal batas tersebut pada suatu Peraturan Menteri Dalam Negeri. Mendagri tidak berwenang menetapkan dan/atau memindahkan cakupan wilayah dari suatu kabupaten ke kabupaten lainnya.

Permendagri No. 20 Tahun 2015 terbit berdasarkan Nota Kesepakatan yang ditandatangani resmi oleh para pihak (Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong dan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara) dengan disaksikan oleh Muspida Provinsi Bengkulu pada tanggal 5 Februari 2007.

Fakta fakta hukum terkait nota kesepakatan:

- a. Ditandatangani oleh para pihak yang berwenang yaitu Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong dan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.
- b. Disaksikan oleh Muspida Provinsi Bengkulu: Gubernur Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Kapolda, Kajati, Danrem 041/Garuda Mas, dan Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Bengkulu.
- c. Pemerintah kedua Kabupaten menentukan titik nol dimulai dari Bukit Lumut sampai ke Punggung Bukit Hulu Sulai sepanjang 35 Km.
- d. Penolakan/belum dapat menerima hasil kesepakatan oleh DPRD Kabupaten Lebong pada tanggal 12 Februari 2023, yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu.
- e. Permohonan peninjauan kembali kesepakatan tapal batas yang diajukan oleh Bupati Lebong pada 23 Februari 2007 yang diajukan kepada Gubernur Bengkulu.

Pada faktanya Nota Kesepakatan terus berlanjut dan 7 (tujuh) tahun kemudian menjadi suatu Permendagri No. 20 Tahun 2015, yang

memindahkan wilayah/desa Padang Bano menjadi dari Kabupaten Lebong ke Kabupaten Bengkulu Utara dan menjadi bagian dari Kecamatan Giri Mulya; dan juga berpindahnya sebagian dari 18 (delapan belas) Desa yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan lainnya menjadi wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

Terhadap hal tersebut, maka:

- a. Mendagri bertindak melampaui wewenang, yaitu memindahkan cakupan wilayah dari Kabupaten Lebong ke Kabupaten Bengkulu Utara yang bukan merupakan kewenangannya, karena cakupan wilayah diatur pada Undang-Undang Pembentukan.
- b. Permendagri yang berdasarkan Nota Kesepakatan saja tidak bisa menjadi dasar perubahan cakupan wilayah, karena Nota Kesepakatan tidak boleh melampaui norma yang diatur pada undang-undang pembentukan (UU 39/2003).

IV. Penutup

1. Pengujian UU No. 28 Tahun 1959 sudah tepat dilakukan di MK karena yang diuji adalah Batasan yang tidak jelas pada undang-undang tersebut, dan kemudian menyebabkan Kabupaten Lebong kehilangan wilayahnya.
2. Dalam hal tapal batas, maka sangat diperlukan koordinat, sehingga tidak lagi menjadi masalah di kemudian hari.
3. Dalam Upaya pembaharuan beberapa UU Pembentukan Provinsi dan (mungkin) Kabupaten/Kota, terutama yang gelondongan/banyak kabupaten/kota perlu ditegaskan kembali batas-batas wilayah tersebut.

3. Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H.

Berkaitan dengan pengujian materil Ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan DaerahDaerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja,

Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), izinkan saya, Yang Mulia, sebagai Ahli Pemohon menyampaikan keterangan sehubungan Permohonan Pemohon.

Pemohon dalam permohonannya menyampaikan bahwa permasalahan tafsir dari norma pada UU Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara yang tidak mengatur cakupan wilayah dan batas-batasnya secara jelas. Hal itu membuat kabupaten Bengkulu utara dapat meluaskan wilayahnya melalui pemekaran ataupun melalui cara-cara lain tanpa dapat dibatasi sama sekali. Seperti yang terjadi pada Kecamatan Padang Bano dan 18 (delapan belas) Desa yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Lebong saat ini. Perpindahan wilayah tersebut kepada Kabupaten Bengkulu Utara tidak dapat dikoreksi dengan UU Kabupaten Bengkulu Utara. Atas dasar itulah sengketa dua daerah tidak dapat diselesaikan di Mahkamah Agung (JR Permendagri) karena pengujian Permendagri akan berat sebelah karena hanya dapat diuji dengan UU Kabupaten Lebong, sementara UU Kabupaten Bengkulu Utara mengandung cacat normatif akibat tidak jelas cakupan wilayah dan batas-batasnya.

Oleh sebab itu, ahli diminta untuk memperjelas bahwa perolehan cakupan wilayah kabupaten atau kota berupa kecamatan hanya dapat diperoleh suatu pemkab/pemkot melalui produk undang-undang. Artinya masuknya Padang Bano ke Kabupaten Bengkulu Utara melalui Permendagri adalah cacat hukum karena sebuah peraturan Menteri dalam negeri melegitimasi suatu pemerintahan daerah memperoleh wilayah tanpa dasar, diperlukan dasar Undang-Undang untuk mengatur hal tersebut. Ahli juga menegaskan bahwa kesepakatan tidak bisa menjadi dasar dari terbentuknya atau hilangnya suatu daerah terlebih lagi bahwa penarikan kesepakatan dari Bupati dan Ketua DPRD kabupaten Lebong adalah bukti ketiadaan persetujuan dari sisi Pemkab Lebong. Karena kesepakatan dibuat dan mengikat para pembuatnya, maka kesepakatan tahun 2007 tidak dapat dianggap sah menjadi dasar penegasan kedua daerah. Terlebih Bupati dan DPRD Lebong telah menyatakan tegas kekeliruan penandatanganan kesepakatan itu.

Terhadap latar belakang permasalahan di atas berikut Ahli memberikan keterangannya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian Ahli.

Argumentasi

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 telah memerintahkan pembentukan provinsi, kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang. Lebih lanjut diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan undang-undang adalah (1) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang, (3) pengesahan perjanjian internasional tertentu, (4) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan (5) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
3. Dalam hal pengaturan lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan undang-undang terdiri dari (1) Hak Asasi Manusia, (2) hak dan kewajiban negara, (3) pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian Negara dan pembagian daerah, (4) wilayah negara dan pembagian daerah, (5) kewarganegaraan dan kependudukan, dan (6) keuangan negara.
4. Merujuk pada pendapat A. Hamid S. Attamimi dalam Disertasinya "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", (Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1990), yang dimaksud dengan "materi muatan" undang-undang ialah "materi khas yang dimuat" dalam undang-undang. Peristilahan materi muatan adalah terjemahan Prof. Hamid mengenai kata-kata J.R. Thorbecke "het eigenaardig onderwerp (van de wet)" ketika membedakan tentang Grondwet Negeri Belanda, yang sebagaimana halnya dengan undang-undang dasar negara lain tidak menegaskan apa yang harus diatur dengan Wet dan apa yang dapat diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Berdasarkan penjelasan di atas, materi muatan undang-undang pembentukan daerah secara normatif diatur dengan undang-undang. Frasa "diatur dengan undang-undang" memiliki makna ketentuan tersebut harus

diatur di dalam undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan tertentu.

6. Dengan demikian, pembentukan wilayah atau daerah yang dibentuk di luar undang-undang seharusnya tidak dimungkinkan.
7. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom baru merupakan bagian dari penataan daerah sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi¹. Melalui undang-undang tersebut adanya perubahan mekanisme dalam pembentukan daerah otonom baru yang bersifat limitatif². Perubahan yang dimaksud diantaranya ialah adanya tahapan yang disebut Daerah Persiapan dalam proses pemekaran daerah. Pada pengajuan usulan daerah persiapan ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, DPR, atau DPD. Pengajuan usulan ini dapat diajukan apabila telah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif³.
Persyaratan dasar kewilayahan terdiri atas:
 - a. Luas wilayah minimal;
 - b. Jumlah penduduk minimal;
 - c. Batas wilayah;
 - d. cakupan wilayah;
 - e. Batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan
8. Terdapat beberapa Undang-Undang yang bersifat penetapan dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang menunjukkan ciri-ciri yang sama atau setidaknya mirip antara satu sama lain beberapa diantaranya yakni UU tentang APBN, UU tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional dan diantaranya UU Pembentukan Daerah yakni pembentukannya bertumpu pada kewenangan eksekutif hal ini meningkat cabang kekuasaan eksekutif juga mempunyai kewenangan regulasi yang dapat pula disebut sebagai “executive legislation” yang menurut Mian

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), Pasal 31 ayat (3).

² Perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakomodir peraturan pelaksana dari kedua undang-undang sebelumnya. Sehingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat dikatakan sebagai undang-undang yang limitatif atau terperinci.

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), Pasal 33 ayat (2).

Khurshid, *“It is the legislation by the executive for conducting the administrative departments of a State”*. *“Executive legislation”* itu merupakan peraturan yang dibuat oleh eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan negara.⁴ Hal ini juga dapat dilihat dari dasar kewenangan pembentukan masing-masing Undang-Undang yang mana dalam Undang-Undang APBN adalah pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang mana Rancangan Undang-Undang APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR. Seperti kita lihat dalam pembahasan Bab III makna “dibahas” dalam pasal 23 ayat 2 ini kemudian disejajarkan dengan persetujuan DPR di Pasal 23 ayat 3 yakni “Apabila DPR tidak menyetujui” sehingga pemaknaannya DPR hanya berwenang untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang APBN. Hal ini tentu saja juga sejalan dengan Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional (Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUD 1945). Untuk Undang-Undang Pembentukan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang mana secara dasar kewenangnya mengacu pada dasar Pasal 18 UUD 1945 yang mana dasar-dasar pengajuan pemekaran atau pembentukan wilayah baru diajukan oleh Pemerintahan Daerah setempat, prosesnya pun lebih banyak berputar di tataran Pemerintahan Daerah ketimbang di DPR yang mana hal ini dapat dikatakan pula Eksekutif lebih memiliki peran ketimbang kekuasaan legislatif.

9. Dari isinya, Undang-Undang Pembentukan Daerah juga memiliki kesamaan yakni terdapat sebuah *template/pattern* yakni:
 - a. Pasal 1 berisi Ketentuan Umum
 - b. Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 berisi tentang Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu Kota
 - c. Pasal 8 berisi mengenai Urusan Pemerintahan Daerah
 - d. Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 berbicara tentang Pemerintahan Daerah
 - e. Pasal 14 berbicara tentang Personel, Aset, dan Dokumen
 - f. Pasal 15-17 berisi pengaturan tentang Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah, dan Bantuan Dana
 - g. Pasal 18 tentang Pembinaan
 - h. Pasal 19 dan 20 berisi tentang Ketentuan Peralihan

⁴ Mian Khurshid A. Nasim, *Interpretation of Statutes*, (Lahore: Mansoor Book House, 1998), hal. 5. Sebagaimana dikutip Jimly Ashiduque dalam Perihal Undang-Undang.

- i. Pasal 21 dan 22 berisi Ketentuan Penutup
10. Berdasarkan bukti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No.55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No.56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No.57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang tidak disebutkan secara jelas batas-batas wilayah masing-masing kabupaten.
11. Berdasarkan bukti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu sudah jelas menetapkan Kabupaten Lebong sebagai Kabupaten, dan sudah menetapkan batas-batas wilayahnya. Namun, ketentuan Kabupaten Bengkulu masih menggunakan UU 28/1959 yang batas-batasnya tidak disebutkan. Padahal, undang-undang penetapan wilayah adalah jenis undang-undang yang sifatnya penetapan, sehingga undang-undang tersebut harus konkrit menyebutkan batas-batas wilayahnya.
12. Kabupaten Bengkulu Utara kemudian ditetapkan batas-batas wilayahnya dalam bukti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Padahal, pembentukan Kabupaten Lebong sudah lebih dulu ditetapkan melalui undang-undang yang batas-batas wilayahnya sudah konkrit disebutkan.
13. Penetapan batas wilayah berdasarkan Permendagri seolah-olah menjadi “undang-undang” yang menetapkan Kabupaten Bengkulu Utara.
14. Di dalam konsiderans Peremendagri tersebut batas wilayah ini didasari oleh kesepakatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Pemerintah Kabupaten Lebong yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Nota Kesepakatan Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tanggal 5 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD kedua kabupaten yang berbatasan Gubernur Bengkulu Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Danrem 041/Gamas serta Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu.

15. Dengan demikian, norma pembentukan wilayah yang ada di ketentuan Permendagri sebagai tafsir dari Undang-Undang di atasnya adalah tidak tepat.
16. Pembentukan Kecamatan Padang Bano didasari oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Pembentukan tersebut berdasarkan bukti Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Bano di Kabupaten Lebong.
17. Dilihat secara historis, wilayah Padang Bano adalah bagian dari Kecamatan Lebong Atas. Kemudian, setelah Kabupaten Lebong disahkan berdasarkan undang-undang, wilayah Padang Bano merupakan bagian dari Kabupaten Lebong.
18. Pembentukan Kecamatan di sini adalah materi muatan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 10 Oktober 2023 dan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 November 2023, sebagai berikut:

I. KETENTUAN UU 28/1959 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

Dalam permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 1 angka 10 dan huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 UU 28/1959 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10:

Bengkulu Utara, dengan nama Daerah tingkat II Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950, terkecuali wilayah Kotapraja Bengkulu;

Penjelasan Angka II. Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan huruf b:

b. Tentang Kabupaten

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 22 tahun 1948, maka dengan sendirinya diperlukan peninjauan kembali dari pembentukan daerah-daerah itu.

Demikian pula di Sumatera Selatan telah beberapa kali diusahakan peninjauan tersebut, akan tetapi berhubung dengan pergolakan politik pada waktu itu tidak pernah dapat dilaksanakannya.

Oleh karena itu sampai lama di Sumatera-Selatan belum ada Kabupaten-Kabupaten otonom yang telah dibentuk dengan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1948 meskipun dalam kenyataannya kabupaten-kabupaten yang ada itu dalam banyak hal mengikuti jiwa dan maksud dari Undang-Undang pokok tersebut. Menurut kenyataannya maka pada dewasa itu terdapat 14 Kabupaten sebagai dimaksud diatas, yaitu Kabupaten-Kabupaten:

- ...
- 10. Bengkulu Utara,
 - 11.
 - 12.

10 s/d 12. yang wilayahnya adalah sama dengan wilayah Kabupaten sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 *Pebruari 1950 No. Gb/30/1950;*"

Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 angka 10 UU 28/1959 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- ...
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Pemohon dalam permohonannya pada intinya mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dilanggar atas berlakunya ketentuan Pasal-Pasal UU *a quo* karena adanya ketentuan-ketentuan norma yang mengatur pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara yang tidak secara jelas mengatur cakupan wilayah dan batas-batas Kabupaten Bengkulu Utara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, akibatnya Pemohon mengalami kerugian faktual berupa lepasnya sebagian cakupan wilayah Pemohon yakni 1 (satu) Kecamatan Padang Bano untuk seluruh wilayahnya, beserta sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan Pemohon (*vide* Perbaikan Permohonan poin 10-11 hlm. 7 dan poin 23 hlm. 13).

Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 1 angka 10 Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956

No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) *bertentangan* dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk Cakupan Wilayah Kecamatan Padang Bano, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Topos, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Bingin Kuning, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Tubei, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Amen, Kecamatan Uram Jaya, dan Kecamatan Pinang Belapis beserta desa dan/atau kelurahan pada masing-masing kecamatan tersebut yang merupakan wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong.

3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. KETERANGAN DPR RI

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam pengujian UU *a quo* secara materiil, DPR RI berpendapat Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945

- b. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang
 - c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi
2. Bahwa sebagai Pemerintah Daerah yang sedang mengalami permasalahan terkait cakupan batasan wilayah, Pemohon perlu membuktikan permasalahan yang diujikan Pemohon melalui pengujian Pasal-Pasal *a quo* memang disebabkan oleh permasalahan inkonstitusionalitas suatu norma dan bukan hanya permasalahan konkret terkait implementasi suatu norma.
 3. Berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengenai parameter kerugian konstitusional Pemohon atas berlakunya undang-undang atau Perppu.

B. PANDANGAN UMUM DPR RI

1. Bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu

menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

2. Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (UU 22/1948), nama, batas-batas, tingkatan, hak dan kewajiban daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ditetapkan dalam Undang-undang pembentukan (vide Pasal 1 ayat (3) UU 22/1948). Keadaan yang mendesak telah memaksa Pemerintah mempergunakan hak, yang diberikan oleh Pasal 96 Undang-Undang Dasar Sementara, yaitu melakukan peresmian pembentukan itu dengan undang-undang darurat, karena pembentukan itu tidak dapat menunggu lebih lama lagi sampai terselenggaranya undang-undang biasa yang tidak bersifat darurat. Maka dengan diundangkan Undang-undang Darurat Nomor 4, 5 dan 6 Tahun 1956 pembentuk undang-undang memberikan dasar hukum yang formil berdasarkan UU 22/1948 pada daerah yang memperoleh hak mengurus rumah tangganya sendiri menurut peraturan-peraturan pembentukan tidak resmi (yaitu kabupaten-kabupaten otonom, Kota A, dan Kota-kota B di Sumatera Selatan), berdasarkan penyelidikan yang mendalam, maka daerah-daerah dimaksud dengan Undang-Undang Darurat telah dibentuk menjadi 14 Kabupaten, 2 Kota Besar, dan 2 Kota-Kecil.
3. Bahwa penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menerangkan:

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan

nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Salah satu aspek dalam Penataan Daerah adalah pembentukan Daerah baru. Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka Pembentukan Daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi Daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan Daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya Daerah.

C. PANDANGAN DPR RI ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan norma pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara pada UU *a quo* tidak mengatur jelas cakupan dan batas-batas wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ketika awal dibentuk (*vide* Perbaikan Permohonan poin 11 hlm. 7). Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pemberlakuan pasal-pasal *a quo* UU 28/1959 pada prinsipnya telah sejalan dengan keinginan rakyat pada masa itu, yaitu membentuk secara resmi kabupaten-kabupaten yang ada menjadi Kabupaten otonom berdasarkan UU 22/1948. Penjelasan UU 28/1959 menerangkan:
 2. Walaupun Pemerintah sudah lama merasakan akan keperluannya untuk selekas-lekasnya membentuk daerah-daerah otonom Kabupaten di Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1948 namun hasrat Pemerintah tidak dapat segera dilaksanakan, oleh karena untuk dapat menentukan secara bijaksana tentang banyaknya Kabupaten-Kabupaten dimaksud itu, Pemerintah perlu meninjau dan mengetahui terlebih dahulu tentang keadaan politik dan keinginan-keinginan rakyat didaerah-daerah yang bersangkutan. Disamping itu harus pula diperhatikan faktor-faktor sosial-ekonomi serta kemungkinan-kemungkinan pertumbuhannya demikian pula faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi lancar

jalannya pemerintahan pada umumnya serta menjamin langsung hidupnya Kabupaten-Kabupaten yang akan dibentuk itu hal mana tidak saja memerlukan pertimbangan-pertimbangan dan pendapat Gubernur Sumatera Selatan tetapi perlu juga mendengarkan suara-suara rakyat daerah yang bersangkutan yang disalurkan dalam pendirian partai-partai politik, organisasi-organisasi masyarakat lainnya, pemimpin-pemimpin rakyat yang terkemuka dan wakil-wakil resmi rakyat yang telah ada di daerah-daerah yang bersangkutan. Berhubung dengan itu dapatlah dimengerti kiranya, bahwa peninjauan itu memerlukan waktu yang agak lama.

3. Sesuai dengan keinginan rakyat itu, maka jalan yang sebaik-baiknya yang dipandang sangat bijaksana ialah membentuk secara resmi semua Kabupaten-kabupaten yang ada itu, yang sebagian terbesar masih saja belum mempunyai Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi Kabupaten otonom berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1948 (Undang-Undang Darurat No. 4 tahun 1956). Dengan demikian pembentukan ke-14 Kabupaten otonom itu tidak akan membawa perubahan-perubahan yang berarti dalam susunan pemerintahan yang ada sekarang dan pula tidak akan menyulitkan atau menimbulkan banyak rintangan-rintangan dalam jalannya pemerintahan pada umumnya di-daerah-daerah yang bersangkutan, malahan adalah suatu faktor yang akan menguntungkan pertumbuhan Kabupaten-Kabupaten otonom tersebut.

- b. Bahwa terkait dengan batas wilayah yang dipermasalahkan oleh Pemohon, ketentuan Pasal 1 angka 10 UU *a quo* yang merupakan ketentuan yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon dengan terang mengatur:

Bengkulu Utara, dengan nama Daerah tingkat II Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950, terkecuali wilayah Kotapraja Bengkulu;

Bahwa sesungguhnya pengaturan yang ada dalam UU *a quo* adalah pengaturan sebelum adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945. Disamping itu, melihat uraian yang ada dalam Penjelasan Bersama Undang-Undang Darurat Nomor 4, 5 Dan 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten, Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan, maka diketahui pengaturan tersebut telah memberikan kejelasan rujukan pengaturan terkait dengan

batas-batas Bengkulu Utara dan telah memberikan pengaturan yang jelas bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana diatur dalam pengaturan undang-undang darurat tersebut.

- c. Bahwa dalam perkembangannya, untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan, Propinsi Sumatera Selatan mengalami pemekaran dengan dibentuknya Propinsi Bengkulu melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (UU 9/1967). Wilayah Propinsi Bengkulu tersebut meliputi Kabupaten-kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong serta Kotamadya Bengkulu, yang dipisahkan dari Provinsi Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) *juncto* Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 95). Dengan dibentuknya Provinsi baru tersebut, Propinsi Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 70) *juncto* Undang-Undang No. 14 Tahun 1964 (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 95) diubah menjadi Propinsi Sumatera Selatan baru.
 - d. Bahwa dengan adanya pemekaran provinsi tersebut, tidak terdapat perubahan terhadap daerah Kabupaten Bengkulu Utara baik pada dasar hukumnya maupun cakupan wilayahnya. Dengan demikian pengaturan pada UU *a quo* telah memberikan kejelasan dan kepastian hukum. atas cakupan dan batas-batasnya.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah Pemerintahan Daerah Bengkulu Utara yang menyebabkan Pemohon kehilangan wilayah administrasinya dan menyebabkan perselisihan terkait wilayah administrasi dan kerugian atas aset yang terbengkalai (*vide* Perbaikan Permohonan poin 23 hlm. 13 dan poin 27 hlm. 16). Terhadap dalil tersebut DPR RI menerangkan:

- a. Bahwa berdasarkan UU 9/1967, Provinsi Bengkulu meliputi Kabupaten-kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, dan Rejang Lebong serta Kotamadya Bengkulu, sedangkan Kabupaten Lebong merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (UU 39/2003).
- b. Bahwa Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Muko-Muko berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Muko-Muko di Provinsi Bengkulu. Adapun wilayah Kabupaten Lebong berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri atas Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Lebong Selatan, dan Kecamatan Lebong Atas. Maka dengan terbentuknya Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang, wilayah Kabupaten Rejang Lebong dikurangi dengan wilayah Kabupaten Lebong dan wilayah Kabupaten Kepahiang.
- c. Bahwa dalam perkembangannya, muncul suatu sengketa perebutan wilayah antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Permasalahan ini telah diupayakan penyelesaiannya oleh Menteri Dalam Negeri dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu (Permendagri 20/2015). Dalam Permendagri tersebut diatur batas daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong sebagai berikut:
 - 1) TK.07 dengan koordinat $3^{\circ} 23' 00.680''$ LS dan $102^{\circ} 22' 30.659''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada pertigaan batas Kecamatan Bermani Ulu Raya dan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dengan Kecamatan

Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara dan Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;

- 2) TK.07 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.1 dengan koordinat $3^{\circ} 22' 36.857''$ LS dan $102^{\circ} 19' 18.591''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Hulupalik Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
- 3) TK.1 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.2 dengan koordinat $3^{\circ} 21' 57.019''$ LS dan $102^{\circ} 16' 19.823''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
- 4) TK.2 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.3 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 16.437''$ LS dan $102^{\circ} 17' 45.648''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
- 5) TK.3 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.4 dengan koordinat $3^{\circ} 16' 33.395''$ LS dan $102^{\circ} 16' 16.674''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
- 6) TK.4 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.5 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 46.023''$ LS dan $102^{\circ} 15' 01.413''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
- 7) TK.5 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.6 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 09.243''$ LS dan $102^{\circ} 13' 31.160''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
- 8) TK.6 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.7 dengan koordinat $3^{\circ} 13' 15.980''$ LS dan $102^{\circ} 11' 28.321''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
- 9) TK.7 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.8 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 37.426''$ LS dan $102^{\circ} 09' 07.716''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
- 10) TK.8 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.9 dengan koordinat $3^{\circ} 11' 13.733''$ LS dan $102^{\circ} 08' 06.777''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
- 11) TK.9 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.10 dengan koordinat $3^{\circ} 09' 25.233''$ LS dan $102^{\circ} 07' 48.973''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong;

- 12) TK.10 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.11 dengan koordinat $3^{\circ} 06' 38.498''$ LS dan $102^{\circ} 08' 31.262''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;
- 13) TK.11 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.12 dengan koordinat $3^{\circ} 04' 30.506''$ LS dan $102^{\circ} 08' 27.579''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
- 14) TK.12 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.13 dengan koordinat $3^{\circ} 02' 18.571''$ LS dan $102^{\circ} 06' 17.892''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
- 15) TK.13 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.14 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 33.807''$ LS dan $102^{\circ} 04' 52.605''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat pada batas Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
- 16) TK.14 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.15 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 02.631''$ LS dan $102^{\circ} 02' 31.776''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
- 17) TK.15 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.16 dengan koordinat $2^{\circ} 56' 09.388''$ LS dan $102^{\circ} 01' 50.852''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
- 18) TK.16 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.17 dengan koordinat $2^{\circ} 54' 21.232''$ LS dan $102^{\circ} 01' 29.978''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
- 19) TK.17 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.18 dengan koordinat $2^{\circ} 51' 28.507''$ LS dan $102^{\circ} 01' 11.073''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
- 20) TK.18 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.19 dengan koordinat $2^{\circ} 50' 37.883''$ LS dan $101^{\circ} 59' 23.113''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
- 21) TK.19 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.20 dengan koordinat $2^{\circ} 49' 51.404''$ LS dan $101^{\circ} 58' 27.138''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
- 22) TK.20 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.21 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 03.307''$ LS dan $101^{\circ} 57' 13.436''$ BT

yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;

- 23) TK.21 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.22 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 08.530''$ LS dan $101^{\circ} 55' 33.146''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
- 24) TK.22 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.23 dengan koordinat $2^{\circ} 44' 11.662''$ LS dan $101^{\circ} 55' 08.890''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong; dan
- 25) TK.23 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.24 dengan koordinat $2^{\circ} 44' 08.138''$ LS dan $101^{\circ} 55' 08.781''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat pada pertigaan batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

Bahkan dalam Permendagri 20/2015 ditentukan bahwa posisi titik koordinat tersebut bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kecamatan. Bahkan batas daerah dan koordinat batas dimaksud tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Permendagri tersebut.

- d. Bahwa dalam pengaturan batas daerah dalam Permendagri 20/2015, telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Pemerintah Kabupaten Lebong yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Nota Kesepakatan Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tanggal 5 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD kedua kabupaten yang berbatasan, Gubernur Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Danrem 041/Gamas, serta Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu.
- e. Bahwa apabila Pemohon mendalilkan dirugikan dengan adanya pengaturan yang telah ada jauh sebelum daerah Pemohon dibentuk, dan merasa kehilangan 18 (delapan) desa di 6 (enam) kecamatan setelah adanya Permendagri 20/2015 tersebut, maka

hal ini telah jelas bukan permasalahan konstiusionalitas ketentuan dalam UU *a quo*. Sebaliknya atas permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon, Pemerintah telah membuat suatu kebijakan yang telah mensolusikan permasalahan batas daerah antara kedua kabupaten tersebut. Hal ini seharusnya telah memberikan kepastian hukum terhadap Pemohon. Namun apabila Pemohon masih tidak puas dengan ketentuan dalam Permendagri tersebut, Pemohon dapat mengajukan pengujian Permendagri tersebut, bukan malah mengajukan pengujian dasar hukum pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara, yang jelas-jelas pembentukan daerah Pemohon tidak ada kaitannya dengan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

3. Bahwa terkait dengan Petitem Pemohon yang meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal *a quo* secara bersyarat bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang dimaknai:

“...termasuk Cakupan Wilayah Kecamatan Padang Bano, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Topos, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Bingin Kuning, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Tubei, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Amen, Kecamatan Uram Jaya, dan Kecamatan Pinang Belapis beserta desa dan/atau kelurahan pada masing-masing kecamatan tersebut yang merupakan wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong.”

DPR RI berpandangan permasalahan yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya tidak memiliki korelasi dengan pengaturan dalam UU *a quo*. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Kabupaten Lebong merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong yang dibentuk melalui UU 39/2003. Disamping itu, pengaturan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada tahun 1959 dimana Kabupaten Lebong belum terbentuk, sehingga hal ini justru akan menjadikan ketidakpastian hukum atas ketentuan yang ada dalam UU 28/1959 yang merupakan penetapan Undang-Undang Darurat No. 4, 5, dan 6 Tahun 1956 Sebagai Undang-Undang.

4. Bahwa apabila dalam perkembangannya terdapat hal lain yang perlu diatur dengan rumusnya berbeda sebagaimana yang Pemohon

uraikan, maka tentu hal tersebut merupakan ranah kebijakan pembentukan undang-undang. Dalil-dalil alasan permohonan Pemohon yang dituangkan dalam permohonan akan lebih tepat jika disampaikan pada pihak-pihak yang terkait seperti Pemerintah dan DPR RI sebagai bahan masukan dalam perbaikan regulasi. Selain itu, sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 halaman 57 yang menyatakan:

“Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk merumuskannya.”

Demikian juga mengutip pendapat I Dewa Gede Palguna yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi adalah sebagai negative legislator. Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya bisa memutus sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, tanpa boleh memasukkan norma baru ke dalam undang-undang itu. Itu hakikat Mahkamah Konstitusi.” (Conditionally Constitutional Pintu Masuk Penambahan Norma: www.hukumonline.com). Dengan demikian Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator, pada dasarnya tidak dapat mengabulkan petitum konstitusional bersyarat yang diajukan oleh Pemohon.”

5. Bahwa DPR RI melalui Komisi II telah memberikan perhatian terhadap pembaharuan undang-undang berkaitan dengan pembentukan provinsi dan kabupaten yang masih menggunakan dasar hukum yang mengacu pada pengaturan-pengaturan lama yang sudah tidak relevan lagi untuk diberlakukan. Banyaknya daerah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, tentu membutuhkan waktu bagi DPR RI untuk menuntaskan pembaruan dasar hukum dalam undang-undang yang sudah sangat lama usianya tersebut. Sebagai informasi tambahan, saat ini, Komisi II DPR RI juga berencana melakukan penyusunan dan pembahasan RUU mengenai 31 (tiga puluh satu) provinsi dan 254 (dua ratus lima puluh empat) kabupaten dan kota. Penyusunan dan pembahasan RUU

tersebut oleh Komisi II antara lain juga meliputi Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 4 kabupaten/kota. Disamping itu, sebagaimana undang-undang provinsi yang tengah diupayakan penuntasannya di DPR RI, pembahasan terkait dengan rancangan undang-undang 254 kabupaten dan kota juga akan menyoroti sejumlah hal seperti dasar hukum pembentukan wilayah, batas wilayah, dan karakteristik masing-masing wilayah.

6. Bahwa di dalam rencana penyusunan dan pembahasan atas perubahan RUU di 31 (tiga puluh satu) provinsi dan 254 (dua ratus lima puluh empat) kabupaten dan kota, terdapat pula rencana untuk membahas RUU mengenai pembentukan 4 (empat) kabupaten di Provinsi Bengkulu yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, dan Kota Bengkulu. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kesempatan untuk memberi masukan mengenai persoalan yang dipermasalahkan dalam permohonan ini pada saat pembahasan undang-undang dimaksud berlangsung.

D. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI

1. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. dan Prof. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum terkait dengan pengaturan mengenai batas wilayah daerah kabupaten, DPR RI menerangkan dengan menyandingkan beberapa undang-undang tentang pembentukan daerah dalam tabel berikut ini:

Tabel Perbandingan Pengaturan Batas Daerah Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Daerah Kabupaten

NO.	JUDUL UNDANG-UNDANG	RUMUSAN NORMA	KETERANGAN
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat	<p>Pasal 5</p> <p>Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat mempunyai batas-batas sebagai berikut:</p> <p>Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diatur batas wilayah sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, dan sebelah barat. • Batas wilayah tersebut diatur

		<p>Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;</p> <p>Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan;</p> <p>Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Indonesia dan Selat Sunda;</p> <p>Sebelah barat berbatasan dengan Laut Indonesia.</p> <p>Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.</p> <p>Penentuan batas wilayah kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.</p>	<p>dalam peta yang tidak terpisahkan dari undang-undang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengamanatkan penentuan batas wilayah kabupaten daerah dimaksud secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pembentukan	<p>Pasal 6</p> <p>Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan mempunyai batas-batas sebagai berikut:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diatur batas wilayah sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, dan sebelah barat.

	Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan	<p>Sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi;</p> <p>Sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi;</p> <p>Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi;</p> <p>Sebelah barat berbatasan dengan Selat Betayau.</p> <p>Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Batas wilayah tersebut diatur dalam peta yang tidak terpisahkan dari undang-undang. • Tidak mengamanatkan penentuan batas wilayah kabupaten Daerah dimaksud secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
3.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan	<p>Pasal 5</p> <p>Kabupaten Banyuasin mempunyai batas-batas wilayah:</p> <p>sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi dan Selat Bangka;</p> <p>sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Air Sugihan dan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;</p> <p>sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diatur batas wilayah sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, dan sebelah barat. • Batas wilayah tersebut diatur dalam peta yang tidak terpisahkan dari undang-undang. • Mengamanatkan penentuan batas wilayah kabupaten daerah dimaksud secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

		<p>sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, dan Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin.</p> <p>Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.</p> <p>Penentuan batas wilayah Kabupaten Banyuasin secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.</p>	
4.	<p>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu</p>	<p>Pasal 7</p> <p>Kabupaten Mukomuko mempunyai batas wilayah:</p> <p>sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;</p> <p>sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;</p> <p>sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara; dan</p> <p>sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diatur batas wilayah sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, dan sebelah barat. • Batas wilayah tersebut digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang tidak terpisahkan dari undang-undang. • Mengamanatkan penentuan batas wilayah kabupaten daerah dimaksud secara pasti di lapangan

		<p>Kabupaten Seluma mempunyai batas wilayah:</p> <p>sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Kecamatan Talangempat Kabupaten Bengkulu Utara;</p> <p>sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;</p> <p>sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan; dan</p> <p>sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.</p> <p>Kabupaten Kaur mempunyai batas wilayah:</p> <p>sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;</p> <p>sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;</p> <p>sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung; dan</p> <p>sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.</p> <p>Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan</p>	<p>ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.</p>
--	--	--	--

		<p>ayat (3), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.</p> <p>Penentuan batas wilayah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.</p>	
5.	<p>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu</p>	<p>Pasal 6</p> <p>Kabupaten Lebong mempunyai batas wilayah:</p> <p>sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Surolangun Provinsi Jambi;</p> <p>sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;</p> <p>sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara;</p> <p>dan</p> <p>sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan Putri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diatur batas wilayah sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, dan sebelah barat. • Batas wilayah tersebut digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang tidak terpisahkan dari undang-undang. • Mengamanatkan penentuan batas wilayah kabupaten daerah dimaksud secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

		<p>Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.</p> <p>Kabupaten Kepahiang mempunyai batas wilayah:</p> <p>sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Kelingi, dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;</p> <p>sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;</p> <p>sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara; dan</p> <p>sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Utara dan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.</p> <p>Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.</p> <p>Penentuan batas wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.</p>	
--	--	---	--

6.	<p>Undang-Undang No. 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sumatera Selatan</p>	<p>Pasal 5</p> <p>Kabupaten Sigi mempunyai batas-batas wilayah:</p> <p>sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, dan Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Parigi Tengah, Kecamatan Torue, Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Mouto</p> <p>sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Lore Tengah dan Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso</p> <p>sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan; dan</p> <p>sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat dan Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Pinembani Kabupaten Donggala.</p> <p>Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diatur batas wilayah sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, dan sebelah barat. • Batas wilayah tersebut digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang tidak terpisahkan dari undang-undang. • Mengamankan penentuan batas wilayah kabupaten daerah dimaksud secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
----	--	---	---

		<p>tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p>Penegasan batas wilayah Kabupaten Sigi secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten Sigi.</p>	
7.	<p>Undang-Undang No. 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara</p>	<p>Pasal 5</p> <p>Kabupaten Pesisir Barat mempunyai batas-batas wilayah:</p> <p>sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara;</p> <p>sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Botomuzoi, Kecamatan Hiliserangkai, Kecamatan Gido, dan Kecamatan Mau Kabupaten Nias;</p> <p>sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.</p> <p>Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p>Penegasan batas wilayah Kabupaten Nias Barat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diatur batas wilayah sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, dan sebelah barat. • Batas wilayah tersebut digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang tidak terpisahkan dari undang-undang. • Mengamanatkan penentuan batas wilayah kabupaten daerah dimaksud secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

		secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten Nias Barat.	
8.	Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat	<p>Pasal 5</p> <p>Kabupaten Pangandaran mempunyai batas-batas wilayah:</p> <p>sebelah utara berbatasan dengan Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;</p> <p>sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambaksari, Desa Sidanegara, Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja, Desa Sidamukti, Desa Patimuan, Desa Rawaapu, Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diatur batas wilayah sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, dan sebelah barat. • Batas wilayah tersebut digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang tidak terpisahkan dari undang-undang. • Mengamanatkan penentuan batas wilayah kabupaten daerah dimaksud secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

		<p>sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan</p> <p>sebelah barat berbatasan dengan Desa Pasangrahan Kecamatan Cikatomas, Desa Neglasari, Desa Tawang, Desa Panca Wangi, Desa Mekarsari Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong, Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.</p> <p>Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p>Penetapan batas wilayah Kabupaten Pangandaran secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak peresmian Kabupaten Pangandaran.</p>	
9.	Undang-Undang No. 22 Tahun 2012 tentang	Pasal 5	<ul style="list-style-type: none"> • Diatur batas wilayah sebelah utara, sebelah

	<p>Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung</p>	<p>Kabupaten Pesisir Barat mempunyai batas-batas wilayah:</p> <p>sebelah utara berbatasan dengan Desa Ujung Rembun, Desa Pancur Mas, Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung, Desa Kubu Prahu Kecamatan Balik Bukit, Desa Kutabesi, Desa Sukabumi Kecamatan Batu Brak, Desa Sukamarga, Desa Ringinsari, Desa Sumber Agung, Desa Tuguratu, Desa Banding Agung Kecamatan Suoh, Desa Hantatai, Desa Tembelang, Desa Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, Desa Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Desa Ngarit, Desa Rejosari, Desa Petekayu, Desa Sirnagalih Kecamatan Ulu Belu, Desa Datar Lebuay Kecamatan Nanningan Kabupaten Tanggamus, Desa Way Beluah, dan Desa Melaya Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;</p> <p>sebelah timur berbatasan dengan Desa Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawa, Desa Sedayu, Desa</p>	<p>timur, sebelah selatan, dan sebelah barat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batas wilayah tersebut digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang tidak terpisahkan dari undang-undang. • Mengamanatkan penentuan batas wilayah kabupaten daerah dimaksud secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
--	--	--	---

		<p>Sidomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;</p> <p>sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan</p> <p>Bengkulu.</p> <p>Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p>Penetapan batas wilayah Kabupaten Pesisir Barat secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak peresmian Kabupaten Pesisir Barat.</p>	
10.	<p>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Di Provinsi Sulawesi Tenggara</p>	<p>Pasal 5</p> <p>Kabupaten Buton Tengah mempunyai batas-batas wilayah:</p> <p>sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Kecamatan Tongkuno, Kelurahan Lawama, Desa Labasa, Desa Waleale Kecamatan Tongkuno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diatur batas wilayah sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, dan sebelah barat. • Batas wilayah tersebut lengkap dengan titik-titik koordinat dan telah

		<p>Selatan, Desa Bone Lolibu, Desa Bone Tondo Kecamatan Bone, dan Desa Marobo Kecamatan Marobo Kabupaten Muna; sebelah timur berbatasan dengan Selat Buton; sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores; dan sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone.</p> <p>Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p>Penetapan batas wilayah Kabupaten Buton Tengah secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak peresmian Kabupaten Buton Tengah.</p>	<p>mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengamanatkan penentuan batas wilayah kabupaten dimaksud secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun.
--	--	--	---

Berdasarkan ketentuan undang-undang dalam tabel di atas, penentuan batas wilayah untuk setiap kabupaten diatur dalam undang-undang, dengan model pengaturan berikut:

- Diatur batas wilayah sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, dan sebelah barat.

- Batas wilayah tersebut digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang tidak terpisahkan dari undang-undang.
- Mengamanatkan penentuan batas wilayah kabupaten daerah dimaksud secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Adapun terkait kepentingan hukum Pemohon, UU 39/2003 juga telah mengatur batasan wilayah kabupaten Lebong dengan model pengaturan sebagaimana dijelaskan di atas. Terhadap undang-undang yang terbit tahun 2014, sudah secara lebih jelas mengatur sebagai berikut:

- Diatur batas wilayah sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, dan sebelah barat.
 - Batas wilayah tersebut lengkap dengan titik-titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang.
 - Mengamanatkan penentuan batas wilayah kabupaten dimaksud secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun.
2. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. terkait dengan dokumen Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950 yang merupakan peraturan pertama yang mengatur batas wilayah Bengkulu Utara, DPR RI menerangkan bahwa dokumen tersebut berada di Kementerian Pertahanan, sehingga terkait dengan keberlakuan Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950 lebih tepat apabila disampaikan oleh Pemerintah.

E. KESIMPULAN DPR RI

Bahwa DPR RI berkesimpulan persoalan yang disampaikan oleh Pemohon bukan merupakan persoalan inkonstitusionalitas norma dengan alasan-alasan yang didalilkan di atas. Permohonan Pemohon jelas merupakan persoalan berkaitan dengan implementasi norma Pasal-Pasal a

quo UU 28/1959, yang sebenarnya telah diakomodir melalui peraturan teknis di bawah undang-undang. Pemohon juga memiliki kesempatan untuk terlibat dalam agenda penyusunan dan pembahasan undang-undang pembentukan kabupaten terkait dengan DPR RI dan Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, maka DPR RI berharap agar Hakim Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya menyatakan bahwa Pasal-Pasal *a quo* UU 28/1959 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.

[2.5] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan keterangan tertulis dan lisan dalam persidangan pada tanggal 6 September 2023, sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian Angka 10 UU 28/1959 bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.
2. Bahwa UU 28/1959 tidak mengatur secara jelas cakupan dan batas-batas wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ketika awal dibentuk. Hal tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dalam pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga Pemohon dirugikan karena ketidakjelasan cakupan dan batas-batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Bahwa Pemohon mengalami kerugian faktual berupa lepasnya sebagian cakupan wilayah Pemohon yaitu 1 (satu) Kecamatan Padang Bano untuk seluruh bagian wilayahnya, beserta Sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa setelah Pemerintah pelajari substansi dan materi objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa Pemohon adalah Bupati Lebong, dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Pemohon selaku penyelenggara pemerintahan di daerah telah disumpah untuk menjalankan segala undang-undang dan

peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Sehingga apabila Pemohon keberatan dengan pemberlakuan objek permohonan *a quo*, maka terdapat mekanisme untuk menyempurnakannya, dengan demikian maka tindakan Pemohon telah mengingkari sumpah jabatannya sebagai Kepala Daerah dan Anggota DPRD.

Penetapan objek permohonan oleh Pemerintah merupakan kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan untuk kepentingan umum, yang merupakan tujuan dari pembentukan daerah otonomi baru. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan yang sah dalam mengajukan Permohonan Pengujian Materiil.

Sehingga diartikan bahwa Pemohon tidak memenuhi persyaratan *legal standing* untuk mengajukan permohonan atas UU 28/1959, dengan demikian maka sudah tepat/cukup alasan bagi Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan menolak/tidak menerima.

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

1. Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi meliputi daerah provinsi, kabupaten, kota, dan adanya perubahan sistem yang sebelumnya *sentralistik* kemudian menjadi *desentralisasi*, dimana pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Namun dalam menafsirkan UUD 1945 tidak cukup terfokus pada Pasal 18 saja, melainkan harus sistematis dengan Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
2. Bahwa tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan kemajuan daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah dan pemberdayaan masyarakat atau adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Upaya peningkatan kemajuan daerah diharapkan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keistimewaan atau kekhususan serta potensi daerah dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah daerah di masing-masing daerah pada dasarnya adalah untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah sebagai bagian dari tujuan nasional.

3. Bahwa pemekaran wilayah pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Pada hakikatnya pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah, dan daerah otonom baru yang terbentuk itu pada dasarnya merupakan suatu entitas baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
4. Kabupaten Bengkulu Utara merupakan Daerah Tingkat II yang masuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan berdasarkan UU *a quo*, kemudian dibentuk Provinsi Bengkulu pada tahun 1967 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu, yang wilayahnya meliputi Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong dan Kotamadya Bengkulu. Sedangkan Kabupaten Lebong merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang (yang selanjutnya disebut UU 39/2003). Dengan demikian pembentukan Kabupaten Lebong telah sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*", dan Pasal 25A UUD 1945 yang menyatakan "*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang*".

5. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyatakan “*Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat*” dengan demikian UUD 1945 masih memberikan pengecualian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Pusat selama ditentukan oleh undang-undang, dengan demikian pengaturan sebagaimana termuat dalam UU *a quo* adalah pengaturan yang sifatnya *open legal policy*. Bahwa UU *a quo* justru telah sejalan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang memberikan pengaturan mengenai pelaksanaan otonomi dalam hal ini pada pelaksanaan otonomi pada Provinsi Bengkulu dengan terbentuknya Kabupaten Lebong.
6. Wilayah Kabupaten Lebong berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Lebong Selatan, dan Kecamatan Lebong Atas, sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 UU 39/2003. Selain itu, UU 39/2003 dalam Pasal (6) ayat (1) menyatakan:

Kabupaten Lebong mempunyai batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Surolangun Provinsi Jambi;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

Serta Pasal (6) ayat (4) menyatakan “*Penentuan batas wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri*”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka telah jelas batas wilayah antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara, dan Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk menetapkan penentuan batas wilayah Kabupaten Lebong secara pasti di lapangan, dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong.

7. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya disebut UU 23/2014) diatur mengenai Ketentuan Peralihan yaitu pada Pasal 401 ayat (1) yang menyatakan "*Penegasan batas termasuk Cakupan Wilayah dan penentuan luas bagi Daerah yang dibentuk sebelum Undang-Undang ini berlaku ditetapkan dengan peraturan Menteri*". Berdasarkan Ketentuan Peralihan tersebut, Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan dalam penegasan batas dan cakupan wilayah Daerah, selain UU 23/2014 kewenangan Menteri Dalam Negeri juga diatur dalam UU 39/2003, untuk melaksanakan amanat 2 (dua) Undang-Undang maka Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu (yang selanjutnya disebut Permendagri 20/2015).

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan UU *a quo* tidak mengatur secara jelas cakupan dan batas-batas wilayah administratif Pemerintahan Daerah Bengkulu Utara, adalah tidak relevan dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena dengan diterbitkannya UU 39/2003, UU 23/2014 dan Permendagri 20/2015 maka batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengelola wilayah administratifnya, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahannya agar pelayanan masyarakat berjalan secara optimal. Hal ini selaras dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

8. Bahwa selain amanat UU 39/2003 dan UU 23/2014, penerbitan Permendagri 20/2015 juga mempertimbangkan Nota Kesepakatan Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tanggal 5 Februari 2007 yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD kedua kabupaten yang berbatasan, Gubernur Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Danrem 041/Gamas, serta Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Serta Surat Gubernur Bengkulu Nomor 135.6/234/B.1/2014 tanggal 7 April 2014, Hal Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, pada intinya:

- a. Nota Kesepakatan Penegasan Batas Wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tanggal 5 Februari 2007, dan Berita Acara Kesepakatan antara Tim Penegasan Batas Kabupaten Bengkulu Utara dan Tim Penegasan Batas Kabupaten Lebong tanggal 16 Oktober 2013.
- b. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu memutuskan Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong terdiri dari 25 Titik Kartometrik (TK) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Dengan demikian kedua Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong telah sepakat bahwa penetapan batas ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, kemudian Nota Kesepakatan tersebut yang dijadikan dasar terbitnya Permendagri 20/2015 dan dicantumkan pada bagian konsideran Menimbang huruf b Permendagri 20/2015.

9. Kabupaten Lebong pada tanggal 31 Oktober 2007 menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Di Wilayah Padang Bano Kabupaten Lebong, dalam ketentuan Pasal 2 menyatakan:
 - (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa yang ada di wilayah Padang Bano sebagai berikut: a. Desa Padang Bano; b. Desa Sebayua; c. Desa Limes; d. Desa Uei; Desa Kembang.
 - (2) Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari dusun/lingkungan di wilayah Padang Bano Kecamatan Lebong Atas.

Dan menetapkan juga Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Bano, dalam ketentuan Pasal 2 menyatakan:

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Padang Bano dengan wilayah kerja terdiri atas: a. Desa Padang Bano; b. Desa Sebayua; c. Desa Limes; d. Desa Uei; Desa Kembang.
- (2) Wilayah Padang Bano sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah merupakan pemecahan sebagian wilayah Kecamatan Lebong Atas.

Berdasarkan kedua Peraturan Daerah tersebut, dinyatakan bahwa wilayah Padang Bano merupakan pemecahan dari Sebagian wilayah Kecamatan Lebong Atas, namun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Pemekaran Kecamatan Di Kabupaten Lebong yang ditetapkan tahun 2008, tidak terdapat wilayah yang bernama Padang Bano pada Kecamatan Lebong Atas, dan pemekaran dari Kecamatan Lebong Atas bernama Kecamatan Pelabai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan:

(4) Kecamatan Lebong Atas dimekarkan menjadi:

- I. Kecamatan Lebong Atas terdiri atas Desa/Kelurahan: a. Desa Tabeak Blau. b. Desa Sukau Kayo. c. Desa Daneu. d. Desa Tik Tebing. e. Desa Tabeak Blau I (satu). f. Desa Blau.
- II. Kecamatan Pelabai terdiri atas Desa/Kelurahan: a. Kelurahan Tanjung Agung. b. Desa Sukau Datang. c. Desa Sukau Datang I. d. Desa Gunung Alam. e. Desa Tabeak Blau II (dua). f. Desa Kota Baru Santan. g. Desa Tik Teleu. h. Desa Pelabai. i. UPT. Tanjung Agung.

10. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu atas nama Gubernur Bengkulu Nomor 130/3489/i/B.I/2008 tanggal 9 Juni 2008, Perihal Registrasi Kecamatan Padang Bano dan desa di Kecamatan Padang Bano Kabupaten Lebong yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, pada intinya:

- a. Kecamatan Padang Bano yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2007 yang meliputi Desa Padang Bano, Desa Sebayur Jaya, Desa Limas Jaya, Desa Urai dan Desa Kembung, sebelum pemekaran Kabupaten Lebong masuk dalam pembinaan Kabupaten Bengkulu Utara.
- b. Tim Batas Provinsi Bengkulu, Tim Batas Kabupaten Bengkulu Utara dan Tim Batas Kabupaten Lebong pada saat ini masih dalam tahap penelitian dokumen dan peninjauan lapangan.
- c. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu memohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat menunda pelaksanaan peregistrasian Kecamatan Padang Bano sampai dengan ada penyelesaian sengketa batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong.

Selain itu terdapat Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Departemen

Kehutanan tanggal 31 Agustus 2009, Hak Penerbitan Surat Keterangan Tanah yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Utara, pada intinya:

Pemerintah Kabupaten Lebong telah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pembentukan Desa di Wilayah Padang Bano, yang disebut Desa Padang Bano, Desa Sebayua, Desa Limes, Desa Uei dan Desa Kembang. Desa-desa tersebut menjadi satu kecamatan sesuai dengan PERDA Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Bano di Kabupaten Lebong. Desa-desa tersebut Sebagian maupun keseluruhan mencakup Kawasan hutan yang meliputi Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Kawasan Hutan Lindung (HL) Gedang Hulu Lais (Reg.28), Kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT) Air Ketahun (Reg.70), Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Air Bintunan (Reg.71) dan Kawasan HP Air Serangan (Reg.109) yang merupakan Kawasan hutan di Bengkulu Utara.

Bahwa berdasarkan 2 (dua) surat tersebut, maka 5 (lima) desa yang menjadi wilayah Kecamatan Bano yang diakui merupakan wilayah Kabupaten Lebong dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong, merupakan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang sudah masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkulu Utara dari sebelum adanya Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Lebong dibentuk dari Pemekaran Kabupaten Rejang Lebong.

11. Bahwa wilayah Kecamatan Padang Bano dengan 5 (lima) desa tersebut tidak terdaftar dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, mulai dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 11, Permendagri Nomor 18 Tahun 2013, Permendagri Nomor 39 Tahun 2015, Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 sampai dengan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Oleh karena wilayah tersebut telah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan nama berbeda, yaitu Desa Urai, Dusun Limas Jaya, Desa Air Sebayur, Desa Gembung Raya dan Desa Rena Jaya, dan sudah terdaftar serta memiliki Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
12. Pemohon menyatakan Kabupaten Bengkulu Utara telah membuat Pemohon kehilangan kesempatan untuk mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat adat di Kecamatan Padang Bano dan di sebagian wilayah 18 (delapan belas) desa di 6 (enam) kecamatan lainnya, menurut

Pemerintah hal ini tidak beralasan menurut hukum karena Kecamatan Padang Bano merupakan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dari sebelum terbentuknya Kabupaten Lebong, sedangkan sebagian wilayah 18 (delapan belas) desa di 6 (enam) kecamatan lainnya telah di sepakati dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD kedua kabupaten yang berbatasan (Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong) sebagaimana yang tercantum dalam Nota Kesepakatan Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tanggal 5 Februari 2007. Sehingga pelayanan masyarakat tetap dapat terlaksana dengan baik.

13. Pemohon menyatakan adanya penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong mengakibatkan Masyarakat Hukum Adat Rejang menjadi bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat dalam menentukan sendiri bagaimana mereka melestarikan, membina, dan mengembangkan adat istiadat dan budayanya sendiri. Hal tersebut tidak beralasan menurut hukum, oleh karena penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong bukan untuk membatasi Masyarakat Adat dalam melestarikan dan mengembangkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, justru untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah, hal ini sejalan dengan Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*".
14. Bahwa Kecamatan Padang Bano merupakan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dari sebelum terbentuknya Kabupaten Lebong, maka Masyarakat Hukum Adat Rejang juga telah menjadi bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara tidak hanya bagian dari Kabupaten Lebong. Sehingga adanya penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tidak berpengaruh pada pelestarian serta perkembangan adat istiadat dan budaya masyarakat tersebut, karena Masyarakat Hukum Adat Rejang yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tetap dapat berinteraksi dan berkolaborasi dalam melestarikan adat istiadat dan budayanya.

Bahwa batas administrasi wilayah tidak akan membatasi hubungan emosional, sosial dan budaya masyarakat. Tujuan dari adanya batas administrasi wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong, agar kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dapat tercapai, hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi, seperti kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sehingga tujuan utama otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan baik, bukan untuk membatasi kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.

15. Bahwa ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah yang menyatakan:

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penegasan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar daerah provinsi, diselesaikan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah antara pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Perselisihan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh gubernur.
- (3) Penegasan dan perselisihan batas daerah antar daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh Menteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terjadi perselisihan batas antar daerah kabupaten/kota diselesaikan oleh Gubernur, serta dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah. Selain itu penentuan batas wilayah dalam terjadinya pembentukan kabupaten/kota, bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, mengingat pengaturan dimaksud bersifat *open legal policy*, dan karenanya jika pun ada wilayah Kabupaten Lebong yang berdasarkan UU *a quo* kemudian beralih menjadi wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, maka itu adalah pilihan kebijakan pembentuk UU dan karenanya tidak dapat diuji di Mahkamah Konstitusi.

16. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “sepanjang pilihan kebijakan

tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian Lampiran UU *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

17. Dari beberapa pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi UU yang dinilai bersifat *Open Legal Policy*, yaitu :
 - a. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya.
 - b. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.
18. Putusan Mahkamah serupa dapat pula ditemui dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang”.
19. Sama halnya dengan penentuan batas wilayah antara kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara, adalah kewenangan pembentuk UU, sehingga jika pun di kemudian hari terdapat pengubahan UU *a quo* yang kemudian mengatur bahwa batas wilayah antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utaram berubah, maka itupun juga pilihan kebijakan pembentuk uu, dan bukan persoalan konstitusionalitas norma.

IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan *a quo*, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa Presiden mengajukan alat bukti surat/tertulis yaitu PK-1 sampai dengan PK-9 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 6 Desember 2023, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Nota Kesepakatan Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tanggal 5 Februari 2007 yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Surat Gubernur Bengkulu Nomor 135.6/234/B.1/2014 tanggal 7 April 2014, Hal Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu atas nama Gubernur Bengkulu Nomor 130/3489/i/B.I/2008 tanggal 9 Juni 2008 Perihal Registrasi Kecamatan Padang Bano dan desa di Kecamatan Padang Bano Kabupaten Lebong yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan tanggal 31 Agustus 2009, Hak

Penerbitan Surat Keterangan Tanah yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Utara;

5. Bukti PK-5 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait Gubernur Bengkulu memberikan keterangan lisan yang didengar dalam persidangan tanggal 21 September 2023 dan keterangan tertulis tambahan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Oktober 2023 serta, sebagai berikut:

Keterangan dalam persidangan tanggal 21 September 2023

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 1 Angka 1 O dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian Angka 10 UU 28/1959 bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 280 ayat (1), Pasal 281 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.
2. Bahwa UU 28/1959 tidak mengatur secara jelas cakupan dan batas-batas wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ketika awal dibentuk. Hal tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dalam pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga

Pemohon dirugikan karena ketidakjelasan cakupan dan batas-batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

3. Bahwa Pemohon mengalami kerugian faktual berupa lepasnya sebagian cakupan wilayah Pemohon yaitu 1 (satu) Kecamatan Padang Bano untuk seluruh bagian wilayahnya, beserta Sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa mencermati substansi dan materi Objek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, diketahui Pemohon merupakan Bupati Kabupaten Lebong dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong, Kabupaten Lebong dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu [UU 39/2003], sedangkan objek permohonan jauh sebelum kabupaten lebong terbentuk (tahun 1959), sehingga jika dikaitkan antara legal standing Pemohon dengan kerugian yang didalilkan maka tidak lah cukup alasan yang dibenarkan berdasarkan ketentuan untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

Bahwa selain itu batu uji dalam permohonan *a quo* tidak dapat digunakan dalam pengajuan permohonan *a quo* karena Pemohon bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong yang merupakan bagian dari Pemerintah Negara Republik Indonesia sehingga adalah tidak tepat jika Pemohon mendalilkan adanya hak konstitusional yang dirugikan akibat berlakunya Objek Permohonan.

Bahwa Perkembangan dan pemekaran wilayah merupakan kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan untuk kepentingan umum, Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan dan kerugian yang sah dalam mengajukan Permohonan Pengujian *a quo*.

III. PENJELASAN PIHAK TERKAIT (GUBERNUR BENGKULU TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON)

1. Bahwa Wilayah Kabupaten Lebong berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Lebong Selatan, dan Kecamatan Lebong Atas, sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2003 [UU 39/2003]. Selain itu, Pasal (6) ayat (1) UU 39/2003 menyatakan: Kabupaten Lebong mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Surolangun Provinsi Jambi;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bennani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [UU 23/2014] diatur mengenai ketentuan peralihan yaitu pada Pasal 401 ayat (1) yang menyatakan "*Penegasan batas termasuk Cakupan Wilayah dan penentuan luas bagi Daerah yang dibentuk sebelum Undang-Undang ini berlaku ditetapkan dengan peraturan Menteri*". Berdasarkan Ketentuan Peralihan tersebut, Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan dalam penegasan batas dan cakupan wilayah Daerah, selain dalam UU 23/2014 kewenangan Menteri Dalam Negeri juga diatur dalam pasal 6 ayat (4) UU 39/2003 "*Penentuan batas wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri*".
3. Bahwa pada Tahun 2014 Pihak Terkait (Gubernur Bengkulu) sesuai kewenangan telah melakukan upaya penyelesaian batas daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong serta melaksanakan amanat UU 39/2003 dan UU 23/2014 dengan menerbitkan Surat Nomor: 135.6/234/B.1/2014 Tanggal 07 April 2014 perihal Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan dasar pengusulan sebagai berikut:
 1. Peta Topografi Site Muara Aman dan Peta Rupabumi Indonesia (RBI)
 2. Berita Acara Kesepakatan (Sebelum Pemekaran Kabupaten Lebong Tanggal, 9 April 2002, Tanggal 6 Mei 2022, Tanggal 29 Juni 2002)

3. Nota Kesepakatan Penegasan Batas Wilayah Tanggal 5 Februari 2007)
4. Berita acara Kesepakatan antar Tim Penegasan Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong tanggal 20 Juni 2008)
5. Surat Dirjen Pemerintahan Umum Nomor 136/3117/PUM, Tanggal 16 Oktober 2013 (Kecamatan Padang Bano dan Desa-desa tidak terregister)
4. Bahwa Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu [Permendagri 20/2015]. Sehingga berdasarkan UU 39/2003, UU 23/2014 dan Permendagri 20/2015 maka batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengelola wilayah administratifnya, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahannya agar pelayanan masyarakat berjalan secara optimal. Hal ini telah selaras dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
5. Bahwa Kabupaten Lebong melalui Bupati telah pula mengajukan Keberatan Hak Uji Materi Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
6. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 Mahkamah Agung Menyatakan Keberatan Hak Uji Materi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tidak dapat di terima;

TINDAK LANJUT GUBERNUR TERHADAP BATAS WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DAN KABUPATEN LEBONG

7. Bahwa pada tanggal 5 Februari Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (Bupati dan Ketua DPRD) serta Pemerintah Kabupaten Lebong (Bupati dan Ketua DPRD) disaksikan juga oleh Gubernur Bengkulu telah menandatangani Nota Kesepakatan Penegasan Batas Wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong, yang mana hasil dari penentuan titik nol yang difasilitasi oleh Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi, akan dijadikan dasar penetapan batas oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Bahwa sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut diatas, maka pada tanggal 19 Februari 2008 telah diadakan rapat TIM Batas Provinsi Bengkulu yang membahas mengenai penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong, yang dihadiri oleh Korem 041

Gamas Bengkulu, Polda Bengkulu, BPN Propinsi Bengkulu, Ka. Kesbanglinmas Prop. Bengkulu, Dinas Infokom Prop. Bengkulu, Dinas Transmigrasi Prop. Bengkulu, Dinas Kehutanan Prop. Bengkulu. Biro Hukum Setda Prop. Bengkulu, Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prop. Bengkulu.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2008 telah buat Kesepakatan Antara TIM Penegasan Batas Kabupaten Bengkulu Utara dengan Tim Penegasan Batas Kabupaten Lebong, dengan Tim Batas Provinsi Bengkulu yang didalamnya menyepakati 3 (tiga) alternatif batas-batas yaitu:

A. Alternatif I

“Pegunungan Hulu Sulai, Bukit Hulu Kelam, Bukit Lekat, Bukit Resam dan Bukit Lumut’

Dengan titik 0 : di Bukit Resam

Titik Koordinat : 03°.12’.06.00” LS

102°.08’.36,50” BT

B. Alternatif II

Dari Bukit Lumut mengarah ke selatan menuju Talang Walah sepanjang 9 KM, dari Talng Walan mengarah ke Air Tik Cakeak sepanjang 14,7 KM, dari Air Tik Cakeak mengarah lagi ke Barat sepanjang 6,12 KM sampai pinggir air mengarah ke Barat Laut menuju Air Suwuh sepanjang 19,3 KM kemudian mengikuti Air Lusung ke Pematang Hulu Salai.

Dengan titik 0 : diantara desa Giri Mulya dengan desa Padang Bano/ Rena Jaya

Titik Koordinat : 03°.16’.56,90” LS

102°.03’.20,70” BT

C. Alternatif III

“Bukit Lumut sampai ke Punggung Bukit Hulu Salai”

Dengan titik 0 : di Bukit Resam

Titik Koordinat : 03°.12’.06.00” LS

102°.08’.36,50” BT

Bahwa dalam pada poin 2 dinyatakan “Kedua Tim siap menerima apapun keputusan Menteri Dalam Negeri dalam mengambil kesimpulan untuk penegasan batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan

Kabupaten Lebong atas salah satu dari ketiga alternatif tersebut pada poin 1”.

SETELAH TERBITNYA PERMENDAGRI 20/ 2015

10. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 telah dilakukan rapat pembahasan Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 yang dipimpin oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu yang dihadiri oleh pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu, pihak Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang menyepakati bahwa pelacakan koordinat titik batas Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 akan dilakukan oleh Topografi Angkatan Darat Kodam 2 Sriwijaya dengan didampingi oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Pemerintah Kabupaten Lebong dengan hasil pelacakan titik koordinat disampaikan ke Bupati Lebong, Bupati Bengkulu Utara dan Gubernur Bengkulu.
11. Bahwa telah dilakukan pelacakan titik koordinat sebagaimana dimaksud oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 telah dilakukan pada tanggal 20 September 2016 sampai dengan 28 September 2016 oleh pihak Topografi Angkatan Darat Kodam 2 Sriwijaya yang didampingi oleh Pemerintah Kabupaten Lebong (Asisten I Setdakab Lebong, Bagian Pemerintahan, Bappeda, BPN, Camat dan Kepala Desa setempat dan unsur lainnya), Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (Bagian Pemerintahan Setdakab Bengkulu Utara, BPN, Bappeda, Kodim 0423, Polsek Girimulya, unsur Kecamatan dan Kepala Desa setempat) dan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu ikut mendampingi Kasubbag Tata Batas Wilayah Biro Pemerintahan. Berta acara pelacakan telah disetujui dan ditandatangani oleh pihak Pemerintah Kabupaten Lebong, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
12. Bahwa terdapat Surat PLH Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor 136/4729/BAK Tanggal 24 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu sebagai tanggapan atas surat Bupati Lebong Nomor 130/400/B.1/VI/2021 tanggal 28 Mei 2021 perihal Permohonan Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 dengan meninjau kembali Titik Kartometrik yang tertuang dalam Permendagri tersebut, dan minta kepada Gubernur untuk dapat

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Mendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah;

13. Bahwa Gubernur menindaklanjuti dengan memfasilitasi penyelesaian batas wilayah antara kabupaten Bengkulu utara dan kabupaten lebong, tertuang dalam Berita Acara Fasilitasi Batas Wilayah Antar Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tanggal 7 April 2022 dengan hasil sebagai berikut:

- Pemerintah Provinsi Bengkulu memfasilitasi pertemuan antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong, namun hanya dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Lebong dan Tim Penegasan Kabupaten Lebong;
- Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tidak ada yang hadir atau mewakili dalam rapat fasilitasi Batas Wilayah pada hari ini dan tidak memberikan konfirmasi secara resmi atau tanggapan terhadap surat undangan;
- Pemerintah Kabupaten Lebong meminta Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 direvisi dengan pertimbangan :
 - a. Batas wilayah Kabupaten Lebong agar titik Koordinatnya dapat dikembalikan sesuai dengan luasan wilayah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
 - b. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 disebutkan pada Pasal 2 Ayat (1) sampai dengan Ayat (14) titik koordinat menyebutkan terletak di zona inti Taman Nasional Bukit Daun, sedangkan Taman Nasional Bukit Daun tidak ada dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 784/Menhut-II/2012;
 - c. Pemerintah Kabupaten Lebong menginginkan batas wilayah kembali berdasarkan history dari keterangan dari masyarakat;
 - d. Surat Pernyataan dari Kepala Desa Padang Kala, Mesigit, Sebrang Tunggal, Taba Kelintang, Teluk Ajang, Talang Tuah, Balam dan Lubuk Banyau, Menyatakan Padang Bano sebagai bagian wilayah dari Kabupaten Lebong;
 - e. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 wilayah Kabupaten Lebong berkurang $\pm 262,38 \text{ KM}^2$ sementara wilayah Kabupaten Bengkulu Utara bertambah $\pm 157,39 \text{ KM}^2$.

- Pemerintah Kabupaten Lebong mengusulkan Luas wilayah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu.
 - Berita acara ini akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur Bengkulu dalam bentuk laporan fasilitasi sebagaimana amanat Dirjen Administrasi Kewilayah Kementerian Dalam Negeri RI.
14. Bahwa Gubernur telah menyampaikan hasil fasilitasi tanggal 7 April 2022 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor : 100/657/B.1/2022 Tanggal 12 April 2022 Hal Laporan Fasilitasi Batas Wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten.
15. Bahwa Pada tanggal 13 Desember 2022 bertempat di Balai Raya Semarak Bengkulu telah diadakan Rapat Forkopimda Antisipasi Potensi Konflik Tapal Batas Antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong dalam rangka membahas serta mencari solusi dalam mengantisipasi potensi konflik tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong, Dengan hasil kesimpulan rapat:
- 1) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Pemerintah Kabupaten Lebong sepakat dan berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan kedua kabupaten.
 - 2) Pemerintah Kabupaten Lebong diberikan ruang untuk melakukan upaya hukum sesuai dengan prosedur dan tahapan yang berlaku terkait dengan belum diterimanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu oleh Pemerintah Kabupaten Lebong.
 - 3) Tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu konflik dan mengganggu ketertiban umum di wilayah perbatasan, sampai dengan *adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap* (Inkracht).
 - 4) Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra untuk memfasilitasi pertemuan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong untuk kepastian hukum administrasi kependudukan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dalam pelayanan publik.

16. Bahwa berdasarkan pasal 34 Peraturan Mendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, Batas daerah dapat diubah dalam hal:
- a. Adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Kesepakatan antar daerah kabupaten/kota yang berbatasan dan diusulkan secara bersama-sama kepada Menteri Melalui Gubernur;
 - c. Kesepakatan antar daerah Provinsi yang berbatasan yang diusulkan secara bersama-sama kepada menteri
 - d. Penataan daerah.
17. Bahwa ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah yang menyatakan:
1. Dalam hal terjadi perselisihan penegasan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar daerah provinsi, diselesaikan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah antara pemerintah dan pemerintah daerah.
 2. Perselisihan batas daerah antar daerah kabupaten kota dalam satu daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh Gubernur.
 3. Penegasan dan perselisihan batas daerah antar daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh Menteri.
18. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terjadi perselisihan batas antar daerah kabupaten/kota diselesaikan oleh Gubernur, serta dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah. Selain itu penentuan batas wilayah dalam terjadinya pembentukan kabupaten/kota, bukanlah persoalan konstusionalitas norma, mengingat pengaturan dimaksud bersifat open legal policy, dan karenanya jika pun ada wilayah Kabupaten Lebong yang berdasarkan UU *a quo* kemudian beralih menjadi wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, maka itu adalah pilihan kebijakan pembentuk UU dan karenanya tidak dapat diuji di Mahkamah Konstitusi.
19. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-111/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang 9 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal

yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah".

20. Dari beberapa pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi UU yang dinilai bersifat *Open Legal Policy*, yaitu:
 - a. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya.
 - b. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.
21. Putusan Mahkamah serupa dapat pula ditemui dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut: "Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang".
22. Sama halnya dengan penentuan batas wilayah antara kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara, adalah kewenangan pembentuk Undang-Undang, sehingga jika pun di kemudian hari terdapat pengubahan Undang-Undang *a quo* yang kemudian mengatur bahwa batas wilayah antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara berubah, maka itupun juga pilihan kebijakan pembentuk Undang-Undang, dan bukan persoalan konstitusionalitas norma.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pihak Terkait (Gubernur Bengkulu) telah melakukan langkah-langkah terhadap Penegasan Batas Wilayah maupun Permasalahan Batas Wilayah kedua Kabupaten sesuai kewenangan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

IV. PENUTUP

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pihak Terkait (Gubernur Bengkulu) memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang adil dan baik berdasarkan Hukum.

Keterangan Tambahan

I. POTENSI/ SUMBER DAYA DI WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN BENGKULU UTARA DAN KABUPATEN LEBONG


Bahwa sebagaimana tanggapan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan tanggal 21 September 2023 terhadap Keterangan Pihak Terkait (Gubernur) dengan meminta diberikan informasi tentang potensi/ sumber daya di wilayah perbatasan kabupaten Bengkulu Utara dan kabupaten Lebong, maka dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Provinsi dapat disampaikan:

Berdasarkan batas administrasi yang dipermasalahkan oleh kabupaten Lebong yaitu batas dari TK 7 s/d TK 14 (merujuk TK dalam Permendagri 20/2015) dan pendekatan estimasi pada wilayah administrasi kecamatan dioverlaykan dengan peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu sesuai SK. 784/MENHUT-II/2012 dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Estimasi Polygon tertutup area Sengketa hanya berdasarkan keterangan dalam rapat-rapat, bukan berdasarkan data spasial gugatan Kabupaten Lebong, selanjutnya didalam Permohonan Pemerintah Kabupaten Lebong tidak disebutkan Titik Koordinat yang di Klaim wilayah Pemohon.
- 2) Total luasan polygon tertutup yang digugat Kabupaten Lebong seluas $\pm 44.863,88$ Hektar yang terdiri dari :
 - a. seluas $\pm 5.107,76$ Hektar wilayah sengketa berada pada Areal Penggunaan Lain (APL)
 - b. seluas $\pm 8.156,24$ Hektar wilayah sengketa berada pada Kawasan Hutan Lindung (HL)
 - c. seluas $\pm 5.249,68$ Hektar wilayah sengketa berada pada Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK)
 - d. seluas ± 15.121 Hektar wilayah sengketa berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)

- d. Potensi bahan galian dominan masuk dalam kawasan hutan, baik berupa hutan produksi, hutan lindung, sehingga tidak dilakukan eksplorasi lanjutan dan serta untuk proses perizinan berusaha sangat sulit untuk diwujudkan.
- e. Perizinan bahan galian di sekitar batas tidak terdapat izin usaha pertambangan, baik eksplorasi maupun operasi produksi. Berikut kami tampilkan Peta Situasi dibawah ini:



Keterangan : Foto 1. Garis Merah Merupakan Batas penarikan peta topografi antara kabupaten Bengkulu Utara dan Rejang Lebong, garis ungu batas Permendagri 20 tahun 2015, di overlaykan dengan peta potensi bahan galian serta kawasan hutan.

II. PERAN GUBERNUR TERHADAP PERMASALAHAN BATAS DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI

Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan pada Keterangan Pihak Terkait pada persidangan tanggal 21 September 2023 lalu tentang hal-hal yang telah dilakukan Gubernur dalam penyelesaian permasalahan batas daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong, maka pada kesempatan ini perlu kami sampaikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi acuan penegasan batas daerah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara:

- Pemekaran Kabupaten Lebong dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349), dalam pasal 6 ayat (4) Undang-undang tersebut dinyatakan:

"Penentuan batas wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri".

- Bahwa pelaksanaan penegasan batas daerah merujuk pada peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
- Bahwa penegasan batas daerah belum terlaksana sampai dengan tahun 2015, pada kurun waktu tersebut telah diterbitkan Permendagri yang baru yaitu Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang kemudian menjadi acuan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu [Permendagri 20/2015].
- Bahwa pada saat ini Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penegasan Batas Daerah telah diperbaharui kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 [Permendagri 141/ 2017] Tentang Penegasan Batas Daerah yang dipergunakan sebagai landasan teknis penegasan batas daerah saat ini.

Bahwa berkenaan kewenangan Gubernur dalam Permendagri 141/ 2017 adalah berupa "memfasilitasi" sebagaimana di maksud pasal 19 ayat (2) huruf b Permendgari 141/ 2017:

- (2) Tim PBD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penegasan batas antar daerah Provinsi; dan
 - b. memfasilitasi penegasan batas antar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi

Bahwa kemudian gubernur diamanatkan menyelesaikan perselisihan batas daerah kabupaten/ kota sebagaimana bunyi pasal 21 ayat (2) .

"Perselisihan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh gubernur. "

Bahwa kemudian secara teknis langkah-langkah yang Gubernur ambil diatur dalam:

- Pasal 22:
 - 1) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), difasilitasi Oleh Gubemur dengan mengundang rapat Bupati/Wali Kota yang berselisih.
 - 2) Hasil fasilitasi Oleh Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat da/am Berita Acara Penyelesaian Perselisihan yang ditandatangani Oleh para pihak.
 - 3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.
- Pasal 23
 - 1) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian perselisihan pada rapat pertama sebagaimana dimaksud da/am Pasal 22, Gubernur mengundang Bupati, Wali Kota yang berselisih da/am rapat kedua paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah rapat pertama.
 - 2) Hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat Berita Acara Oleh Gubernur dan disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

Bahwa jika dicermati ketentuan berkenaan dengan "perselisihan" batas daerah kabupaten/ kota tersebut diatas diperuntukkan apabila belum terdapat adanya Penegasan Batas Daerah yang ditetapkan Oleh Menteri Dalam Negeri, dalam perspektif Pemerintah Provinsi Bengkulu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu telah menunjukkan kepastian batas-batas daerah, permasalahan yang muncul belakangan dikualifikasikan sebagai "keberatan" dari Pihak Pemerintah Kabupaten Lebong terhadap batas daerah yang terdapat dalam permendagri tersebut, hal mana kemudian telah diajukan Hak Uji Materi (HUM) ke MA dan telah ada putusan Nomor: 57 P/HUM/2015, tanggal 7 Oktober 2015 MA terhadap uji ini dengan amar Permohonan "tidak dapat diterima".

Bahwa terhadap "keberatan" ini pun, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan langkah yaitu:

- Pada Agustus 2021 Gubernur Bengkulu mendapat surat dari Menteri dalam Negeri melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri Nomor 136/4729/BAK Tanggal 24 Agustus 2021.
- Terhadap hal ini Gubemur pada tanggal 7 April 2022 telah melaksanakan rapat fasilitasi sebagai perintah Menteri Dalam Negeri, dengan mengundang

pihak-pihak yang berselisih yaitu Kabupaten Bengkulu utara dan Kabupaten Lebong akan tetapi tidak dihadiri pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

- Hasil fasilitasi telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat Surat Gubernur Bengkulu Nomor 100/65/B.1/2022 Tanggal 12 April 2022 perihal : Laporan Fasilitasi batas wilayah Antara Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong dan sampai saat ini belum ada lagi petunjuk perintah dari Menteri Dalam Negeri terhadap laporan Pemerintah Provinsi tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pihak Terkait (Gubernur Bengkulu) telah melakukan langkah-langkah memfasilitasi kedua belah pihak terhadap Penegasan Batas Wilayah maupun Permasalahan Batas Wilayah kedua Kabupaten sesuai kewenangan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

III. PENUTUP

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pihak Terkait (Gubernur Bengkulu) memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang adil dan baik berdasarkan Hukum.

[2.8] Menimbang bahwa Gubernur Bengkulu mengajukan alat bukti surat/tertulis yaitu PT-1 sampai dengan PT-11 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 21 September 2023, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Gubernur Bengkulu Nomor 135.6/234/B.1/2014 Hal: Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 7 April 2014;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama Hasil Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Batas Kab.B/U dengan Kab. R/L, tanggal 9 April 2002;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Penentuan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Batas Kab. B/U dengan Kab. R/L di Bengkulu, Tanggal 6 Mei 2002;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Penentuan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Batas Kab. B/U dengan Kab. R/L di Bengkulu, Tanggal 29 Juni 2002;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Nota Kesepakatan Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong, Tanggal 5 Februari 2007;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Antara Tim Penegasan Batas Kabupaten Bengkulu Utara dengan Tim Penegasan Batas Kabupaten Lebong, tanggal 20 Juni 2008;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Notulen Rapat Pembahasan Penyelesaian Batas Wilayah Antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Oleh Tim Propinsi Bengkulu, tanggal 19 Februari 2008;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 136/3117/PUM, Hal: Status Cakupan Wilayah Antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong, tanggal 16 Oktober 2013;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 136/4729/BAK, Hal: Tanggapan Atas Surat Bupati Lebong, tanggal 24 Agustus 2021;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Gubernur Bengkulu Nomor 100/657/B.1/2022, Hal: Laporan Fasilitasi Batas Wilayah Antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong, tanggal 12 April 2022;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Fasilitasi Batas Wilayah Antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong, tanggal 7 April 2022;

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait Bupati Kabupaten Bengkulu Utara memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2023 serta keterangan lisan yang didengar dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2023, sebagai berikut.

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian Angka 10 UU 28/1959 bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 280 ayat (1), Pasal 281 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.
2. Bahwa UU 28/1959 tidak mengatur secara jelas cakupan dan batas-batas wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ketika awal dibentuk. Hal tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dalam pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga Pemohon dirugikan karena ketidakjelasan cakupan dan batas-batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Bahwa Pemohon mengalami kerugian faktual berupa lepasnya sebagian cakupan wilayah Pemohon yaitu 1 (satu) Kecamatan Padang Bano untuk seluruh bagian wilayahnya, beserta sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa setelah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara mempelajari substansi dan materi objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa Pemohon adalah Bupati Lebong, dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Pemohon selaku penyelenggara pemerintahan di daerah telah disumpah untuk menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara selaku Pihak Terkait menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi untuk menentukan apakah Pemohon memenuhi persyaratan *legal standing* untuk mengajukan permohonan atas UU 28/1959 atau tidak.

III. PENJELASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA SELAKU PIHAK TERKAIT TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

1. Bahwa hingga tahun 2023 telah terjadi 2 (dua) kali pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Bengkulu Utara yaitu pembentukan wilayah Kabupaten Muko-Muko pada tahun 2003 dan pembentukan wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2008.

2. Bahwa pembentukan Wilayah Kabupaten Lebong bukan berasal dari wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, tetapi berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Lebong Selatan, dan Kecamatan Lebong Atas, sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 UU 39/2003. Selain itu, UU 39/2003 dalam Pasal (6) ayat (1) menyatakan: *Kabupaten Lebong mempunyai batas wilaya :*
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Surolangun Provinsi Jambi;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.
- dengan luas wilayah keseluruhan $\pm 1.929 \text{ KM}^2$ dengan jumlah penduduk ± 87.354 jiwa. Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dimaksud sangat jelas, tidak pernah ada permasalahan dengan Kabupaten Rejang Lebong sebelum adanya pemekaran Kabupaten Lebong. Wilayah perbatasan dimaksud bukan dengan wilayah kerja administrasi desa akan tetapi ada yang namanya wilayah kawasan Hutan, HPT dan lain-lain. Jadi batas kedua Kabupaten dimulai dari Bukit Lumut sampai Punggung Bukit Hulu Salai dengan Titik Nol di Bukit Resam dengan koordinat $03^{\circ}12'06.00'' \text{ LS}$; $102^{\circ}08'36.50'' \text{ BT}$.
3. Bahwa selain amanat UU 39/2003 dan UU 23/2014, penerbitan Permendagri 20/2015 juga mempertimbangkan Nota Kesepakatan Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tanggal 5 Februari 2007 yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD kedua kabupaten yang berbatasan, Gubernur Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, Kepala

Kejaksanaan Tinggi Bengkulu, Danrem 041/Gamas, serta Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu.

4. Bahwa meskipun telah menandatangani Nota kesepakatan, Kabupaten Lebong pada tanggal 31 Oktober 2007 menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa di Wilayah Padang Bano Kabupaten Lebong, dan menetapkan juga Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Bano, sehingga akibat dikeluarkannya kedua Perda tersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindih wilayah desa antara:

- a. Desa Padang Bano versi Kabupaten Lebong dengan wilayah Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara Kode Register 17.03.08.2005;
- b. Desa Sebayua versi Kabupaten Lebong dengan lokasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ketahun Register 70 Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. Desa Limes versi Kabupaten Lebong dengan lokasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ketahun Register 70 Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
- d. Desa Uei versi Kabupaten Lebong dengan lokasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ketahun Register 70 Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
- e. Desa Kembang versi Kabupaten Lebong dengan wilayah Desa Gembung Raya Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Kode Register 17.03.08.2019;

Selain itu tumpang tindih wilayah akibat terbitnya kedua Perda tersebut ditegaskan kembali melalui Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan tanggal 31 Agustus 2009, Hak Penerbitan Surat Keterangan Tanah yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Utara, pada intinya menyatakan :

Pemerintah Kabupaten Lebong telah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pembentukan Desa di Wilayah Padang Bano, yang disebut Desa Padang Bano, Desa Sebayua, Desa Limes, Desa Uei dan Desa Kembang. Desa-desa tersebut menjadi satu kecamatan sesuai dengan PERDA Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Bano di Kabupaten Lebong. Desa-desa tersebut

sebagian maupun keseluruhan mencakup Kawasan hutan yang meliputi Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Kawasan Hutan Lindung (HL) Gedang Hulu Lais (Reg.28), Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ketahun (Reg.70), Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Air Bintunan (Reg.71) dan Kawasan HP Air Serangan (Reg.109) yang merupakan Kawasan hutan di Bengkulu Utara.

Bahwa berdasarkan surat tersebut, maka semakin jelas 5 (lima) desa yang menjadi wilayah Kecamatan Padang Bano yang diakui merupakan wilayah Kabupaten Lebong dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong, merupakan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang sudah masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkulu Utara dari sebelum adanya Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Lebong dibentuk dari Pemekaran Kabupaten Rejang Lebong.

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2008 Tim Penegasan Batas Kabupaten Bengkulu Utara dengan Tim Penegasan Batas Kabupaten Lebong yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan yang hasilnya berupa 3 (tiga) alternatif batas wilayah kedua kabupaten yaitu :

a. Alternatif I

Pegunungan Hulu Sulai, Bukit Hulu Kelam, Bukit Lekat, Bukit Resam dan Bukit Lumut

Dengan Titik Nol : di Bukit Resam

Titik Koordinat : 03°.12'.06.00" LS
102°.03'.20,70" BT

b. Alternatif II

Dari Bukit Lumut mengarah ke selatan menuju Talang Walan sepanjang 9 KM, dari Talang Walan mengarah ke Air Tik Cakcak sepanjang 14,7 KM, dari Air Tik Cakcak mengarah lagi ke Barat sepanjang 6,12 KM sampai pinggir air mengarah ke Barat Laut menuju Air Suwoh sepanjang 19,3 KM kemudian mengikuti Air Lusung ke Pematang Hulu Salai.

Dengan Titik Nol : di antara Desa Giri Mulya dengan Desa Panang Bano/Rena Jaya

Titik Koordinat : 03°.16'.56,90" LS
102°.03'.20,70" BT

c. Alternatif III

Bukit Lumut sampai ke Punggung Bukit Hulu Salai

Titik Koordinat : 03°.12'.06.00" LS

102°.08'.36,50" BT

Kedua Tim dari kedua kabupaten sepakat menerima apapun keputusan Menteri Dalam Negeri dalam mengambil kesimpulan untuk penegasan batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong tetapi pada kenyataannya Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong tidak mentaati Nota Kesepakatan dan Berita Acara Kesepakatan yang telah ditandatangani bersama.

6. Bahwa Menteri Dalam Negeri untuk kedua kalinya menegaskan kembali batas antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara melalui surat Nomor 136/2885/PUM tanggal 7 Desember 2012 yang isinya bahwa batas wilayah kedua kabupaten sebagaimana dijelaskan dalam surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1232/PUM tanggal 3 Agustus 2009 yang menjelaskan batas kedua kabupaten dimulai dari Bukit Lumut sampai Punggung Bukit Hulu Salai dengan Titik Nol di Bukit Resam dengan koordinat 03°12'06.00" LS; 102°08'36.50" BT di mana hal ini sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan tanggal 20 Juni 2008 yaitu di alternatif III. Penetapan alternatif III ini juga telah melalui penelusuran titik koordinat di punggung bukit oleh Tim.
7. Bahwa setelah diterbitkannya Permendagri 20/2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Permendagri tersebut ke Mahkamah Agung dan pada tanggal 8 Desember 2015 Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan Nomor 57 P/HUM/2015 yang menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.
8. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 telah dilakukan Rapat Pembahasan Permendagri 20/2015 dipimpin oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu dihadiri oleh perwakilan masing-masing dari Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang menyepakati pelacakan koordinat titik batas Permendagri20/2015 akan dilakukan oleh Tim Topografi Angkatan Darat Kodam II/Sriwijaya dengan didampingi oleh perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2016 bertempat di Ruang Rapat Melati Lantai 2 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu

telah dilaksanakan Rapat Persiapan Pelacakan Titik Koordinat dengan kesimpulan pelacakan titik koordinat akan dilaksanakan mulai hari Selasa tanggal 20 September 2016 oleh Tim Topografi Angkatan Darat Kodam II/Sriwijaya Palembang dengan titik kumpul pada titik koordinat 8 di Bukit Resam.

10. Bahwa pelacakan titik koordinat sebagaimana dimaksud oleh Permendagri 20/2015 telah dilaksanakan mulai dari tanggal 20 September 2016 s.d. 28 September 2016 oleh Tim Topografi Angkatan Darat Kodam II/Sriwijaya yang didampingi oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong yang terdiri dari Asisten Pemerintahan, Bagian Pemerintahan, Bappeda, BPN, Camat dan Kepala Desa setempat;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang terdiri dari Bagian Pemerintahan, BPN, Bappeda, Kodim 0423, Polsek Giri Mulya, unsur kecamatan dan Kepala Desa setempat; dan
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang diwakili unsur Biro Pemerintahan.

Dan semua unsur yang hadir dan terlibat dalam pelaksanaan pelacakan titik koordinat tersebut telah menandatangani Berita Acara Penelitian Dokumen dan Pelacakan Batas di Lapangan Pekerjaan Penegasan Batas Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

11. Bahwa pada tanggal 5 April 2022 Gubernur Bengkulu kembali menyampaikan surat Nomor 005/575/BI/2022 perihal Undangan Rapat Fasilitasi Batas Daerah tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tidak hadir dan telah menyampaikan klarifikasi terkait ketidakhadiran pada rapat tersebut melalui surat Bupati Bengkulu Utara Nomor 130/1885/B.1 tanggal 11 April 2022 yang pada intinya menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sepakat untuk konsisten dengan Permendagri 20/2015. Apabila ada pihak-pihak yang tidak bersepakat dipersilahkan untuk mengajukan upaya-upaya hukum sesuai dengan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.
12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bersama Kepala Bagian Tata Pemerintahan

menghadiri undangan rapat Forkopimda Antisipasi Potensi Konflik Tapal Batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong sesuai surat Gubernur Bengkulu Nomor 005/2564/KESBANGPOL/2022 tanggal 9 Desember 2022, dan telah menandatangani Berita Acara yang intinya menegaskan kedua belah pihak sepakat dan berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan kedua kabupaten.

13. Bahwa pernyataan Pemohon adanya penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong mengakibatkan Masyarakat Hukum Adat Rejang menjadi bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat dalam menentukan sendiri bagaimana mereka melestarikan, membina, dan mengembangkan adat istiadat dan budayanya sendiri. Hal tersebut tidak beralasan menurut hukum, oleh karena penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong bukan untuk membatasi Masyarakat Adat dalam melestarikan dan mengembangkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, justru untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah, hal ini sejalan dengan Pasal 281 ayat (3) yang menyatakan *'Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban'*.
14. Bahwa suku Rejang merupakan salah satu suku asli terbesar di Provinsi Bengkulu yang tersebar di 5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Lebong yang kesemuanya sama-sama memiliki ciri khas baik bahasa dan adat istiadat lainnya yang tidak jauh berbeda salah satunya tarian adat "Kejai" sehingga tidak beralasan menurut hukum apabila Pemohon menyatakan penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong mempengaruhi pelestarian serta perkembangan adat istiadat dan budaya masyarakat karena batas administrasi wilayah tidak akan membatasi hubungan emosional, sosial dan budaya masyarakat.
15. Bahwa hingga saat ini situasi dan kondisi di wilayah perbatasan yang menjadi sengketa tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tetap aman dan kondusif. Tidak terjadi gejolak atau

keluhan apapun dari warga Kabupaten Bengkulu Utara yang berdomisili di wilayah tersebut dikarenakan semua pelayanan kependudukan ataupun hak-hak pelayanan dasar lainnya seperti pendidikan maupun kesehatan berjalan dengan baik dan lancar.

IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan *a quo*, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keterangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara selaku Pihak Terkait secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait Bupati Kabupaten Bengkulu Utara mengajukan alat bukti surat/tertulis yaitu PT-1 sampai dengan PT-8 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 25 Oktober 2023, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Antara Tim Penegasan Batas Kabupaten Bengkulu Utara dengan Tim Penegasan Batas Kabupaten Lebong tanggal 20 Juni 2008;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 tanggal 30 Juni 2016;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Notulen Rapat Persiapan Pelacakan Titik Koordinat Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu 19 September 2016 di Ruang Rapat Melati Lantai II Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dokumen dan Pelacakan Batas di Lapangan Pekerjaan Penegasan Batas Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Gubernur Bengkulu Nomor 005/575/B.1/2022 tanggal 5 April 2022 perihal Undangan Rapat Fasilitasi Batas Wilayah;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Bupati Bengkulu Utaras Nomor 130/1885/B.1 tanggal 11 April 2022 perihal Penegasan Tapal Batas Kabupaten Bengkulu Utara-Lebong;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Gubernur Bengkulu Nomor 005/2564/KESBANGPOL/2022 Hal Undangan Rapat Forkopimda Antisipasi Potensi Konflik Tapal Batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tanggal 9 Desember 2022;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rapat FORKOPIMDA Antisipasi Potensi Konflik Tapal Batas Antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;

[2.11] Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tulisan, Bupati Kabupaten Bengkulu Utara juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu Sudarman S., yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 6 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sudarman S.

- Pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun 2016 sampai dengan 2020 di salah satu tugas pokok dan fungsi jabatan tersebut adalah tentang penegasan tapal batas, baik tapal batas desa, kelurahan, maupun tapal batas kabupaten;

- Bahwa sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, perbatasan Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Rejang Lebong ditentukan dengan batas alam berupa kawasan hutan lindung, dimana sebelah barat yang adalah Kabupaten Bengkulu Utara dan sebelah timur adalah Kabupaten Rejang Lebong, dan tidak pernah terjadi permasalahan terkait tapal batas hingga dilakukannya pemekaran wilayah di Kabupaten Rejang Lebong dikarenakan masyarakat dan pemerintah daerah setempat patuh dengan peraturan perundangan yang dibuat hingga hari ini;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, belum menegaskan batas-batas wilayah seperti Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru yang diterbitkan akibat pemekaran wilayah dikarenakan situasi dan kondisi pada saat itu masih sangat terbatas dengan belum dikenalnya citra satelit dan teknologi modern seperti sekarang ini. Untuk menentukan titik koordinat dan dalam proses pembuatan peta wilayah;
- Bahwa pada saat pengukuran titik koordinat yang dilakukan oleh personel Pomdam 2 Sriwijaya bersama Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dan Kabupaten yang secara langsung saya ikuti di 22 titik dipastikan sudah sesuai, sehingga dari sisi filosofis, sosiologis maupun historis, dimana Bupati Lebong pada saat itu menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara telah mengambil wilayah makam para leluhur orang Lebong adalah tidak benar;
- Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang 28 Tahun 1959 sampai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa masih berlaku sistem kewedanaan, dimana wilayah pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara terdapat Kewedanaan Lais yang di bawahnya terdapat 4 marga, yaitu Marga Lais, Marga Bintunan, Marga Sebelat, dan Marga Ketahun. Seluruh batas wilayah marga tersebut adalah berbatasan dengan hutan lindung BW atau Boszwezen. Selain itu, dilihat dari latar belakang mata pencaharian masyarakat Lebong sejak dulu kalau sebagian besar sebagai penambang emas, hanya sebagian kecil yang petani dan perkebunan. Maka adalah sesuatu hal yang sangat wajar apabila luas wilayah Lebong tidak terlalu luas karena wilayah Rejang Lebong juga dikelilingi oleh kawasan hutan lindung;
- Pada awalnya saksi berdinis di Kecamatan Batik Nau tahun 1998 sampai 2002 selaku camat. Menurut Perda Bengkulu Utara, Kecamatan Batik Nau adalah eks

Marga Bintunan. Dimana pada saat itu belum ada terjadi permasalahan antara batas Lebong dengan Bengkulu Utara pada tahun itu;

- Saksi pernah menemukan dan melihat peta marga pada zaman itu, tetapi peta itu informasi terakhir ada di PTPN VII, karena lokasi yang disengketakan ini sekitar daerah wilayah saksi, yaitu daerah Sebayur, daerah Air Sebayur, Air Limas;
- Secara filosofis dan yuridis, memang pada awal Lebong saksi mempunyai banyak keluarga di sana. Antara Bengkulu Utara dengan Lebong banyak satu keluarga, sehingga saksi mengetahui persis. Saksi dari bawah juga ada yang ikut nambang ke atas dan memang wilayah itu ada penambang emas di daerah Lebong Simpang. Banyak dari dulu ditambang oleh masyarakat secara tradisional;
- Pemasangan patok-patok titik koordinat bersama topdam pada September 2016. Sebelumnya saksi tidak mengetahui terkait ada tidaknya pengukuran titik ordinat;
- Ketika ikut pemasangan patok-patok titik koordinat, saksi menjabat Kabag pemerintahan;
- Sebelum menjabat sebagai Kabag Pemerintahan, saksi adalah camat Batik Nau;
- Padang Bano itu bagian dari Bengkulu Utara meskipun terbelah oleh dua kecamatan;
- Batas fisiknya antara Bengkulu Utara dengan Lebong sebelum dipasang patok adalah punggung bukit. Sebelah barat, Bengkulu Utara. Sebelah timur, Lebong;

[2.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait ATR/BPN Provinsi Bengkulu memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Oktober 2023 serta keterangan lisan yang didengar dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2023, sebagai berikut.

I. PENJELASAN PIHAK TERKAIT (KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU)

1. Sesuai amanat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam rangka menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tersebut meliputi:

- 1) pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- 2) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- 3) pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Kegiatan pendaftaran tanah berupa rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Atas hal tersebut kemudian dibentuknya suatu lembaga yang menangani bidang pertanahan secara nasional yaitu Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tanggal 19 Juli 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan Undang-undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak- hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, sesuai Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah;
- b. merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan pemilikan tanah dengan prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria;
- c. melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah dalam upaya memberikan kepastian hak di bidang pertanahan;

- d. melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan;
- e. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan serta pendidikan dan latihan tenaga-tenaga yang diperlukan di bidang administrasi pertanahan;
- f. Lain-lain yang ditetapkan oleh Presiden.

Seiring perkembangan waktu, dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur ketentuan mengenai Badan Pertanahan Nasional yang saat ini menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dibentuk berdasarkan:

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pada setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan, dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

- 2. Bahwa pelaksanaan pelayanan pertanahan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dilaksanakan menurut ketentuan - ketentuan yang diatur antara lain:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (sampai dengan Tahun 1997)
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo* Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah *jo* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Pelaksanaan ketentuan ini menjadi dasar dan digunakan sampai saat ini di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk di Wilayah Provinsi Bengkulu berikut dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong;

3. Pelaksanaan pelayanan pertanahan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, prinsip pendaftaran tanah yang dianut di wilayah Republik Indonesia bersifat negatif bertendensi positif, yaitu pelaksanaan pendaftaran tanah didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh pihak yang berhak atas satu bidang tanah dengan melampirkan persyaratan dan bukti kepemilikan bidang tanah sesuai dengan letak satu bidang tanah yang menjadi obyek pendaftaran tanah;
4. Bahwa berdasarkan data administrasi pertanahan yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara maupun di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong, tidak terdapat wilayah yang bernama Kecamatan Padang Bano berikut desa-desa di dalam wilayah kecamatan tersebut sebagaimana dimaksud dalam obyek permasalahan pada Permohonan perkara *a quo*;
5. Titik kartometri sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu adalah koordinat yang menjadi dasar penetapan batas dilapangan yang dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
6. Bahwa hingga saat ini pelayanan pertanahan baik pendaftaran pertama kali maupun pemeliharaan data khusus di wilayah yang menjadi obyek

permasalahan pada Permohonan perkara *a quo* yaitu Kecamatan Padang Bano tetap dilaksanakan dengan persyaratan yang menyangkut identitas pemohon/subyek hak sesuai domisili obyek yang menjadi wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan sebutan wilayah antara lain:

- 1) Kecamatan Giri Mulya dengan wilayah Desa Rena Jaya;
- 2) Kecamatan Napal Putih dengan wilayah Desa Tanjung Kemenyan;
dan
- 3) Kecamatan Pinang Raya dengan wilayah Desa Air Sebayur.

II. PENUTUP

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, kami selaku Pihak Terkait (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu) memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang adil dan baik berdasarkan Hukum.

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 14 Desember 2023, sebagai berikut.

I. INTISARI KESIMPULAN PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan terhadap Permohonan *a quo* telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1) Terbukti Permohonan Pemohon bukan memohon Mahkamah untuk Mengambil alih wewenang *open legal policy* Pembuat Undang-Undang, Pemohon juga tidak Meminta untuk Diberikan Cakupan Wilayah yang Baru, melainkan Pemohon meminta Penegasan kepastian hukum atas cakupan-cakupan wilayah yang sejak awal adalah milik Pemohon yang diatur di dalam Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Pemohon, sehingga Mahkamah Terbukti Berwenang untuk Memeriksa dan Memutus Permohonan Pemohon;
 - 2) Terbukti Pemohon Memiliki Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Permohonan *A Quo* karena Pemohon Terbukti Mengalami Kerugian Konstitusional atas Berlakunya Norma-Norma yang Pemohon Ajukan untuk Diuji sehingga Permohonan Pemohon Beralasan Menurut Hukum untuk Dikabulkan;

- 3) Terbukti Peraturan Perundang-Undangan Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara Tidak Mengatur Cakupan Wilayah Administratif Dan Batas-Batas Wilayah Yang Jelas Sehingga Bersifat Multitafsir Dan Menimbulkan Ketidakpastian Hukum, dengan pembuktian yang dijabarkan sebagai berikut:
 - A. Terbukti Ketidakjelasan Cakupan Wilayah Administratif Dan Batas-Batas Wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara Melegitimasi Wilayah Kerja Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara Tanpa Batas;
 - B. Terbukti Ketidakjelasan Cakupan Wilayah Administratif Dan Batas-Batas Wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara Melegitimasi Penggunaan Kewenangan Pembentukan Kecamatan Tanpa Batas Hingga Melewati Wilayah Administratif Pemerintahan Daerah Lain; dan
 - C. Terbukti Ketidakjelasan Cakupan Wilayah Administratif Dan Batas-Batas Wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara Melegitimasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Melanggar Hak Masyarakat Setempat Untuk Mengatur dan Mengurus Urusan Pemerintahan Dan Kepentingan Menurut Prakarsanya Sendiri;
2. Bahwa selanjutnya Pemohon perlu menegaskan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohon sebagaimana tertuang dalam Perbaikan Permohonan tanggal 7 Agustus 2023. Argumentasi Pemohon dalam Perbaikan Permohonan kembali Pemohon tegaskan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Kesimpulan ini. Argumentasi Pemohon juga telah dikuatkan dengan Pembuktian sebagai berikut:
 - 1) **194 (seratus sembilan puluh empat) Bukti** yang terdiri dari 11 Bukti (**Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-8.C**) dalam Daftar Bukti, 115 Bukti (**Bukti P-9** sampai dengan **Bukti P-30**) dalam Daftar Bukti Tambahan Pertama, 1 Bukti (**Bukti P-31**) dalam Daftar Bukti Tambahan Kedua

tanggal 9 Agustus 2023, 1 Bukti (**Bukti P-31.A**) dalam Daftar Bukti Tambahan Ketiga tanggal 10 Agustus 2023, 1 Bukti (**Bukti P-32**) dalam Daftar Bukti Tambahan Keempat tanggal 9 Oktober 2023, dan 65 Bukti (**Bukti P-33** sampai dengan **Bukti P-51**) dalam Daftar Bukti Tambahan Kelima tanggal 24 Oktober 2023;

- 2) **Keterangan 5 (lima) Saksi Pemohon**, yakni Dalhadi Umar selaku Bupati **Lebong**, Firdaus selaku Asisten Daerah, Amirul Syarpi selaku Kepala Desa Padang Bano, Syahirwanto selaku Anggota Presidium Tim Pemekaran Kabupaten Lebong, dan Rozi Amanjaya selaku Pelaku Pelacakan Titik Koordinat dalam Persidangan tanggal 25 Oktober 2023; dan
 - 3) **Keterangan 3 (tiga) Ahli Pemohon**, yakni **Prof. Dr. Sarwit Sarwono, M.Hum.** selaku Ahli Kebudayaan dalam Risalah Sidang tanggal 6 **November** 2023; dan **Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si.** selaku Ahli Pemerintahan Daerah, dan **Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H.** selaku Ahli Ilmu Perundang-undangan dalam Risalah Sidang tanggal 20 November 2023.
3. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak Keterangan Presiden dalam Persidangan tanggal 6 September 2023; Keterangan Gubernur Provinsi Bengkulu dalam Persidangan tanggal 21 September 2023; dan Keterangan DPR RI, Pihak Terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dan Pihak Terkait ATR/BPN Provinsi Bengkulu dalam Persidangan tanggal 10 Oktober 2023, serta Keterangan Saksi dari Pihak Terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam Persidangan tanggal 6 Desember 2023 yang kesemuanya tidak dapat membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon.

Adapun Kesimpulan Pemohon yang didasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dari Bukti-Bukti, keterangan Saksi, dan keterangan Ahli, selengkapnya adalah sebagai berikut:

- 1) **TERBUKTI MAHKAMAH BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN PEMOHON KARENA PERMOHONAN PEMOHON BUKAN MEMINTA MAHKAMAH MENGAMBIL ALIH WEWENANG OPEN LEGAL POLICY PEMBUAT UNDANG-UNDANG,**

PEMOHON JUGA TIDAK MEMINTA UNTUK DIBERIKAN CAKUPAN WILAYAH YANG BARU, MELAINKAN PEMOHON MEMINTA PENEGASAN KEPASTIAN HUKUM ATAS CAKUPAN-CAKUPAN WILAYAH YANG SEJAK AWAL ADALAH MILIK PEMOHON YANG DIATUR DI DALAM UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PEMOHON

4. Bahwa terbukti Pemohon tidak meminta Mahkamah untuk mengambil alih *open legal policy* Pembuat Undang-Undang sebagaimana telah Pemohon uraikan pada Perbaikan Permohonan Angka 31 Halaman 19 dan Halaman 20. Dalam dalil tersebut, Pemohon tidak meminta untuk diberikan penambahan cakupan wilayah baru, Pemohon hanya meminta penegasan kepastian hukum atas cakupan wilayah yang sejak awal adalah milik Pemohon, yang secara inkonstitusional tiba-tiba beralih kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Atas dasar itu apabila Permohonan Pemohon ini dikabulkan, tidak ada satupun Pemerintahan Daerah yang akan dirugikan, termasuk Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, sebab cakupan wilayah yang Pemohon mohonkan untuk dikembalikan itu sejak awal bukan Cakupan Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Bahwa sejalan dengan itu terbukti bahwa Keterangan Presiden yang tercatat pada Risalah Persidangan Halaman 3 dan Halaman 8 tanggal 6 September 2023 yang menyebutkan bahwa Permohonan Pemohon bersifat *open legal policy* karena merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang, adalah tidak beralasan menurut hukum, sebab cakupan wilayah yang Pemohon minta kembalikan sudah menjadi kebijakan pembentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang, sehingga atas dasar itu Keterangan Presiden sudah sepatutnya ditolak oleh Mahkamah.
6. Bahwa Mahkamah juga terbukti berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon. Karena sebagaimana yang Pemohon uraikan juga pada Perbaikan Permohonan, yakni Pasal 24 C ayat (1) pada perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 (**Bukti P-2**), Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman (**Bukti P-8.A**), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (**P-8.B**), Pasal 1 angka 3 PMK Nomor 2 Tahun 2011 (**Bukti P-11**), dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (**P-8.C**), telah menegaskan pada intinya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

7. Bahwa permohonan *a quo* berisi Permohonan kepada Mahkamah agar melakukan Pengujian Materil atas Ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 Ketentuan Norma Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara; terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam **Bukti P-1 dan Bukti P-2**.
8. Bahwa hal ini dikuatkan dengan beberapa kali Mahkamah Konstitusi menyelesaikan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan sengketa-sengketa kewilayahan. Di antara pengujian undang-undang tentang sengketa wilayah yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi antara lain dituangkan dalam Putusan-Putusan sebagaimana Pemohon jadikan bukti yakni **Bukti 10-A, Bukti 10-B, Bukti 10-C, Bukti 10-D, Bukti 10-E, Bukti P-10.F, Bukti P-10.G, dan Bukti P-10.H**.
9. Bahwa hal-hal tersebut di atas dikuatkan oleh keterangan dari Ahli Pemohon **Dr. Harsanto** Nursadi yang menguraikan yakni:

Bahwa Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 sudah tepat dilakukan di MK karena yang diuji adalah Batasan yang tidak jelas pada undang-undang tersebut, dan kemudian menyebabkan Kabupaten Lebong kehilangan wilayahnya;
10. Bahwa atas dasar uraian angka 1 hingga 9 di atas, dapatlah disimpulkan peraturan perundang-undangan yang Pemohon mohonkan untuk diuji adalah tergolong peraturan perundang-undangan berbentuk Undang-Undang (*formel gezets*) yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk dapat mengujinya terhadap Undang-Undang Dasar (*staatsgrund*

gezets). Dengan demikian terbukti Mahkamah berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

2) TERBUKTI PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO KARENA PEMOHON TERBUKTI MENGALAMI KERUGIAN KONSTITUSIONAL ATAS BERLAKUNYA NORMA-NORMA YANG PEMOHON AJUKAN UNTUK DIUJI SEHINGGA PERMOHONAN PEMOHON BERALASAN MENURUT HUKUM UNTUK DIKABULKAN

11. Bahwa Pemohon terbukti memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan *a quo* dan Pemohon terbukti mengalami kerugian atas berlakunya norma *a quo*. Selain yang telah Pemohon tegaskan dalam Angka 7 sampai dengan Angka 33 pada Halaman 5 sampai dengan Halaman 20 Perbaikan Permohonan. Untuk mendukung dalil Pemohon dan menyampaikan kesimpulan atas Permohonan Pemohon *a quo*, Pemohon membantah keterangan dari Presiden, DPR, Pihak Terkait Gubernur Provinsi Bengkulu, dan Pihak Terkait Bengkulu Utara, khususnya berkenaan dengan Keterangan sebagai berikut:

1) Keterangan Presiden yang tercatat pada Risalah Persidangan Halaman 2 tanggal 6 September 2023 menyebutkan Pemohon telah disumpah menjalankan undang-undang, Presiden menyebutkan bahwa Permohonan ini membuat Pemohon mengingkari sumpah jabatannya, adalah tidak beralasan menurut hukum. Pemohon yang terdiri dari Bupati dan Ketua DPRD Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong dengan mengajukan Permohonan *a quo* jelas membuktikan bahwa Pemohon telah menjalankan undang-undang dengan sebagaimana mestinya. Pemohon ketika menyadari adanya permasalahan wilayah, tidak serta merta mengajukan Permohonan *a quo*. Pemohon telah memperjuangkan wilayah Kecamatan Padang Bano dan sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa pada 6 (enam) Kecamatan sepanjang tapal batas yang disengketakan sejak awal mula pemekaran wilayah Pemohon, yakni tepatnya pada tahun 2002 (**Bukti P-16.A** sampai dengan **Bukti P-16.C**), Pemohon juga memperjuangkan wilayah Kecamatan Padang Bano dengan

meminta Keterangan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Padang Bano (**Bukti P-17.A** sampai dengan **Bukti P-17.H**), lalu Pemohon kembali memperjuangkan wilayah Kecamatan Padang Bano sebagaimana **Bukti P-18.A** sampai dengan **Bukti P-29.B**.

- 2) Keterangan Presiden yang tercatat pada Risalah Persidangan Halaman 3 dan Halaman 4 tanggal 6 September 2023 menyebutkan Kabupaten Pemohon dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003. Sedangkan objek Permohonan menurut Presiden, jauh sebelum Kabupaten Pemohon terbentuk tahun 1959. Presiden menyebutkan, jika dikaitkan antara *Legal Standing* Pemohon dan kerugian yang didalilkan, maka tidaklah cukup alasan yang dibenarkan berdasarkan ketentuan untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

Dalil tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum. Meskipun Kabupaten Bengkulu Utara sudah dibentuk sejak tahun 1959 dan Kabupaten Lebong dibentuk pada tahun 2003, maka hal tersebut tidaklah mengurangi hak Pemohon untuk melindungi wilayah Pemohon. Terlebih wilayah yang dimaksud dalam Permohonan *a quo* juga dahulu sebelum tahun 2003, merupakan wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang juga dibentuk pada tahun 1959 dalam satu undang-undang bersama dengan Kabupaten Bengkulu Utara.

- 3) Keterangan Gubernur Provinsi Bengkulu yang tercatat dalam Risalah Persidangan Halaman 3 tanggal 21 September 2023 menyebutkan, batu uji tidak dapat digunakan karena Pemohon bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, yang merupakan bagian dari Pemerintah Negara Republik Indonesia, menurut Pemohon, keterangan Gubernur Provinsi Bengkulu sangatlah keliru dan mengada-ngada. Hal ini dikarenakan meskipun Pemohon merupakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong dan merupakan bagian dari Pemerintah Negara Republik Indonesia, namun hal tersebut tidak menghalangi Pemohon untuk mempertahankan kedudukan hukumnya dengan melakukan

pengujian atas Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara. Pemohon juga telah tegaskan pada Angka 7 Perbaikan Permohonan, bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menerima Lembaga Negara, dalam hal ini Pemohon, selaku Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang.

Oleh karena itu, Pemohon berkesimpulan bahwa Pemohon terbukti berhak untuk mengajukan Permohonan *a quo* dan Pemohon terbukti mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya norma *a quo*.

12. Bahwa lebih jauh lagi, kerugian faktual yang dialami Pemohon bukan saja kehilangan kesempatan untuk mempergunakan hak, wewenang, dan kewajiban Pemohon sebagai daerah otonom di wilayah-wilayah yang telah terambil di atas, akan tetapi secara faktual Pemohon juga mengalami kerugian akibat aset-aset Pemohon masih tertinggal di wilayah tersebut menjadi rusak dan terbengkalai. Hal ini dibuktikan dengan adanya **Bukti P-46** sampai **Bukti P-52** dengan total aset berjumlah Rp17.339.139.650,- (tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan enam ratus lima puluh rupiah). Kesemuanya masih berada di eks-Kecamatan Padang Bano dan semuanya terbengkalai sebagaimana **Bukti P-62** sampai **Bukti P-69**.
13. Bahwa sebelumnya melalui Perda Tata Ruang Kabupaten Lebong, Pemohon telah memprioritaskan Pembangunan Kecamatan Padang Bano untuk Budi Daya Tanaman Perkebunan. Untuk kepentingan pembangunan pada Kecamatan Padang Bano itu semenjak 1 Januari 2009 sampai dengan 1 Januari 2017 Pemohon telah melakukan penyerapan anggaran dengan total sebesar Rp 5.619.756.161,- (lima miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah). Namun demikian, lepasnya Kecamatan Padang Bano telah membuat Pemohon kehilangan kesempatan untuk menjalankan prioritas pembangunan tersebut.
14. Bahwa uraian Pemohon di atas relevan dan semakin menguatkan argumentasi Pemohon yang mengaitkan kepada Pasal 51 ayat (1)

huruf d Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 PMK Nomor 2 Tahun 2011 yakni "...Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang", salah satunya "d. lembaga negara", yang dalam hal ini Pemohon dalam kedudukannya sebagai Pemerintahan Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Pemohon. Pemohon memiliki hak, wewenang, dan kewajiban sebagai pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan sendiri di wilayah administratif Pemohon sebagaimana dibuktikan dengan **Bukti P-3, Bukti P-4.A, Bukti P-4.B, Bukti P-5 dan Bukti P-6.**

15. Bahwa selanjutnya Pemohon perlu menegaskan bahwa dalam melakukan pengurusan yang menjadi kepentingan dari Pemohon tidak dapat diwakili oleh Bupati Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong sendiri melainkan harus dilakukan secara bersama-sama serta mendapat dukungan dari Ketua DPRD Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong. Oleh karena pengajuan Permohonan *a quo* telah diwakili oleh Bupati dan Ketua DPRD Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong secara bersama-sama serta mendapatkan dukungan juga sebagaimana **Bukti P-7, Bukti P-9, dan Bukti P-13**, maka jelaslah pengajuannya telah memenuhi aspek formil untuk memperjuangkan kepentingan hukum Pemohon.
16. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menerima kedudukan hukum Pemerintahan Daerah sebagai Pemohon untuk melakukan pengujian undang-undang, sebagaimana Putusan Mahkamah pada **Bukti P-10.B dan Bukti P-10.F.** Kedudukan hukum kesemuanya telah diterima oleh Mahkamah sebagai Pemohon Pemerintahan Daerah sesuai Ketentuan Pasal 57 *juncto* Ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pemerintahan Daerah di mana Pemohon Pemerintahan Daerah Kabupaten diwakili oleh Bupati dan Ketua DPRD Pemerintahan Daerah tersebut.
17. Bahwa dengan demikian atas dasar uraian angka 9 hingga 16 di atas, dapatlah disimpulkan Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo* karena Pemohon terbukti berhak

untuk mengajukan Permohonan *a quo* dan Pemohon terbukti mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya norma *a quo* yang mana kerugian konstitusional tersebut telah diartikan dan diberikan batasan kumulatif dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya sebagaimana Pemohon sampaikan pada Angka 30 Halaman 30 Perbaikan Permohonan. Selain itu dapat disimpulkan juga bahwa jelaslah terdapat hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara kerugian yang dialami Pemohon berkenaan dengan sengketa kewilayahan yang dialami oleh Pemohon dan dengan Pasal-Pasal yang dimohonkan untuk diuji. Apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon *a quo*, kerugian yang dialami Pemohon tidak akan pernah ada karena sengketa kewilayahan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah. Karenanya Pemohon jelaslah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pengujian *a quo*.

3) TERBUKTI PERMOHONAN PEMOHON BERALASAN MENURUT HUKUM KARENA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TIDAK MENGATUR CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRATIF DAN BATAS-BATAS WILAYAH YANG JELAS SEHINGGA BERSIFAT MULTITAFSIR DAN MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM

18. Bahwa Pemohon dirugikan atas berlakunya Ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 dalam Ketentuan Norma Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara, disebabkan Ketentuan tersebut tidak mengatur secara jelas cakupan dan batas-batas wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ketika awal dibentuk. Secara lengkap Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10:

Bengkulu Utara, dengan nama Daerah Tingkat II Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2

Pebruari 1950 No. Gb/30/1950, terkecuali wilayah Kotapraja Bengkulu”.

Penjelasan Angka II. Tentang perkembangan daerah-daerah otonom lama di Sumatera Selatan huruf b:

b. Tentang Kabupaten

...

Menurut kenyataannya maka pada dewasa itu terdapat 14 Kabupaten sebagai dimaksud di atas yaitu Kabupaten-Kabupaten:

...

10. Bengkulu Utara

11. ...

12. ...

10 s/d 12 yang wilayahnya adalah sama dengan wilayah Kabupaten sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950.

Bahwa Pemohon meyakini ketentuan perundang-undangan yang Pemohon ajukan untuk diuji di atas bertentangan dengan Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 25A, dan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

19. Bahwa sampai saat ini, tidak satupun pihak baik Pemohon, Presiden, DPR, Gubernur Bengkulu, maupun Bupati Bengkulu Utara memiliki salinan Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950. Bahkan pada Persidangan tanggal 10 Oktober 2023, ditemukan fakta bahwa Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950 tersebut juga masih belum ditemukan dan diketahui dimana salinannya berada. Hal ini dinyatakan oleh YM Enny Nurbaningsih kepada Bapak Taufik Basari (Perwakilan DPR) dalam Persidangan tersebut:

“Sesungguhnya apakah memang ketetapan gubernur militer itu ada sebetulnya? **Ini yang kemarin juga saya minta sebetulnya, tetapi tampaknya belum ada, ya.**”

20. Bahwa lebih lanjut, ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara ini memberikan legitimasi kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

untuk mengklaim wilayah administratif kabupaten-kabupaten yang bertetanggaannya dengannya masuk ke wilayah administratifnya tanpa dapat dikoreksi oleh Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara. Kondisi inilah yang saat ini terjadi pada Pemohon, di mana Kecamatan Padang Bano secara keseluruhan beserta sebagian wilayah dari 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan Pemohon terambil dan masuk ke dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah Bengkulu Utara, yang dilegitimasi melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2015.

21. Bahwa selanjutnya Pemohon akan membuktikan Argumentasi Yuridis yang telah membuktikan 3 (tiga) ketidakpastian hukum yang muncul akibat ketidakjelasan cakupan wilayah administratif ini antara lain:

A. TERBUKTI KETIDAKJELASAN CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRATIF DAN BATAS-BATAS WILAYAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA MELEGITIMASI WILAYAH KERJA PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TANPA BATAS

22. Bahwa ketidakpastian hukum terkait cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara tersebut telah terbukti memberikan legitimasi wilayah kerja Pemerintahan Daerah Bengkulu Utara tanpa batas. Semenjak dibentuk, Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara tidak pernah menentukan secara jelas mana saja kecamatan yang menjadi cakupan wilayah kerjanya Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Sampai saat ini, Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara telah berkembang menjadi 19 (sembilan belas) Kecamatan yang terdiri dari 215 (dua ratus lima belas) Desa Definitif dan 5 (lima) Kelurahan. Namun dikarenakan tidak diketahui sejauh mana cakupan wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ketika awal dibentuk, maka kecamatan-kecamatan beserta desa-

desa yang ada saat ini tidak dapat dilakukan penelusuran dan pengecekan, apakah pembentukannya masih dilakukan di dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara atau justru telah melewati wilayah administratifnya.

23. Bahwa kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Pemohon, yang memiliki cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah yang jelas dalam Undang-Undang Pembentukan Pemohon. Proses pembentukan Kecamatan dan Desa pun bisa diketahui kronologis dari pembentukannya. Namun, hal itu tidak dapat mencegah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengklaim bagian-bagian wilayah Pemohon dikarenakan Undang-Undang Pembentukannya tidak mengatur batasan yang jelas tentang itu. Sehingga, Kecamatan Padang Bano secara keseluruhan dan sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan yang semula secara sah menurut hukum menjadi bagian wilayah kerja Pemohon semenjak awal pembentukan Kabupaten Pemohon, sebagaimana dibuktikan dengan **Bukti P-12** dan **Bukti P-15.A - Bukti P15.B**, pada akhirnya diklaim oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai bagian dari wilayah kerjanya, dan ini dilegitimasi melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 (**Bukti P-14**). Dengan demikian terbukti ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melegitimasi wilayah kerja Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara tanpa batas.

B. TERBUKTI KETIDAKJELASAN CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRATIF DAN BATAS-BATAS WILAYAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA MELEGITIMASI PENGGUNAAN KEWENANGAN PEMBENTUKAN KECAMATAN TANPA

**BATAS HINGGA MELEWATI WILAYAH ADMINISTRATIF
PEMERINTAHAN DAERAH LAIN**

24. Bahwa ketidakpastian hukum terkait cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara tersebut juga telah terbukti memberikan legitimasi kepada Pemerintahan Daerah Bengkulu Utara untuk membentuk kecamatan melewati cakupan wilayah administratifnya hingga melewati wilayah Pemerintahan Daerah lainnya tanpa dapat dikoreksi oleh Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara itu sendiri. Kondisi inilah yang terjadi kepada Pemohon, di mana Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara telah terbukti memperluas wilayah administratifnya dengan cara memasukkan Kecamatan Padang Bano secara keseluruhan dan sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa pada 6 (enam) Kecamatan sepanjang tapal batas yang disengketakan, sebagaimana dibuktikan dengan adanya **Bukti P-14**. Cara ini pun tentu tidak benar dan tidak sesuai dengan metode pemekaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25. Bahwa menurut Ahli Pemohon **Dr. Harsanto Nursadi**, metode pemekaran wilayah administratif yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah:

“Pemekaran tersebut dapat dilakukan melalui pemecahan daerah provinsi atau kabupaten kota menjadi 2 atau lebih daerah baru. Dapat juga dilakukan penggabungan antara daerah yang bersanding menjadi daerah baru. ... Pasal 48 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 mengatur mengenai penyesuaian daerah akibat dari pemekaran yang menyebutkan bahwa perubahan batas wilayah ditetapkan dengan undang-undang.”

Keterangan **Dr. Harsanto Nursadi** di atas turut diperkuat oleh Ahli Pemohon lainnya **Dr. Fitriani Ahlan Sjarif** yang menjelaskan bahwa

“Perlu pula saya kemukakan bahwa pada Pasal 48 ayat (1) huruf a telah memberikan keterangan, yang

dimaksud dengan perubahan batas wilayah daerah dalam pasal ini adalah **penambahan atau pengurangan cakupan wilayah suatu daerah yang tidak mengakibatkan hapusnya suatu daerah.**”

26. Bahwa pada tahap pembuktian di hadapan Mahkamah, Pemohon membuktikan telah memperoleh cakupan wilayah administratif secara benar melalui pemekaran kabupaten maupun melalui pemekaran kecamatan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5 (lima) Kecamatan awal yang Pemohon peroleh ketika dibentuk adalah berasal dari Kabupaten Induk Pemohon yakni Kabupaten Rejang Lebong. Selanjutnya dari 5 (lima) Kecamatan itu, cakupan wilayah administratif Pemohon tersebut berkembang menjadi 13 (tiga belas) Kecamatan. Sehingga apabila dinilai dari kacamata hukum, perolehan cakupan wilayah administratif Pemohon dan pemekaran kecamatan - kecamatannya telah dilakukan secara konstitusional. Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat Ahli Pemohon **Dr. Fitriani Ahlan Sjarif** yang menyatakan bahwa:

“Bahwa **Dilihat secara historis, wilayah Padang Bano adalah bagian dari Kecamatan Lebong Atas.** Kemudian, **setelah Kabupaten Lebong disahkan** berdasarkan undang-undang, **wilayah Padang Bano merupakan bagian dari Kabupaten Lebong.** Bahwa Pembentukan Kecamatan di sini adalah materi muatan Peraturan Daerah, yang sejalan dengan undang-undang di atasnya. Bahwa pemahaman atas pembentukan, batas wilayah dan cakupan wilayah harus dimaknai sebagaimana pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu, karena tidak ada pengaturan dalam bentuk materi muatan undang-undang yang mengatakan perubahan atas wilayah padang bano ada dalam kabupaten Lebong.”

27. Bahwa bukti keberadaan Kecamatan Padang Bano sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Pemohon sebagaimana Ahli Pemohon, **Dr. Fitriani Ahlan Sjarif** sampaikan di atas, juga dibuktikan dengan pengakuan Badan Pusat Statistik mengenai Kecamatan Padang Bano sebagaimana termuat “Kode Kecamatannya” dalam Peraturan Badan Pusat

Statistik mengenai Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik dalam **Bukti P-33** sampai dengan **Bukti P-37** serta dibuktikan dengan pengakuan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi mengenai “Kode Kecamatan” Padang Bano dalam **Bukti P-24.G**.

28. Bahwa selain itu bukti keberadaan Kecamatan Padang Bano ini juga membuktikan bahwa Nota Kesepakatan tanggal 5 Februari 2007 yang menjadi Konsideran Menimbang Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar untuk untuk menentukan cakupan wilayah Kabupaten Pemohon dan cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Sekalipun Kesepakatan dibuat oleh kedua kabupaten, akantetapi Kesepakatan itu tidak diperbolehkan dibuat secara bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Nota Kesepakatan tanggal 5 Februari 2007 secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 karena wilayah Padang Bano adalah bagian dari Kecamatan Lebong Atas yang sudah ditetapkan undang-undang ini menjadi wilayah Pemohon. Hal ini dikuatkan pula oleh Ahli Pemohon, **Dr. Fitriani Ahlan Sjarif** dan **Dr. Harsanto Nursadi**, bahwa Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 tersebut tidak dapat mengubah batas wilayah norma yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Dengan begitu Menteri Dalam Negeri terbukti telah melampaui wewenang dengan menerbitkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 yang merujuk kepada Nota Kesepakatan tanggal 5 Februari 2007 yang secara nyata bertentangan dengan undang-undang pembentukan kabupaten Pemohon.
29. Bahwa bukti tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Saksi Dalhadi Umar yang juga termuat dalam **Bukti P-30** bahwa Nota Kesepakatan 5 Februari 2007 tidak bisa dijadikan dasar, karena pelacakan batas tidak pernah dilaksanakan sebelum terbitnya Permendagri Nomor 5 Tahun 2015. Dengan demikian terbukti ketidakjelasan

cakupan wilayah administratif dan batas wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melegitimasi penggunaan kewenangan pembentukan kecamatan tanpa batas hingga melewati wilayah administratif pemerintahan daerah lain.

C. TERBUKTI KETIDAKJELASAN CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRATIF DAN BATAS-BATAS WILAYAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA MELEGITIMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA MELANGGAR HAK MASYARAKAT SETEMPAT UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MENURUT PRAKARSANYA SENDIRI

30. Bahwa ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara terbukti telah memberikan legitimasi kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk memasukkan masyarakat di Kecamatan Padang Bano dan 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan di wilayah Pemohon masuk menjadi bagian dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat tersebut untuk menentukan sendiri bagaimana mereka melestarikan, membina, dan mengembangkan adat istiadat dan budayanya sendiri. Hal ini jelas bertentangan dengan jaminan-jaminan dalam UUD NRI Tahun 1945.
31. Bahwa selain itu, keadaan ini telah menghilangkan kemampuan dan kesempatan Pemohon untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat di Kecamatan Padang Bano dan di sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan lainnya tersebut. Berdasarkan fakta yang ada, Pemohon telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang (“**Perda Nomor 4 Tahun 2017**”) dan telah menetapkan serta mengakui 12 (dua belas) Masyarakat Hukum Adat Rejang tersebar di 6 (enam) Kecamatan pada Kabupaten Lebong, kecuali pada Kecamatan Padang Bano, sebagaimana dijelaskan pada **Bukti P-23.A - Bukti P-23.L**. Namun, Pemohon tidak dapat menerbitkan Keputusan Pengakuan Masyarakat Adat di Kecamatan Padang Bano sekalipun di Kecamatan tersebut juga berdiam Masyarakat suku asli Rejang, khususnya keturunan dari Marga Suku Sembilan dan Marga Selupu.

32. Bahwa Pemohon telah membuktikan bahwa wilayah Padang Bano itu adalah bagian dari cakupan wilayah administratif Pemohon sejak awal terbentuk melalui sejarah Kecamatan Padang Bano, Cerita Rakyat (mitologi) *Lalan Belek*, dan Tari “*Kejei*” (*dalam dialek Lebong atau dialek Rejang Pegunungan disebut “Kejai”*) yang hanya ada di Masyarakat Kabupaten Lebong. Selain itu, masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Padang Bano dan di wilayah 18 (delapan belas) Desa di 6 (enam) Kecamatan lain menggunakan Bahasa Rejang dialek Lebong atau Rejang Pegunungan. Pembuktian ini membantah pernyataan dari Pihak Terkait Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang menyatakan bahwa antara Bengkulu Utara dengan Lebong itu memiliki kebudayaan yang sama. Hal ini dikarenakan Ahli Pemohon **Prof. Dr. Sarwit Sarwono** bahwa antara menguraikan konsep materi muatan budaya, sebagai berikut:

“Lebong merupakan homeland-nya orang-orang Rejang yang dewasa ini tersebar di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Kedua, bahasa-bahasa atau dialek-dialek Lebong, Musi, Pesisir, Keban Agung berkerabat dekat dan tidak ada perbedaan perbedaan yang substantif di antara dialek-dielak tersebut, kecuali bahwa dialek Pesisir lebih dekat kekerabatannya dengan dialek Lebong. Ketiga, **dari aspek budaya dan tradisi tari kejei, bujang gadis**

Rejang Pesisir tabu menari berpasangan dengan bujang gadis Lebong karena mereka merupakan satu petulai yang sama. Keempat, dari aspek sistem aksara ulu terdapat petunjuk bahwa sistem aksara ulu bermula dari tanah asal suku bangsa Rejang yakni di Lebong. Kelima, **secara genealogis dan sosiologis, dusun atau desa-desa di wilayah Padang Bano, seperti Uei, Limes, Kambung, Sebayua, dan Padang Bano dapat dinyatakan sebagai bagian dari kesatuan Lebong.**

33. Bahwa pada Persidangan tanggal 25 Oktober 2023, Saksi Pemohon **Amirul Sarpi** menjelaskan bahwa asal usul masyarakat Padang Bano adalah berasal dari Kabupaten Lebong, terkhusus dari desa-desa yang ada di Kecamatan Lebong Atas. Pada awalnya, Padang Bano itu berbentuk kelompok-kelompok yang diduduki oleh masyarakat dari berbagai desa seperti Desa Sukau Kayo, Desa Tik Tebing, Desa Pelabai, dan Desa Taba Daet. Kelompok-kelompok tersebut secara bersama-sama membentuk Talang. Talang itu terdiri dari 30 (tiga puluh) atau 40 (empat puluh) pondok. Dari segi adat, Masyarakat Padang Bano beradatkan Lebong karena asalnya juga dari Lebong. Di wilayah Padang Bano sendiri, ada beberapa adat istiadat seperti Tari Kejei yang dilaksanakan untuk menyambut hari-hari besar, tamu-tamu besar, kegiatan-kegiatan ulang tahun desa, atau acara-acara adat lainnya. Kemudian dalam hal berbahasa, masyarakat wilayah Padang Bano tersebut berbahasa Rejang Lebong.
34. Bahwa keterangan dari Saksi Pemohon **Amirul Sarpi** dikuatkan oleh Ahli Pemohon **Prof. Dr. Sarwit Sarwono** menyatakan bahwa:

“Ini menunjukkan bahwa dari segi budaya tulisnya, yakni Aksara Ulu, Rejang Pesisir, termasuk ke dalam Lebong. Berdasarkan tulisan Hazairin, Jaspan, dan Abdullah Siddik, dan Wuisman dapat diketahui bahwa Suku Bangsa Rejang mengenal pola pembentukan dusun atau desa yang secara tradisional baku. Berawal dari ladang, kemudian terbentuk talang dan dari talang terbentuk dusun. Dengan kata lain, dusun terbentuk dari talang, sedangkan Talang terbentuk dari aktivitas menyusuk, yaitu membangun ladang yang di tempat itu dibangun tempat tinggal dengan

maksud untuk menetap di sana. Setelah satu keluarga yang tinggal, kemudian menyusul pasangan atau keluarga lain untuk membuka ladang dan membangun tempat tinggal yang berada di sekitarnya. Demikian seterusnya, kian lama kian bertambah yang datang dan tinggal di perladangan itu dan terbentuklah permukiman bersama dalam satu kawasan. Inilah yang disebut talang.”

...

“Berdasarkan catatan dari aliansi masyarakat adat daerah pada 21 Oktober 2018, diketahui bahwa sejak sekitar 1952 kawasan Padang Bano dan sekitarnya, seperti Dusun Ulau Uei, Limes, Kambung, Sebayuwa merupakan kawasan perkebunan atau perladangan orang-orang dari Pelabai, Suko kayo, Tik Tebing, dan Kota Baru Santan, Tik Teleu, Taba Baru, Gunung Alam, desa-desa itu ialah desa-desa yang termasuk dalam wilayah Lebong. Tercatat penamaan Mong Sigak misalnya, di kawasan Urai Hilir yang diambil dari nama orang, yaitu Sigak bin Nagari, Angin Padang dari desa Suko kayo, yang pada masa itu melakukan aktivitas di tempat tersebut. Selanjutnya sekitar tahun 1952 beberapa orang dari Pelabai, Kotabaru, Kota Baru Santan membuka lahan perkebunan di hulu Sungai Urai. Mereka itu ialah ada Menan, Kader, Seman, Sliman dan seterusnya. Tercatat juga sebuah talang di kawasan Padang Bano yang bernama Talang Lubuk Galek yang merupakan talangnya orang-orang dari Tik Tebing. Tik Tebing itu berada di Lebong. Lubuk Galek yang merupakan talang orang-orang dari desa Tik Tebing. Pada 1958 juga tercatat sejumlah orang, ada almarhumah ... almarhum Abuman, Baha, H. Aliadin, Smeer, Saidil, Alamsyah, Aliata almarhum, dan seterusnya yang juga melakukan catat ... melakukan aktivitas perladangan di kawasan Padang Bano. Sampai kira-kira 1983, wilayah Padang Bano, Ulau Uei, Limes, Kambung, dan Sebayuwa menjadi kawasan perladangan orang-orang dari desa-desa di Pelabai, Sukokayo, Tik Tebing, Kota Baru Santan, dan seterusnya. Wilayah Padang Bano dengan demikian pada periode 1952-1983 merupakan talangnya orang-orang Lebong.”

35. Bahwa selanjutnya Ahli Pemohon **Prof. Dr. Sarwit Sarwono** menyatakan bahwa:

“Pola persebaran orang-orang Rejang itu baku dalam catatan-catatan antropologi. Jadi sebuah dusun karena jumlah penduduk biasanya itu bertambah, dia butuh sumber daya alam untuk kalori, untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dia butuh ladang. Jadi

berkebun atau berladang di suatu tempat yang tidak jauh biasanya. Catatan antropologi yang disajikan oleh Pak Jaspri misalnya pada risetnya selama 3 tahun itu, kecenderungannya ke hilir sungai. Jadi kecenderungan membuat talang itu ke arah hilir. Karena air itu sumber, sumber kehidupan dan sumber untuk lain-lain urusan dalam perkebunan. Jadi ke hilir. Jadi, pola ... pola terbentuknya talang, itu dari dusun induk ke arah hilir.”

36. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi dan Ahli Pemohon di atas, dapat ditarik suatu fakta bahwa secara historis dan antropologis tidak mungkin masyarakat Padang Bano berasal dari Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini dikarenakan bahwa Padang Bano berada di wilayah pegunungan, sedangkan Kabupaten Bengkulu Utara tersebut berada di daerah pesisir. Berdasarkan catatan antropologi pola persebaran Masyarakat Rejang itu mengikuti pola pengembangan dan persebaran Talang, yaitu dari hulu ke hilir, karena mengikuti aliran sungai yang mengalir dari hulu ke hilir. Oleh karena itu, adalah suatu yang mustahil masyarakat Padang Bano berasal dari Kabupaten Bengkulu Utara dan tidak mungkin juga wilayah Padang Bano itu merupakan bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara, yang secara geografis berada di daerah pesisir atau hilir.
37. Bahwa keterangan dari Saksi dan Ahli Pemohon tersebut di atas juga sekaligus membantah keterangan dari Saksi Pihak Terkait Bupati Bengkulu Utara **Drs. Sudarman S** pada Persidangan tanggal 6 Desember 2023 yang menyatakan bahwa wilayah Padang Bano tersebut masuk ke dalam wilayah Kecamatan Ketahun dan Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, yang berbatasan dengan batas alam berupa kawasan hutang lindung. Oleh karenanya, keterangan Saksi Pihak Terkait Bupati Bengkulu Utara tersebut adalah salah dan mengada-ada. Keterangan Saksi Pihak Terkait Bengkulu Utara tersebut juga semakin menguatkan dalil Pemohon karena saksi menyebut pelacakan batas yang diungkapkan saksi di persidangan

ternyata pelacakan batas setelah terbutnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015. Dengan begitu menjadi terbukti pula bahwa sebelum Permendagri diterbitkan tidak pernah didahului pelacakan batas oleh kedua Kabupaten. Dengan demikian terbukti ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melegitimasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melanggar hak masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan menurut prakarsanya sendiri.

38. Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi dan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di atas, nyatalah bahwa atas Ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); *telah menimbulkan ketidakpastian hukum* sehingga melegitimasi Kabupaten Bengkulu Utara mengesampingkan hak masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan menurut prakarsanya sendiri. Dengan demikian Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, sudilah Mahkamah memutus Permohonan Pemohon *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) *bertentangan* dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk Cakupan Wilayah Kecamatan Padang Bano, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Topos, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Bingin Kuning, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Tubei, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Amen, Kecamatan Uram Jaya, dan Kecamatan Pinang Belapis beserta desa dan/atau kelurahan pada masing-masing kecamatan tersebut yang merupakan wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.14] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 14 Desember 2023, sebagai berikut.

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian Angka 10 UU 28/1959 bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.
2. Bahwa UU 28/1959 tidak mengatur secara jelas cakupan dan batas-batas wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ketika awal dibentuk. Hal tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dalam pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga Pemohon dirugikan karena ketidakjelasan cakupan dan batas-batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Bahwa Pemohon mengalami kerugian faktual berupa lepasnya sebagian cakupan wilayah Pemohon yaitu 1 (satu) Kecamatan Padang Bano untuk seluruh bagian wilayahnya, beserta Sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Bahwa setelah Pemerintah pelajari substansi dan materi objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa Pemohon adalah Bupati Lebong, dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Pemohon selaku penyelenggara pemerintahan di daerah telah disumpah untuk menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Sehingga apabila Pemohon keberatan dengan pemberlakuan objek permohonan *a quo*, maka terdapat mekanisme untuk menyempurnakannya, dengan demikian maka tindakan Pemohon telah mengingkari sumpah jabatannya sebagai Kepala Daerah dan Anggota DPRD.

Penetapan objek permohonan oleh Pemerintah merupakan kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan untuk kepentingan umum, yang merupakan tujuan dari pembentukan daerah otonomi baru. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan yang sah dalam mengajukan Permohonan Pengujian Materiil.

Sehingga diartikan bahwa Pemohon tidak memenuhi persyaratan *legal standing* untuk mengajukan permohonan atas UU 28/1959, dengan demikian maka sudah tepat/cukup alasan bagi Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan menolak/tidak menerima.

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

1. Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi meliputi daerah provinsi, kabupaten, kota, dan adanya perubahan sistem yang sebelumnya *sentralistik* kemudian menjadi *desentralisasi*, dimana pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Namun dalam menafsirkan UUD 1945 tidak cukup terfokus pada Pasal 18 saja, melainkan harus sistematis dengan Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
2. Bahwa tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan kemajuan daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah dan pemberdayaan masyarakat atau adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Upaya peningkatan kemajuan daerah diharapkan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keistimewaan atau kekhususan serta potensi daerah dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah daerah di masing-masing daerah pada dasarnya adalah untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah sebagai bagian dari tujuan nasional.
3. Bahwa pemekaran wilayah pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Pada hakikatnya pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek

mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah, dan daerah otonom baru yang terbentuk itu pada dasarnya merupakan suatu entitas baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

4. Kabupaten Bengkulu Utara merupakan Daerah Tingkat II yang masuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan berdasarkan UU *a quo*, kemudian dibentuk Provinsi Bengkulu pada tahun 1967 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu, yang wilayahnya meliputi Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong dan Kotamadya Bengkulu. Sedangkan Kabupaten Lebong merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang (yang selanjutnya disebut UU 39/2003). Dengan demikian pembentukan Kabupaten Lebong telah sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*", dan Pasal 25A UUD 1945 yang menyatakan "*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang*".
5. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyatakan "*Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat*" dengan demikian UUD 1945 masih memberikan pengecualian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Pusat selama ditentukan oleh undang-undang, dengan demikian pengaturan sebagaimana termuat dalam UU *a quo* adalah pengaturan yang sifatnya *open legal policy*. Bahwa UU *a quo* justru telah sejalan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang memberikan pengaturan mengenai pelaksanaan otonomi dalam hal ini pada

pelaksanaan otonomi pada Provinsi Bengkulu dengan terbentuknya Kabupaten Lebong.

6. Wilayah Kabupaten Lebong berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Lebong Selatan, dan Kecamatan Lebong Atas, sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 UU 39/2003. Selain itu, UU 39/2003 dalam Pasal (6) ayat (1) menyatakan:

Kabupaten Lebong mempunyai batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Surolangun Provinsi Jambi;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

Serta Pasal (6) ayat (4) menyatakan "*Penentuan batas wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri*".

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka telah jelas batas wilayah antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara, dan Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk menetapkan penentuan batas wilayah Kabupaten Lebong secara pasti di lapangan, dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong.

7. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya disebut UU 23/2014) diatur mengenai Ketentuan Peralihan yaitu pada Pasal 401 ayat (1) yang menyatakan "*Penegasan batas termasuk Cakupan Wilayah dan penentuan luas bagi Daerah yang dibentuk sebelum Undang-Undang ini berlaku ditetapkan dengan peraturan Menteri*". Berdasarkan Ketentuan Peralihan tersebut, Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan dalam penegasan batas dan cakupan wilayah Daerah, selain UU 23/2014

kewenangan Menteri Dalam Negeri juga diatur dalam UU 39/2003, untuk melaksanakan amanat 2 (dua) Undang-Undang maka Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu (yang selanjutnya disebut Permendagri 20/2015).

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan UU *a quo* tidak mengatur secara jelas cakupan dan batas-batas wilayah administratif Pemerintahan Daerah Bengkulu Utara, **adalah tidak relevan dan tidak beralasan menurut hukum**. Oleh karena dengan diterbitkannya UU 39/2003, UU 23/2014 dan Permendagri 20/2015 maka batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengelola wilayah administratifnya, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahannya agar pelayanan masyarakat berjalan secara optimal. Hal ini selaras dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

8. Bahwa selain amanat UU 39/2003 dan UU 23/2014, penerbitan Permendagri 20/2015 juga mempertimbangkan Nota Kesepakatan Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tanggal 5 Februari 2007 yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD kedua kabupaten yang berbatasan, Gubernur Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Danrem 041/Gamas, serta Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Serta Surat Gubernur Bengkulu Nomor 135.6/234/B.1/2014 tanggal 7 April 2014, Hal Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, pada intinya:

- a. Nota Kesepakatan Penegasan Batas Wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tanggal 5 Februari 2007, dan

Berita Acara Kesepakatan antara Tim Penegasan Batas Kabupaten Bengkulu Utara dan Tim Penegasan Batas Kabupaten Lebong tanggal 16 Oktober 2013.

- b. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu memutuskan Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong terdiri dari 25 Titik Kartometrik (TK) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Dengan demikian kedua Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong **telah sepakat bahwa penetapan batas ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri**, kemudian Nota Kesepakatan tersebut yang dijadikan dasar terbitnya Permendagri 20/2015 dan dicantumkan pada bagian konsideran Menimbang huruf b Permendagri 20/2015.

9. Kabupaten Lebong pada tanggal 31 Oktober 2007 menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Di Wilayah Padang Bano Kabupaten Lebong, dalam ketentuan Pasal 2 menyatakan:
 - (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa yang ada di wilayah Padang Bano sebagai berikut: a. Desa Padang Bano; b. Desa Sebayua; c. Desa Limes; d. Desa Uei; Desa Kambung.
 - (2) Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari dusun/lingkungan di wilayah Padang Bano Kecamatan Lebong Atas.

Dan menetapkan juga Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Bano, dalam ketentuan Pasal 2 menyatakan:

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Padang Bano dengan wilayah kerja terdiri atas: a. Desa Padang Bano; b. Desa Sebayua; c. Desa Limes; d. Desa Uei; Desa Kambung.
- (2) Wilayah Padang Bano sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah merupakan pemecahan sebagian wilayah Kecamatan Lebong Atas.

Berdasarkan kedua Peraturan Daerah tersebut, dinyatakan bahwa wilayah Padang Bano merupakan pemecahan dari Sebagian wilayah Kecamatan Lebong Atas, namun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Pemekaran Kecamatan Di Kabupaten Lebong yang ditetapkan tahun 2008, tidak terdapat wilayah

yang bernama Padang Bano pada Kecamatan Lebong Atas, dan pemekaran dari Kecamatan Lebong Atas bernama Kecamatan Pelabai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan:

(4) Kecamatan Lebong Atas dimekarkan menjadi:

1. Kecamatan Lebong Atas terdiri atas Desa/Kelurahan: a. Desa Tabeak Blau. b. Desa Sukau Kayo. c. Desa Daneu. d. Desa Tik Tebing. e. Desa Tabeak Blau I (satu). f. Desa Blau.
2. Kecamatan Pelabai terdiri atas Desa/Kelurahan: a. Kelurahan Tanjung Agung. b. Desa Sukau Datang. c. Desa Sukau Datang I. d. Desa Gunung Alam. e. Desa Tabeak Blau II (dua). f. Desa Kota Baru Santan. g. Desa Tik Teleu. h. Desa Pelabai. i. UPT. Tanjung Agung.

10. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu atas nama Gubernur Bengkulu Nomor 130/3489/i/B.I/2008 tanggal 9 Juni 2008, Perihal Registrasi Kecamatan Padang Bano dan desa di Kecamatan Padang Bano Kabupaten Lebong yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, pada intinya:

- a. Kecamatan Padang Bano yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2007 yang meliputi Desa Padang Bano, Desa Sebayur Jaya, Desa Limas Jaya, Desa Urai dan Desa Kembang, sebelum pemekaran Kabupaten Lebong masuk dalam pembinaan Kabupaten Bengkulu Utara.
- b. Tim Batas Provinsi Bengkulu, Tim Batas Kabupaten Bengkulu Utara dan Tim Batas Kabupaten Lebong pada saat ini masih dalam tahap penelitian dokumen dan peninjauan lapangan.
- c. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu memohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat menunda pelaksanaan peregistrasian Kecamatan Padang Bano sampai dengan ada penyelesaian sengketa batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong.

Selain itu terdapat Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan tanggal 31 Agustus 2009, Hak Penerbitan Surat Keterangan Tanah yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Utara, pada intinya:

Pemerintah Kabupaten Lebong telah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang

Pembentukan Desa di Wilayah Padang Bano, yang disebut Desa Padang Bano, Desa Sebayua, Desa Limes, Desa Uei dan Desa Kembang. Desa-desanya tersebut menjadi satu kecamatan sesuai dengan PERDA Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Bano di Kabupaten Lebong. Desa-desanya tersebut Sebagian maupun keseluruhan mencakup Kawasan hutan yang meliputi Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Kawasan Hutan Lindung (HL) Gedang Hulu Lais (Reg.28), Kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT) Air Ketahun (Reg.70), Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Air Bintunan (Reg.71) dan Kawasan HP Air Serangan (Reg.109) yang merupakan Kawasan hutan di Bengkulu Utara.

Bahwa berdasarkan 2 (dua) surat tersebut, maka 5 (lima) desa yang menjadi wilayah Kecamatan Bano yang diakui merupakan wilayah Kabupaten Lebong dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong, merupakan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang sudah masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkulu Utara dari sebelum adanya Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Lebong dibentuk dari Pemekaran Kabupaten Rejang Lebong.

11. Bahwa wilayah Kecamatan Padang Bano dengan 5 (lima) desa tersebut tidak terdaftar dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, mulai dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 11, Permendagri Nomor 18 Tahun 2013, Permendagri Nomor 39 Tahun 2015, Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 sampai dengan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Oleh karena wilayah tersebut telah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan nama berbeda, yaitu Desa Urai, Dusun Limas Jaya, Desa Air Sebayur, Desa Gembung Raya dan Desa Rena Jaya, dan sudah terdaftar serta memiliki Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
12. Pemohon menyatakan Kabupaten Bengkulu Utara telah membuat Pemohon kehilangan kesempatan untuk mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat adat di Kecamatan Padang Bano dan di sebagian wilayah 18 (delapan belas) desa di 6 (enam) kecamatan lainnya, menurut Pemerintah hal ini tidak beralasan menurut hukum karena Kecamatan Padang Bano merupakan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dari sebelum

terbentuknya Kabupaten Lebong, sedangkan sebagian wilayah 18 (delapan belas) desa di 6 (enam) kecamatan lainnya telah di sepakati dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD kedua kabupaten yang berbatasan (Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong) sebagaimana yang tercantum dalam Nota Kesepakatan Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tanggal 5 Februari 2007. Sehingga pelayanan masyarakat tetap dapat terlaksana dengan baik.

13. Pemohon menyatakan adanya penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong mengakibatkan Masyarakat Hukum Adat Rejang menjadi bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat dalam menentukan sendiri bagaimana mereka melestarikan, membina, dan mengembangkan adat istiadat dan budayanya sendiri. Hal tersebut tidak beralasan menurut hukum, oleh karena penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong bukan untuk membatasi Masyarakat Adat dalam melestarikan dan mengembangkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, justru untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah, hal ini sejalan dengan Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*".
14. Bahwa Kecamatan Padang Bano merupakan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dari sebelum terbentuknya Kabupaten Lebong, maka Masyarakat Hukum Adat Rejang juga telah menjadi bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara tidak hanya bagian dari Kabupaten Lebong. Sehingga adanya penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tidak berpengaruh pada pelestarian serta perkembangan adat istiadat dan budaya masyarakat tersebut, karena Masyarakat Hukum Adat Rejang yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tetap dapat berinteraksi dan berkolaborasi dalam melestarikan adat istiadat dan budayanya.

Bahwa batas administrasi wilayah tidak akan membatasi hubungan emosional, sosial dan budaya masyarakat. Tujuan dari adanya batas administrasi wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong, agar kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dapat tercapai, hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi, seperti kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sehingga tujuan utama otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan baik, bukan untuk membatasi kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.

15. Bahwa ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah yang menyatakan:

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penegasan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar daerah provinsi, diselesaikan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah antara pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Perselisihan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh gubernur.
- (3) Penegasan dan perselisihan batas daerah antar daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh Menteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terjadi perselisihan batas antar daerah kabupaten/kota diselesaikan oleh Gubernur, serta dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah. Selain itu penentuan batas wilayah dalam terjadinya pembentukan kabupaten/kota, **bukanlah** persoalan konstitusionalitas norma, mengingat pengaturan dimaksud bersifat ***open legal policy***, dan karenanya jika pun ada wilayah Kabupaten Lebong yang berdasarkan UU *a quo* kemudian beralih menjadi wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, maka itu adalah **pilihan kebijakan pembentuk UU** dan karenanya tidak dapat diuji di Mahkamah Konstitusi.

16. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian Lampiran UU *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

17. Dari pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi UU yang dinilai bersifat *Open Legal Policy*, yaitu :
 - a. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya.
 - b. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.
18. Putusan Mahkamah serupa dapat pula ditemui dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang”.
19. Sama halnya dengan penentuan batas wilayah antara kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara, adalah kewenangan pembentuk UU, sehingga jika pun di kemudian hari terdapat perubahan UU *a quo* yang kemudian mengatur bahwa batas wilayah antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara berubah, maka itupun juga pilihan kebijakan pembentuk uu, dan bukan persoalan konstitusionalitas norma.

IV. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI terkait permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang. Terhadap Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dibacakan oleh Sdr. Taufik Basari, Pemerintah dapat menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

Pada pokoknya Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa permasalahan yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak memiliki korelasi dengan pengaturan dalam undang-undang *a quo*. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Kabupaten Lebong merupakan daerah pemekaran dari Rejang Lebong yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003. Di samping itu, pengaturan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada tahun 1959, dimana Kabupaten Lebong belum terbentuk, sehingga hal ini justru akan menjadikan ketidakpastian hukum atas ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang merupakan penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4, 5, dan 6 Undang-Undang Tahun 1956 sebagai undang-undang berikut pengaturan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4, 5, dan 6 Tahun 1956.
2. Bahwa DPR RI berkesimpulan persoalan yang disampaikan oleh Pemohon bukan merupakan persoalan inkonstitusionalitas norma dengan alasan-alasan yang didalilkan di atas. Permohonan Pemohon jelas merupakan persoalan yang berkaitan dengan implementasi norma pasal-pasal *a quo* Undang-Undang 28 Tahun 1959 yang sebenarnya telah diakomodir melalui peraturan teknis di bawah undang-undang. Dan Pemohon juga bisa terlibat

dalam proses pembahasan undang-undang yang terkait di DPR bersama-sama dengan pemerintah.

Terhadap Keterangan Sdr. Supriansa, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Keterangan DPR yang disampaikan oleh Sdr. Supriansa selaras dengan Keterangan Pemerintah, bahwa penentuan batas wilayah dalam terjadinya pembentukan kabupaten/kota, **bukanlah** persoalan konstitusionalitas norma, mengingat pengaturan dimaksud bersifat *open legal policy*, dan karenanya jika pun ada wilayah Kabupaten Lebong yang berdasarkan UU *a quo* kemudian beralih menjadi wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, maka itu adalah **pilihan kebijakan pembentuk UU** dan karenanya tidak dapat diuji di Mahkamah Konstitusi.

V. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI terkait permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang, terdapat beberapa Pihak Terkait yang menyampaikan Keterangan. Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada pokoknya Jecky Haryanto selaku Kuasa Hukum Pihak terkait Gubernur Bengkulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai ketentuan peralihan, yaitu pada Pasal 401 ayat (1) yang menyatakan, "*Penegasan batas termasuk cakupan wilayah dan penentuan luas bagi daerah yang dibentuk sebelum Undang-Undang ini berlaku ditetapkan dengan peraturan Menteri*". Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut, Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan dalam penegasan batas dan cakupan

wilayah daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kewenangan Menteri Dalam Negeri juga diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003. Penentuan batas wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

- b. Bahwa Pihak Terkait Gubernur Bengkulu telah melakukan langkah-langkah terhadap *penegasan* batas wilayah maupun permasalahan batas wilayah kedua kabupaten sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terhadap Keterangan Pihak Terkait Gubernur Bengkulu, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa apa yang disampaikan Pihak Terkait, selaras dengan Keterangan Pemerintah yaitu Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan dalam penegasan batas dan cakupan wilayah Daerah, selain UU 23/2014 kewenangan Menteri Dalam Negeri juga diatur dalam UU 39/2003, untuk melaksanakan amanat 2 (dua) Undang-Undang maka Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, yang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

2. Pada pokoknya Keterangan Pihak Terkait Bupati Bengkulu Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pernyataan Pemohon adanya penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong mengakibatkan masyarakat hukum adat Rejang menjadi bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat dalam menentukan sendiri bagaimana mereka melestarikan, membina, dan mengembangkan adat istiadat dan budaya sendiri. Hal tersebut tidak beralasan menurut hukum oleh karena penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong bukan untuk

membatasi masyarakat adat dalam melestarikan dan mengembangkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Justru untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberi kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

- b. Bahwa suku Rejang merupakan salah satu suku asli terbesar di Provinsi Bengkulu yang tersebar di lima kabupaten, yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepayang, dan Kabupaten Lebong, yang kesemuanya sama-sama memiliki ciri khas, baik bahasa dan adat istiadat lainnya. Yang tidak jauh berbeda salah satunya tarian adat Kejai, sehingga tidak beralasan menurut hukum apabila Pemohon menyatakan penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong mempengaruhi pelestarian, serta perkembangan adat istiadat dan budaya masyarakat karena batas administrasi wilayah tidak akan membatasi hubungan emosional, sosial, dan budaya masyarakat.

Terhadap Keterangan Pihak Terkait Bupati Bengkulu Utara, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa apa yang disampaikan Pihak Terkait, selaras dengan Keterangan Pemerintah yaitu batas administrasi wilayah tidak akan membatasi hubungan emosional, sosial dan budaya masyarakat. Tujuan dari adanya batas administrasi wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong, agar kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dapat tercapai, hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi, seperti kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sehingga tujuan utama otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

3. Pada pokoknya Keterangan Pihak Terkait ATR/BPN Provinsi Bengkulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan data administrasi pertanahan yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara maupun di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong, tidak terdapat wilayah yang bernama Kecamatan Padang Bano.
 - b. Bahwa suku Rejang merupakan salah satu suku asli terbesar di Provinsi Bengkulu yang tersebar di lima kabupaten, yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepayang, dan Kabupaten Lebong, yang kesemuanya sama-sama memiliki ciri khas, baik bahasa dan adat istiadat lainnya. Yang tidak jauh berbeda salah satunya tarian adat Kejai, sehingga tidak beralasan menurut hukum apabila Pemohon menyatakan penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong mempengaruhi pelestarian, serta perkembangan adat istiadat dan budaya masyarakat karena batas administrasi wilayah tidak akan membatasi hubungan emosional, sosial, dan budaya masyarakat.

Terhadap Keterangan Pihak Terkait ATR/BPN Provinsi Bengkulu, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa apa yang disampaikan Pihak Terkait, selaras dengan Keterangan Pemerintah yaitu wilayah Kecamatan Padang Bano dengan 5 (lima) desa tersebut tidak terdaftar dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, mulai dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 11, Permendagri Nomor 18 Tahun 2013, Permendagri Nomor 39 Tahun 2015, Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 sampai dengan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Oleh karena wilayah tersebut telah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan nama berbeda, yaitu Desa Urai, Dusun Limas Jaya, Desa Air Sebayur, Desa Gembung Raya dan Desa Rena Jaya, dan sudah terdaftar serta memiliki Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

VI. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN AHLI DARI PEMOHON

Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI terkait permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang, Pemohon menghadirkan 4 (empat) orang Ahli. Terhadap Keterangan Ahli Pemohon, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada pokoknya Ahli Pemohon Sarwit Sarwono menyatakan tentang:

Saya berkesimpulan sementara dari segi kebudayaan antara Lebong dan Padang Bano sebagai berikut:

Pertama, bahwa Lebong merupakan homeland-nya orang-orang Rejang yang dewasa ini tersebar di Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Kepahiang, serta Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kedua, bahasa-bahasa atau dialek-dialek Lebong, Musi, pesisir, Keban Agung berkerabat dekat dan tidak ada perbedaan-perbedaan yang substantif di antara dialek-dialek tersebut, kecuali bahwa dialek pesisir lebih dekat kekerabatannya dari dialek Lebong.

Ketiga, dari aspek budaya dan tradisi Tari Kejei, bujang/gadis pesisir tabu menari berpasangan dengan bujang/gadis Lebong karena mereka merupakan satu petulai yang sama.

Keempat, dari aspek sistem aksara terdapat petunjuk bahwa sistem Aksara Ulu bermula dari tanah asal suku bangsa Rejang yakni Lebong. Yang kemudian tersebar atau menyebar ke wilayah-wilayah lain sesuai dengan persebaran migrasi orang-orang Rejang, mengikuti daerah aliran sungai.

Kelima, secara genealogis dan sosiologis, dusun-dusun di desa-desa di wilayah Padang Bano, seperti Ulu Uei, Limes, Kemung, Sebayua, dan

Padang Bano, dapat dinyatakan sebagai bagian dari kesatuan genealogis sosiologisnya Lebong.

2. Pada pokoknya Ahli Pemohon Harsanto Nurhadi menyatakan tentang :

Kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak pada 2007, kesepakatan mengenai sengketa wilayah. Namun sebenarnya, kesepakatan tersebut mutlak harus merujuk pada Undang-Undang 39 Tahun 2003. Karena di situlah secara norma, batasan-batasan tersebut disebut dalam kecamatan-kecamatan. Sehingga sebenarnya sudah selesai. Artinya, kesepakatan tidak bisa mengubah batas wilayah. Karena pada faktanya berdasarkan data yang bisa saya dapatkan, terdapat penolakan dari Kabupaten Lebong. Walaupun sekali lagi dari data yang saya dapat, penolakan ini kemudian tidak direspons. Munculah Permendagri 20/2015 yang kemudian menempatkan Desa Lebong masuk ke dalam Kecamatan Giri Mulya yang ada di Bengkulu Utara.

Terhadap hal tersebut, menurut saya, Mendagri melampaui wewenangnya karena seharusnya berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014, tata wilayah itu ditetapkan dengan undang-undang, tidak dengan permendagri. Tetapi kalau tapal batasnya, koordinatnya, mungkin saja ditetapkan oleh permendagri. Permendagri yang berdasarkan nota kesepakatan tidak bisa menjadi dasar perubahan cakupan wilayah karena nota kesepakatan tidak boleh melalui normanya.

3. Pada pokoknya Ahli Pemohon Fitriani Ahlan Syarif menyatakan tentang :

Bahwa norma pembentukan wilayah yang ada di dalam ketentuan permendagri sebagai tafsir dari undang-undang adalah tidak tepat. Pembentukan Kecamatan Padang Bano yang didasari Undang-Undang 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Pembentukan tersebut didasarkan bukti Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Bano di Kabupaten Lebong. Dilihat secara historis, wilayah Padang Bano adalah bagian dari Kecamatan Lebong Atas, kemudian setelah Kabupaten Lebong disahkan berdasarkan Undang-Undang, wilayah Padang Bano merupakan bagian dari Kabupaten Lebong.

Bahwa pemahaman atas pembentukan batas wilayah dan cakupan wilayah harus dimaknai sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kapahiang di Provinsi Bengkulu, karena tidak ada pengaturan dalam bentuk materi muatan undang-undang yang pernah mengatakan adanya perubahan atas wilayah Padang Bano ada dalam Kabupaten Lebong.

Terhadap keterangan dari Ahli Pemohon Sarwit Sarwono, Harsanto Nurhadi, dan Fitriani Ahlan Syarif, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong bukan untuk membatasi Masyarakat Adat dalam melestarikan dan mengembangkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, justru untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah, hal ini sejalan dengan Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*".

Bahwa Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan dalam penegasan batas dan cakupan wilayah Daerah, selain UU 23/2014 kewenangan Menteri Dalam Negeri juga diatur dalam UU 39/2003, untuk melaksanakan amanat 2 (dua) Undang-Undang maka Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, yang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah mengatur apabila terjadi perselisihan batas antar daerah kabupaten/kota diselesaikan oleh Gubernur, serta dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah. Selain itu penentuan batas wilayah dalam terjadinya pembentukan kabupaten/kota, **bukanlah** persoalan konstitusionalitas norma, mengingat pengaturan dimaksud bersifat *open legal policy*, dan karenanya jika pun ada wilayah Kabupaten Lebong yang berdasarkan UU *a quo* kemudian

beralih menjadi wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, maka itu adalah **pilihan kebijakan pembentuk UU** dan karenanya tidak dapat diuji di Mahkamah Konstitusi.

VII. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN SAKSI DARI PEMOHON

Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI terkait permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang, Pemohon menghadirkan 5 (lima) orang Saksi. Terhadap Keterangan Saksi dari Pemohon, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada pokoknya Saksi Dalhadi Umar menyatakan tentang:

Padang Bano itu adalah wilayah Lebong dan masyarakat Bengkulu Utara juga mengakui. Karena terhalang, waktu itu dari Rejang Lebong harus lewat Bengkulu Utara karena dari Lebong karena ada hutan lindung, sehingga tidak ada akses transportasi dari Lebong. Kecamatan Padang Bano tidak pernah dibatalkan, ada juga Perdanya sesuai dengan desa, tidak bisa bersamaan pengesahannya, karena aturan menentukan harus ada tenggang waktu sekian bulan sesudah desa. Jadi tidak ada istilah melepaskan Padang Bano.

2. Pada pokoknya Saksi Firdaus menyatakan tentang:

Bahwa Mendagri memerintahkan kepada gubernur untuk meninjau kembali kesepakatan-kesepakatan yang ada. Kalau memang kesepakatan-kesepakatan sebelumnya itu masih ada hal-hal yang perlu dikoreksi, diminta kepada Saudara Gubernur untuk memfasilitasi kembali antardua daerah yang bersengketa ini untuk dibuat berita acara kesepakatan yang baru, dan ini tidak pernah terjadi.

3. Pada pokoknya Saksi Amirul Sarpi menyatakan tentang:

Asal-usul masyarakat di Padang Bano itu adalah masyarakat Kabupaten Lebong, terkhusus istilahnya desa yang di dalam wilayah Kecamatan Lebong Atas. Itu asal-usul masyarakat Padang Bano, sehingga mereka itu sebagian yang berusaha di wilayah Padang Bano itu, pada saat itu juga masih dalam wilayah Kecamatan Lebong Atas dan masuk ke wilayah Lebong.

4. Pada pokoknya Saksi Syahirwanto menyatakan tentang:

Kata Padang Bano itu secara historis itu adalah bentuk tumbuhan yang berbentuk padang rumput. Tumbuhan itu hanya tumbuh di situ, sepanjang batas dengan Bengkulu Utara. Itulah maka disebut Padang Bano, bukan suatu pemukiman atau tempat tinggal. Jadi jangan sampai kita nanti berpikir, Padang Bano itu adalah suatu daerah yang bermukim kayak Pulau Rempang. Jadi Padang Bano itu adalah secara turun temurun itu batas dengan masyarakat Bengkulu Utara. Dulu disebut "sisia", kata bahasa Rejangnya.

5. Pada pokoknya Saksi Rozi Amanjaya menyatakan tentang:

Bahwa Desa Tik Tebing itu pada dasarnya berbatasan dengan wilayah Padang Bano, yang termuat dalam profil desa waktu saya kepala desa, semenjak pemekaran Kabupaten Lebong dan terbitnya Perda Pembentukan Desa Padang Bano. Kalau sebelumnya Desa Tik Tebing itu, setahu saya berbatasan dengan Bengkulu Utara, yaitu Desa Lubuk Banyau.

Terhadap keterangan dari 5 (lima) Saksi dari Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan dalam penegasan batas dan cakupan wilayah Daerah, selain UU 23/2014 kewenangan Menteri Dalam Negeri juga diatur dalam UU 39/2003, untuk melaksanakan amanat 2 (dua) Undang-Undang maka Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, yang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

VIII. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN SAKSI DARI PIHAK TERKAIT

Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI terkait permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang, Pemohon menghadirkan 1 (satu) orang Saksi. Terhadap Keterangan Saksi dari Pihak Terkait Bupati Bengkulu Utara, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

Pada pokoknya Saksi Sudarman S menyatakan tentang:

Bahwa sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, perbatasan Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Rejang Lebong ditentukan dengan batas alam berupa kawasan hutan lindung, dimana sebelah barat adalah Kabupaten Bengkulu Utara dan sebelah timur adalah Kabupaten Rejang Lebong, dan tidak pernah terjadi permasalahan terkait tapal batas hingga dilakukannya pemekaran wilayah di Kabupaten Rejang Lebong dikarenakan masyarakat dan pemerintah daerah setempat patuh dengan peraturan perundangan yang dibuat hingga hari ini.

Bahwa pada saat pengukuran titik koordinat yang dilakukan oleh personel Pomdam 2 Sriwijaya bersama Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dan Kabupaten yang secara langsung saya ikuti di 22 titik dipastikan sudah sesuai, sehingga dari sisi filosofis, sosiologis maupun historis, dimana Bupati Lebong pada saat itu menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara telah mengambil wilayah makam para leluhur orang Lebong adalah tidak benar.

Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang 28 Tahun 1959 sampai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979

tentang Pemerintahan Desa masih berlaku sistem kewedanaan, dimana wilayah pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara terdapat Kewedanaan Lais yang di bawahnya terdapat 4 marga, yaitu Marga Lais, Marga Bintunan, Marga Sebelat, dan Marga Ketahun. Seluruh batas wilayah marga tersebut adalah berbatasan dengan hutan lindung BW atau *Boszwezen*. Selain itu, dilihat dari latar belakang mata pencaharian masyarakat Lebong sejak dulu kalau sebagian besar sebagai penambang emas, hanya sebagian kecil yang petani dan perkebunan. Maka adalah sesuatu hal yang sangat wajar apabila luas wilayah Lebong tidak terlalu luas karena wilayah Rejang Lebong juga dikelilingi oleh kawasan hutan lindung.

Terhadap keterangan dari 1 (satu) Saksi dari Pihak Terkait Bupati Bengkulu Utara, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemekaran wilayah pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Pada hakikatnya pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah, dan daerah otonom baru yang terbentuk itu pada dasarnya merupakan suatu entitas baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

IX. PETITUM

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah berkesimpulan bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang, tidak dapat dijadikan dasar bahwa ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena penegasan batas daerah bertujuan untuk mewujudkan tertib wilayah administrasi pemerintahan sebagai satu kesatuan wilayah NKRI, mencegah terjadinya konflik batas daerah yang dapat menimbulkan korban harta, benda dan jiwa serta ekonomi biaya tinggi, tertatanya kode wilayah administrasi pemerintahan, berjalannya secara optimal penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembangunan daerah yang berjalan optimal dan merata, dan terlaksananya penyaluran dana perimbangan (DAU, DAK, Dana Bagi Hasil) yang berimbang yang tidak menimbulkan konflik, serta tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945.

Dengan demikian maka Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang, untuk memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Menerima Kesimpulan Pemerintah secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang tidak bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait Bupati Kabupaten Bengkulu Utara telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 14 Desember 2023, sebagai berikut.

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian Angka 10 UU 28/1959 bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 280 ayat (1), Pasal 281 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.
2. Bahwa UU 28/1959 tidak mengatur secara jelas cakupan dan batas-batas wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ketika awal dibentuk. Hal tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dalam pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga Pemohon dirugikan karena ketidakjelasan cakupan dan batas-batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Bahwa Pemohon mengalami kerugian faktual berupa lepasnya sebagian cakupan wilayah Pemohon yaitu 1 (satu) Kecamatan Padang Bano untuk seluruh bagian wilayahnya, beserta sebagian wilayah 18 (delapan belas) Desa yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa setelah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara mempelajari substansi dan materi objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa Pemohon adalah Bupati Lebong, dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Pemohon selaku penyelenggara pemerintahan di daerah telah disumpah untuk menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Sehingga Pemerintah Daerah

Kabupaten Bengkulu Utara selaku Pihak Terkait menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi untuk menentukan apakah Pemohon memenuhi persyaratan *legal standing* untuk mengajukan permohonan atas UU 28/1959 atau tidak.

III. PENJELASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA SELAKU PIHAK TERKAIT TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

1. Bahwa hingga tahun 2023 telah terjadi 2 (dua) kali pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Bengkulu Utara yaitu pembentukan wilayah Kabupaten Muko-Muko pada tahun 2003 dan pembentukan wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2008.
2. Bahwa pembentukan Wilayah Kabupaten Lebong bukan berasal dari wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, tetapi berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Lebong Selatan, dan Kecamatan Lebong Atas, sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 UU 39/2003. Selain itu, UU 39/2003 dalam Pasal (6) ayat (1) menyatakan:

Kabupaten Lebong mempunyai batas wilayah :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Surolangun Provinsi Jambi;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

dengan luas wilayah keseluruhan $\pm 1.929 \text{ KM}^2$ dengan jumlah penduduk ± 87.354 jiwa. Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dimaksud sangat jelas, tidak pernah ada permasalahan dengan Kabupaten Rejang Lebong sebelum adanya pemekaran Kabupaten Lebong. Wilayah perbatasan dimaksud bukan dengan wilayah kerja administrasi desa akan tetapi ada yang namanya wilayah kawasan Hutan, HPT dan lain-lain. Jadi batas kedua Kabupaten dimulai dari Bukit Lumut sampai Punggung Bukit Hulu

Salai dengan Titik Nol di Bukit Resam dengan koordinat 03°12'06.00" LS; 102° 08'36.50" BT.

3. Bahwa selain amanat UU 39/2003 dan UU 23/2014, penerbitan Permendagri 20/2015 juga mempertimbangkan Nota Kesepakatan Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tanggal 5 Februari 2007 yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD kedua kabupaten yang berbatasan, Gubernur Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Danrem 041/Gamas, serta Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu.
4. Bahwa meskipun telah menandatangani Nota kesepakatan, Kabupaten Lebong pada tanggal 31 Oktober 2007 menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa di Wilayah Padang Bano Kabupaten Lebong, dan menetapkan juga Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Bano, sehingga akibat dikeluarkannya kedua Perda tersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindih wilayah desa antara :
 - a. Desa Padang Bano versi Kabupaten Lebong dengan wilayah Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara Kode Register 17.03.08.2005;
 - b. Desa Sebayua versi Kabupaten Lebong dengan lokasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ketahun Register 70 Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
 - c. Desa Limes versi Kabupaten Lebong dengan lokasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ketahun Register 70 Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
 - d. Desa Uei versi Kabupaten Lebong dengan lokasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ketahun Register 70 Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
 - e. Desa Kembang versi Kabupaten Lebong dengan wilayah Desa Gembung Raya Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Kode Register 17.03.08.2019;

Selain itu tumpang tindih wilayah akibat terbitnya kedua Perda tersebut ditegaskan kembali melalui Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan tanggal 31 Agustus 2009, Hak Penerbitan Surat Keterangan Tanah yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Utara, pada intinya menyatakan:

Pemerintah Kabupaten Lebong telah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pembentukan Desa di Wilayah Padang Bano, yang disebut Desa Padang Bano, Desa Sebayua, Desa Limes, Desa Uei dan Desa Kembang. Desa-desa tersebut menjadi satu kecamatan sesuai dengan PERDA Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Bano di Kabupaten Lebong. Desa-desa tersebut sebagian maupun keseluruhan mencakup Kawasan hutan yang meliputi Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Kawasan Hutan Lindung (HL) Gedang Hulu Lais (Reg.28), Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ketahun (Reg.70), Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Air Bintunan (Reg.71) dan Kawasan HP Air Serangan (Reg.109) yang merupakan Kawasan hutan di Bengkulu Utara.

Bahwa berdasarkan surat tersebut, maka semakin jelas 5 (lima) desa yang menjadi wilayah Kecamatan Padang Bano yang diakui merupakan wilayah Kabupaten Lebong dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong, merupakan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang sudah masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkulu Utara dari sebelum terbentuknya Kabupaten Lebong, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong.

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2008 Tim Penegasan Batas Kabupaten Bengkulu Utara dengan Tim Penegasan Batas Kabupaten Lebong yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan yang hasilnya berupa 3 (tiga) alternatif batas wilayah kedua kabupaten yaitu:

- a. Alternatif I

Pegunungan Hulu Sulai, Bukit Hulu Kelam, Bukit Lekat, Bukit Resam dan Bukit Lumut

Dengan Titik Nol : di Bukit Resam

Titik Koordinat : 03°.12'.06.00" LS

102°.03'.20,70" BT

b. Alternatif II

Dari Bukit Lumut mengarah ke selatan menuju Talang Walan sepanjang 9 KM, dari Talang Walan mengarah ke Air Tik Cakcak sepanjang 14,7 KM, dari Air Tik Cakcak mengarah lagi ke Barat sepanjang 6,12 KM sampai pinggir air mengarah ke Barat Laut menuju Air Suwuh sepanjang 19,3 KM kemudian mengikuti Air Lusung ke Pematang Hulu Salai.

Dengan Titik Nol : di antara Desa Giri Mulya dengan Desa Panang
Bano/Rena Jaya

Titik Koordinat : 03°.16'.56,90" LS
102°.03'.20,70" BT

c. Alternatif III

Bukit Lumut sampai ke Punggung Bukit Hulu Salai

Titik Koordinat : 03°.12'.06.00" LS
102°.08'.36,50" BT

Kedua Tim dari kedua kabupaten sepakat menerima apapun keputusan Menteri Dalam Negeri dalam mengambil kesimpulan untuk penegasan batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong tetapi pada kenyataannya Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong tidak mentaati Nota Kesepakatan dan Berita Acara Kesepakatan yang telah ditandatangani bersama.

6. Bahwa Menteri Dalam Negeri untuk kedua kalinya menegaskan kembali batas antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara melalui surat Nomor 136/2885/PUM tanggal 7 Desember 2012 yang isinya bahwa batas wilayah kedua kabupaten sebagaimana dijelaskan dalam surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1232/PUM tanggal 3 Agustus 2009 yang menjelaskan batas kedua kabupaten dimulai dari Bukit Lumut sampai Punggung Bukit Hulu Salai dengan Titik Nol di Bukit Resam dengan koordinat 03°12'06.00" LS; 102°08'36.50" BT di mana hal ini sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan tanggal 20 Juni 2008 yaitu di alternatif III. Penetapan alternatif III ini juga telah melalui penelusuran titik koordinat di punggung bukit oleh Tim.

7. Bahwa setelah diterbitkannya Permendagri 20/2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Permendagri tersebut ke Mahkamah Agung dan pada tanggal 8 Desember 2015 Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan Nomor 57 P/HUM/2015 yang menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.
8. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 telah dilakukan Rapat Pembahasan Permendagri 20/2015 dipimpin oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu dihadiri oleh perwakilan masing-masing dari Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang menyepakati pelacakan koordinat titik batas Permendagri 20/2015 akan dilakukan oleh Tim Topografi Angkatan Darat Kodam II/Sriwijaya dengan didampingi oleh perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2016 bertempat di Ruang Rapat Melati Lantai 2 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan Rapat Persiapan Pelacakan Titik Koordinat dengan kesimpulan pelacakan titik koordinat akan dilaksanakan mulai hari Selasa tanggal 20 September 2016 oleh Tim Topografi Angkatan Darat Kodam II/Sriwijaya Palembang dengan titik kumpul pada titik koordinat 8 di Bukit Resam.
10. Bahwa pelacakan titik koordinat sebagaimana dimaksud oleh Permendagri 20/2015 telah dilaksanakan mulai dari tanggal 20 September 2016 s.d. 28 September 2016 oleh Tim Topografi Angkatan Darat Kodam II/Sriwijaya yang didampingi oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong yang terdiri dari Asisten Pemerintahan, Bagian Pemerintahan, Bappeda, BPN, Camat dan Kepala Desa setempat;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang terdiri dari Bagian Pemerintahan, BPN, Bappeda, Kodim 0423, Polsek Giri Mulya, unsur kecamatan dan Kepala Desa setempat; dan
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang diwakili unsur Biro Pemerintahan.

Dan semua unsur yang hadir dan terlibat dalam pelaksanaan pelacakan titik koordinat tersebut telah menandatangani Berita Acara Penelitian Dokumen dan Pelacakan Batas di Lapangan Pekerjaan Penegasan Batas Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

11. Bahwa pada tanggal 5 April 2022 Gubernur Bengkulu kembali menyampaikan surat Nomor 005/575/BI/2022 perihal Undangan Rapat Fasilitasi Batas Daerah tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tidak hadir dan telah menyampaikan klarifikasi terkait ketidakhadiran pada rapat tersebut melalui surat Bupati Bengkulu Utara Nomor 130/1885/B.1 tanggal 11 April 2022 yang pada intinya menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sepakat untuk konsisten dengan Permendagri 20/2015. Apabila ada pihak-pihak yang tidak bersepakat dipersilahkan untuk mengajukan upaya-upaya hukum sesuai dengan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.
12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bersama Kepala Bagian Tata Pemerintahan menghadiri undangan rapat Forkopimda Antisipasi Potensi Konflik Tapal Batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong sesuai surat Gubernur Bengkulu Nomor 005/2564/KESBANGPOL/2022 tanggal 9 Desember 2022, dan telah menandatangani Berita Acara yang intinya menegaskan kedua belah pihak sepakat dan berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan kedua kabupaten.
13. Bahwa pernyataan Pemohon adanya penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong mengakibatkan Masyarakat Hukum Adat Rejang menjadi bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat dalam menentukan sendiri bagaimana mereka melestarikan, membina, dan mengembangkan adat istiadat dan budayanya sendiri. Hal tersebut tidak beralasan menurut hukum, oleh karena penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong bukan untuk

membatasi Masyarakat Adat dalam melestarikan dan mengembangkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, justru untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah, hal ini sejalan dengan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan *'Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban'.*

14. Bahwa suku Rejang merupakan salah satu suku asli terbesar di Provinsi Bengkulu yang tersebar di 5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupateng Lebong yang kesemuanya sama-sama memiliki ciri khas baik bahasa dan adat istiadat lainnya yang tidak jauh berbeda salah satunya tarian adat "Kejai" sehingga tidak beralasan menurut hukum apabila Pemohon menyatakan penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong mempengaruhi pelestarian serta perkembangan adat istiadat dan budaya masyarakat karena batas administrasi wilayah tidak akan membatasi hubungan emosional, sosial dan budaya masyarakat.
15. Bahwa hingga saat ini situasi dan kondisi di wilayah perbatasan yang menjadi sengketa tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tetap aman dan kondusif. Tidak terjadi gejolak atau keluhan apapun dari warga Kabupaten Bengkulu Utara yang berdomisili di wilayah tersebut dikarenakan semua pelayanan kependudukan ataupun hak-hak pelayanan dasar lainnya seperti pendidikan maupun kesehatan berjalan dengan baik dan lancar.

IV. TANGGAPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TERHADAP KETERANGAN PEMERINTAH

Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI terkait permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang. Terhadap Keterangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dapat menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

Pada pokoknya Keterangan Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kabupaten Bengkulu Utara merupakan Daerah Tingkat II yang masuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan berdasarkan UU *a quo*, kemudian dibentuk Provinsi Bengkulu pada tahun 1967 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu, yang wilayahnya meliputi Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong dan Kotamadya Bengkulu. Sedangkan Kabupaten Lebong merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang (yang selanjutnya disebut UU 39/2003). Dengan demikian pembentukan Kabupaten Lebong telah sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*", dan Pasal 25A UUD 1945 yang menyatakan "*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak- haknya ditetapkan dengan undang-undang*".
2. Bahwa Wilayah Kabupaten Lebong berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Lebong Selatan, dan Kecamatan Lebong Atas, sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 UU 39/2003. Selain itu, UU 39/2003 dalam Pasal (6) ayat (1) menyatakan:

Kabupaten Lebong mempunyai batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Surolangun Provinsi Jambi;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

Serta Pasal 6 ayat (4) menyatakan '*Penentuan batas wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahyang secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri*'.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka telah jelas batas wilayah antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara, dan Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk menetapkan penentuan batas wilayah Kabupaten Lebong secara pasti di lapangan, dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong.

3. Bahwa Kecamatan Padang Bano merupakan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dari sebelum terbentuknya Kabupaten Lebong, maka Masyarakat Hukum Adat Rejang juga telah menjadi bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara tidak hanya bagian dari Kabupaten Lebong. Sehingga adanya penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tidak berpengaruh pada pelestarian serta perkembangan adat istiadat dan budaya masyarakat tersebut, karena Masyarakat Hukum Adat Rejang yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tetap dapat berinteraksi dan berkolaborasi dalam melestarikan adat istiadat dan budayanya.

Bahwa batas administrasi wilayah tidak akan membatasi hubungan emosional, sosial dan budaya masyarakat. Tujuan dari adanya batas administrasi wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong, agar kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dapat tercapai, hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi, seperti kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sehingga tujuan utama

otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan baik, bukan untuk membatasi kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.

Terhadap Keterangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Pemerintah yang disampaikan selaras dengan Keterangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, bahwa Kabupaten Lebong terbentuk dari pemekaran wilayah di Kabupaten Rejang Lebong bukan dari pemekaran dari wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Penetapan batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong melalui Permendagri 20/2015 telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) UU 39/2003 dan Permendagri 141/2017 yang kemudian dilakukan kembali penegasan titik koordinat di 22 titik yang dilaksanakan oleh personel TOPDAM Sriwijaya Bersama Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Lebong.

V. TANGGAPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TERHADAP KETERANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI terkait permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang. Terhadap Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dibacakan oleh Sdr. Taufik Basari, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dapat menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

Pada pokoknya Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa permasalahan yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak memiliki korelasi dengan pengaturan dalam undang-undang *a quo*. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Kabupaten Lebong merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003. Di samping itu, pengaturan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada tahun 1959, dimana Kabupaten Lebong belum terbentuk, sehingga hal ini justru akan menjadikan ketidakpastian hukum atas ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang merupakan penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4, 5, dan 6 Undang-Undang Tahun 1956 sebagai undang-undang berikut pengaturan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4, 5, dan 6 Tahun 1956.
2. Bahwa DPR RI berkesimpulan persoalan yang disampaikan oleh Pemohon bukan merupakan persoalan inkonstitusionalitas norma dengan alasan-alasan yang didalilkan di atas. Permohonan Pemohon jelas merupakan persoalan yang berkaitan dengan implementasi norma pasal-pasal *a quo* Undang-Undang 28 Tahun 1959 yang sebenarnya telah diakomodir melalui peraturan teknis di bawah undang-undang. Dan Pemohon juga bisa terlibat dalam proses pembahasan undang-undang yang terkait di DPR bersama-sama dengan pemerintah.

Terhadap Keterangan DPR, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Keterangan DPR yang disampaikan selaras dengan Keterangan Pihak Terkait Bupati Bengkulu Utara, bahwa Kabupaten Lebong terbentuk dari pemekaran wilayah di Kabupaten Rejang Lebong dimana pembentukan Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara ditetapkan dengan undang-undang yang sama yaitu UU 28/1959.

Penentuan batas wilayah dalam terjadinya pembentukan kabupaten/kota, bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, mengingat pengaturan dimaksud bersifat *open legal policy*, dan karenanya jika pun ada wilayah Kabupaten Lebong yang berdasarkan UU *a quo* kemudian beralih menjadi wilayah Kabupaten Bengkulu Utara,

maka itu adalah pilihan kebijakan pembentuk UU dan karenanya tidak dapat diuji di Mahkamah Konstitusi.

VI. TANGGAPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TERHADAP KETERANGAN PIHAK TERKAIT GUBERNUR BENGKULU DAN ATR/BPN PROVINSI BENGKULU

Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI terkait permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang, terdapat beberapa Pihak Terkait yang menyampaikan Keterangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada pokoknya Jecky Haryanto selaku Kuasa Hukum Pihak terkait Gubernur Bengkulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai ketentuan peralihan, yaitu pada Pasal 401 ayat (1) yang menyatakan, "*Penegasan batas termasuk cakupan wilayah dan penentuan luas bagi daerah yang dibentuk sebelum Undang-Undang ini berlaku ditetapkan dengan peraturan Menteri*". Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut, Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan dalam penegasan batas dan cakupan wilayah daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kewenangan Menteri Dalam Negeri juga diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003. Penentuan batas wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 - b. Bahwa Pihak Terkait Gubernur Bengkulu telah melakukan langkah-langkah terhadap penegasan batas wilayah maupun permasalahan

batas wilayah kedua kabupaten sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terhadap Keterangan Pihak Terkait Gubernur Bengkulu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa apa yang disampaikan Pihak Terkait Gubernur Bengkulu, selaras dengan Keterangan Pihak Terkait Bupati Bengkulu Utara yaitu Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan dalam penegasan batas dan cakupan wilayah Daerah. Bahwa penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu merupakan amanah dari UU 23/2014 dan UU 39/2003, yang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

2. Pada pokoknya Keterangan Pihak Terkait ATR/BPN Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa berdasarkan data administrasi pertanahan yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara maupun di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong, tidak terdapat wilayah yang bernama Kecamatan Padang Bano.

Terhadap Keterangan Pihak Terkait ATR/BPN Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa apa yang disampaikan Pihak Terkait ATR/BPN Provinsi Bengkulu, selaras dengan Keterangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yaitu wilayah Kecamatan Padang Bano dengan 5 (lima) desa tersebut tidak terdaftar dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, mulai dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 11, Permendagri Nomor 18 Tahun 2013, Permendagri Nomor 39 Tahun 2015, Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 sampai dengan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Oleh karena wilayah tersebut telah masuk ke dalam wilayah Kabupaten

Bengkulu Utara dengan nama berbeda, yaitu Desa Urai, Dusun Limas Jaya, Desa Air Sebayur, Desa Gembung Raya dan Desa Rena Jaya, dan sudah terdaftar serta memiliki Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

VII. TANGGAPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TERHADAP KETERANGAN AHLI DARI PEMOHON

Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI terkait permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang, Pemohon menghadirkan 3 (tiga) orang Ahli. Terhadap Keterangan Ahli Pemohon, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Pada pokoknya Ahli Pemohon Sarwit Sarwono menyatakan tentang :

Ahli berkesimpulan sementara dari segi kebudayaan antara Lebong dan Padang Bano sebagai berikut :

Pertama, bahwa Lebong merupakan *homeland*-nya orang-orang Rejang yang dewasa ini tersebar di Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Kepahiang, serta Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kedua, bahasa-bahasa atau dialek-dialek Lebong, Musi, pesisir, Keban Agung berkerabat dekat dan tidak ada perbedaan-perbedaan yang substantif di antara dialek- dialek tersebut, kecuali bahwa dialek pesisir lebih dekat kekerabatannya dari dialek Lebong.

Ketiga, dari aspek budaya dan tradisi Tari Kejei, bujang/gadis pesisir tabu menari berpasangan dengan bujang/gadis Lebong karena mereka merupakan satu petulai yang sama.

Keempat, dari aspek sistem aksara terdapat petunjuk bahwa sistem Aksara Ulu bermula dari tanah asal suku bangsa Rejang yakni Lebong. Yang kemudian tersebar atau menyebar ke wilayah-wilayah lain sesuai dengan persebaran migrasi orang-orang Rejang, mengikuti daerah aliran sungai.

Kelima, secara genealogis dan sosiologis, dusun-dusun di desa-desa di wilayah Padang Bano, seperti Ulau Uei, Limes, Kemung, Sebayua, dan Padang Bano, dapat dinyatakan sebagai bagian dari kesatuan genealogis sosiologisnya Lebong.

2. Pada pokoknya Ahli Pemohon Harsanto Nurhadi menyatakan tentang :
 Kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak pada 2007, kesepakatan mengenai sengketa wilayah. Namun sebenarnya, kesepakatan tersebut mutlak harus merujuk pada Undang-Undang 39 Tahun 2003. Karena di situlah secara norma, batasan- batasan tersebut disebut dalam kecamatan-kecamatan. Sehingga sebenarnya sudah selesai. Artinya, kesepakatan tidak bisa mengubah batas wilayah. Karena pada faktanya berdasarkan data yang bisa saya dapatkan, terdapat penolakan dari Kabupaten Lebong. Walaupun sekali lagi dari data yang Ahli dapat, penolakan ini kemudian tidak direspons. Munculah Permendagri 20/2015 yang kemudian menempatkan Desa Lebong masuk ke dalam Kecamatan Giri Mulya yang ada di Bengkulu Utara.
 Terhadap hal tersebut, menurut Ahli, Mendagri melampaui wewenangnya karena seharusnya berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014, tata wilayah itu ditetapkan dengan undang-undang, tidak dengan permendagri. Tetapi kalau tapal batasnya, koordinatnya, mungkin saja ditetapkan oleh permendagri. Permendagri yang berdasarkan nota kesepakatan tidak bisa menjadi dasar perubahan cakupan wilayah karena nota kesepakatan tidak boleh melalui normanya.
3. Pada pokoknya Ahli Pemohon Fitriani Ahlan Syarif menyatakan tentang:
 Bahwa norma pembentukan wilayah yang ada di dalam ketentuan permendagri sebagai tafsir dari undang-undang adalah tidak tepat. Pembentukan Kecamatan Padang Bano yang didasari Undang-Undang 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lebong dan Kepahiang di Provinsi

Bengkulu. Pembentukan tersebut didasarkan bukti Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Bano di Kabupaten Lebong. Dilihat secara historis, wilayah Padang Bano adalah bagian dari Kecamatan Lebong Atas, kemudian setelah Kabupaten Lebong disahkan berdasarkan Undang-Undang, wilayah Padang Bano merupakan bagian dari Kabupaten Lebong.

Bahwa pemahaman atas pembentukan batas wilayah dan cakupan wilayah harus dimaknai sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kapahiang di Provinsi Bengkulu, karena tidak ada pengaturan dalam bentuk materi muatan undang-undang yang pernah mengatakan adanya perubahan atas wilayah Padang Bano ada dalam Kabupaten Lebong.

Terhadap keterangan dari Ahli Pemohon Sarwit Sarwono, Harsanto Nurhadi, dan Fitriani Ahlan Syarif, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong bukan untuk membatasi Masyarakat Adat dalam melestarikan dan mengembangkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, justru untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah, hal ini sejalan dengan Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*".

Bahwa suku Rejang merupakan salah satu suku asli terbesar di Provinsi Bengkulu yang tersebar di 5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Lebong yang kesemuanya sama-sama memiliki ciri khas baik bahasa dan adat istiadat lainnya yang tidak jauh berbeda salah satunya tarian adat

“Kejai” sehingga tidak beralasan menurut hukum apabila timbul pernyataan penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong mempengaruhi pelestarian serta perkembangan adat istiadat dan budaya masyarakat karena batas administrasi wilayah tidak akan membatasi hubungan emosional, sosial dan budaya masyarakat.

Bahwa Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan dalam penegasan batas dan cakupan wilayah Daerah, selain UU 23/2014 kewenangan Menteri Dalam Negeri juga diatur dalam UU 39/2003, untuk melaksanakan amanat 2 (dua) Undang-Undang maka Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, yang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah mengatur apabila terjadi perselisihan batas antar daerah kabupaten/kota diselesaikan oleh Gubernur, serta dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah. Selain itu penentuan batas wilayah dalam terjadinya pembentukan kabupaten/kota, bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, mengingat pengaturan dimaksud bersifat *open legal policy*, dan karenanya jika pun ada wilayah Kabupaten Lebong yang berdasarkan UU *a quo* kemudian beralih menjadi wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, maka itu adalah pilihan kebijakan pembentuk UU dan karenanya tidak dapat diuji di Mahkamah Konstitusi.

VIII. TANGGAPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TERHADAP KETERANGAN SAKSI DARI PEMOHON

Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI terkait permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di

Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang, Pemohon menghadirkan 5 (lima) orang Saksi. Terhadap Keterangan Saksi dari Pemohon, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dapat memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Pada pokoknya Saksi Dalhadi Umar menyatakan tentang :
Padang Bano itu adalah wilayah Lebong dan masyarakat Bengkulu Utara juga mengakui. Karena terhalang, waktu itu dari Rejang Lebong harus lewat Bengkulu Utara karena dari Lebong karena ada hutan lindung, sehingga tidak ada akses transportasi dari Lebong. Kecamatan Padang Bano tidak pernah dibatalkan, ada juga Perdanya sesuai dengan desa, tidak bisa bersamaan pengesahannya, karena aturan menentukan harus ada tenggang waktu sekian bulan sesudah desa. Jadi tidak ada istilah melepaskan Padang Bano.
2. Pada pokoknya Saksi Firdaus menyatakan tentang :
Bahwa Mendagri memerintahkan kepada gubernur untuk meninjau kembali kesepakatan-kesepakatan yang ada. Kalau memang kesepakatan-kesepakatan sebelumnya itu masih ada hal-hal yang perlu dikoreksi, diminta kepada Saudara Gubernur untuk memfasilitasi kembali antar dua daerah yang bersengketa ini untuk dibuat berita acara kesepakatan yang baru, dan ini tidak pernah terjadi.
3. Pada pokoknya Saksi Amirul Sarpi menyatakan tentang :
Asal-usul masyarakat di Padang Bano itu adalah masyarakat Kabupaten Lebong, terkhusus istilahnya desa yang di dalam wilayah Kecamatan Lebong Atas. Itu asal-usul masyarakat Padang Bano, sehingga mereka itu sebagian yang berusaha di wilayah Padang Bano itu, pada saat itu juga masih dalam wilayah Kecamatan Lebong Atas dan masuk ke wilayah Lebong.
4. Pada pokoknya Saksi Syahirwanto menyatakan tentang :

Kata Padang Bano itu secara historis itu adalah bentuk tumbuhan yang berbentuk padang rumput. Tumbuhan itu hanya tumbuh di situ, sepanjang batas dengan Bengkulu Utara. Itulah maka disebut Padang Bano, bukan suatu pemukiman atau tempat tinggal. Jadi jangan sampai kita nanti berpikir, Padang Bano itu adalah suatu daerah yang bermukim kayak Pulau Rempang. Jadi Padang Bano itu adalah secara turun temurun itu batas dengan masyarakat Bengkulu Utara. Dulu disebut "sisia", kata bahasa Rejangnya.

5. Pada pokoknya Saksi Rozi Amanjaya menyatakan tentang :
Bahwa Desa Tik Tebing itu pada dasarnya berbatasan dengan wilayah Padang Bano, yang termuat dalam profil desa waktu saya kepala desa, semenjak pemekaran Kabupaten Lebong dan terbitnya Perda Pembentukan Desa Padang Bano. Kalau sebelumnya Desa Tik Tebing itu, setahu saya berbatasan dengan Bengkulu Utara, yaitu Desa Lubuk Banyau.

Terhadap keterangan dari 5 (lima) Saksi dari Pemohon, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, perbatasan Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Rejang Lebong ditentukan dengan batas alam berupa kawasan hutan lindung, dimana sebelah barat adalah Kabupaten Bengkulu Utara dan sebelah timur adalah Kabupaten Rejang Lebong, dan tidak pernah terjadi permasalahan terkait tapal batas hingga dilakukannya pemekaran wilayah di Kabupaten Rejang Lebong dikarenakan masyarakat dan pemerintah daerah setempat patuh dengan peraturan perundangan yang dibuat hingga hari ini.

Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang 28 Tahun 1959 sampai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa masih berlaku sistem kewedanaan, dimana wilayah pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara terdapat Kewedanaan Lais yang di bawahnya terdapat 4 marga, yaitu Marga Lais, Marga Bintunan, Marga Sebelat, dan Marga Ketahun.

Seluruh batas wilayah marga tersebut adalah berbatasan dengan hutan lindung BW atau *Boszwezen*.

Bahwa suku Rejang merupakan salah satu suku asli terbesar di Provinsi Bengkulu yang tersebar di 5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupateng Lebong yang kesemuanya sama-sama memiliki ciri khas baik bahasa dan adat istiadat lainnya yang tidak jauh berbeda salah satunya tarian adat "Kejai" sehingga tidak beralasan menurut hukum apabila timbul pernyataan penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong mempengaruhi pelestarian serta perkembangan adat istiadat dan budaya masyarakat karena batas administrasi wilayah tidak akan membatasi hubungan emosional, sosial dan budaya masyarakat.

Bahwa Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan dalam penegasan batas dan cakupan wilayah Daerah, selain UU 23/2014 kewenangan Menteri Dalam Negeri juga diatur dalam UU 39/2003, untuk melaksanakan amanat 2 (dua) Undang-Undang maka Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, yang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

IX. PETITUM

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara berkesimpulan bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang- Undang, tidak dapat dijadikan dasar bahwa ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena penegasan batas daerah bertujuan untuk mewujudkan tertib wilayah administrasi pemerintahan sebagai satu kesatuan wilayah NKRI, mencegah terjadinya konflik batas daerah yang dapat menimbulkan korban harta, benda dan jiwa serta ekonomi biaya tinggi, tertatanya kode wilayah administrasi pemerintahan, berjalannya secara optimal penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembangunan daerah yang berjalan optimal dan merata, dan terlaksananya penyaluran dana perimbangan (DAU, DAK, Dana Bagi Hasil) yang berimbang yang tidak menimbulkan konflik, serta tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945. Penegasan batas daerah juga tidak akan merusak tatanan sosial budaya masyarakat karena tujuan dari adanya batas administrasi wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong, agar kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dapat tercapai, hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi, seperti kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sehingga tujuan utama otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan baik, bukan untuk membatasi kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian Angka 10 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang, untuk memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Menerima kesimpulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara selaku Pihak Terkait secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait ATR/BPN Provinsi Bengkulu telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 14 Desember 2023, sebagai berikut.

Bahwa dalam Kesimpulan kami sebagai Pihak Terkait pada Perkara Nomor 71/PUULXXI/2023 perihal permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada intinya tetap sesuai dengan Keterangan yang sudah kami sampaikan dan bacakan pada Persidangan tanggal 10 Oktober 2023 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, antara lain:

1. Bahwa pelaksanaan pelayanan pertanahan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (sampai dengan Tahun 1997)
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Pelaksanaan ketentuan ini menjadi dasar hukum dan digunakan sampai saat ini di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk di Wilayah Provinsi Bengkulu berikut dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong;

2. Bahwa sesuai dengan data administrasi pertanahan yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara maupun di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong, tidak terdapat produk layanan pertanahan atas bidang tanah berupa Sertipikat Hak atas Tanah yang tercatat pada wilayah yang bernama Kecamatan Padang Bano berikut desa-desa di dalam wilayah kecamatan tersebut sebagaimana dimaksud dalam obyek permasalahan pada Permohonan perkara *a quo*;
3. Bahwa hingga saat ini pelaksanaan layanan pertanahan atas bidang tanah baik pendaftaran pertama kali maupun pemeliharaan data pertanahan khusus di wilayah yang menjadi obyek permasalahan pada Permohonan perkara *a quo* yaitu Kecamatan Padang Bano tetap dilaksanakan dengan persyaratan yang menyangkut identitas pemohon/subyek hak sesuai domisili obyek bukan dengan nama Kecamatan Padang Bano tetapi bidang tanah dengan identitas yang merupakan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan sebutan wilayah antara lain:
 - 1) Kecamatan Giri Mulya dengan wilayah Desa Rena Jaya;
 - 2) Kecamatan Napal Putih dengan wilayah Desa Tanjung Kemenyan; dan
 - 3) Kecamatan Pinang Raya dengan wilayah Desa Air Sebayur.

PENUTUP

Berdasarkan Kesimpulan tersebut di atas, kami selaku Pihak Terkait (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu) memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang adil dan baik berdasarkan Hukum.

[2.17] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil Ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang

Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), selanjutnya disebut UU 28/1959, terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada

tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 UU 28/1959, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10

Bengkulu Utara, dengan nama Daerah Tingkat II Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950, terkecuali wilayah Kotapraja Bengkulu”.

Penjelasan Angka II. Tentang perkembangan daerah-daerah otonom lama di Sumatera Selatan huruf b:

b. Tentang Kabupaten

...

Menurut kenyataannya maka pada dewasa itu terdapat 14 Kabupaten sebagai dimaksud di atas yaitu Kabupaten-Kabupaten:

...

10. Bengkulu Utara

11. ...

12. ...

10 s/d 12 yang wilayahnya adalah sama dengan wilayah Kabupaten sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950.

2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa Pemohon adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong, yang diwakili oleh Bupati Kabupaten Lebong dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong;
4. Bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) menyatakan, "Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah". Lebih lanjut, Pasal 65 ayat (1) huruf e UU 23/2014 juga menegaskan "Kepala daerah mempunyai tugas salah satunya pada huruf e yakni untuk "mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dengan begitu, setiap urusan-urusan yang menjadi kepentingan dari Pemohon tidak dapat diwakili oleh Bupati Kabupaten Lebong sendiri melainkan harus dilakukan secara bersama-sama dengan Ketua DPRD Kabupaten Lebong. Oleh karena pengajuan Permohonan *a quo* telah diwakili oleh Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong secara bersama-sama, maka jelas pengajuannya telah memenuhi aspek formil untuk memperjuangkan kepentingan hukum Pemohon;
5. Bahwa akibat ketidakjelasan norma yang diuji tersebut, yaitu mengenai cakupan wilayah dan batas-batas wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Pemohon dirugikan karena ketidakjelasan itu ikut melegitimasi lepasnya sebagian wilayah Pemohon yang masuk menjadi bagian wilayah administratif Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Wilayah-wilayah yang terambil itu antara lain adalah Kecamatan Padang Bano untuk seluruh bagian wilayahnya, beserta sebagian wilayah, yaitu 18 (delapan belas) desa yang tersebar di 6 (enam) kecamatan Pemohon. Lepasnya wilayah-wilayah Pemohon tersebut ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

- 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu (selanjutnya disebut Permendagri 20/2015);
6. Bahwa berlakunya Permendagri 20/2015 tersebut tidak dapat menyelesaikan perselisihan di antara para pihak sebab pangkal persoalannya bukanlah pada titik-titik koordinat batas daerah melainkan pada perselisihan soal cakupan wilayah kedua daerah. Pemohon tidak saja dirugikan oleh lepasnya sebagian wilayah, akan tetapi ada cakupan wilayah berupa kecamatan Pemohon yang 100% (seratus persen) wilayahnya terambil (Kecamatan Padang Bano) berikut sebagian wilayah, yaitu 18 (delapan belas) desa yang tersebar di 6 (enam) kecamatan Pemohon;
 7. Bahwa Pemohon juga mengalami kerugian faktual akibat aset Pemohon yang masih tertinggal di wilayah yang terambil tersebut menjadi rusak dan terbengkalai;

Berdasarkan seluruh uraian pada angka 1 sampai angka 7 di atas, menurut Mahkamah, Pemohon adalah Pemerintahan Kabupaten Lebong yang diwakili oleh Kopli Ansori selaku Bupati Lebong dan Carles Ronsen selaku Ketua DPRD Lebong [vide Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-7]. Adapun Carles Ronsen selaku Ketua DPRD telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Lebong untuk bersama-sama dengan Bupati Kabupaten Lebong bertindak mewakili Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong untuk melakukan upaya pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan upaya hukum lain yang diperlukan guna menyelesaikan sengketa cakupan wilayah dengan Kabupaten Bengkulu Utara [vide Bukti P-31 dan Bukti P-31A].

Selanjutnya, oleh karena persoalan konstitusionalitas yang diajukan pengujian oleh Pemohon adalah terkait dengan batas wilayah dan cakupan wilayah yang merupakan bagian dari persyaratan dasar kewilayahan dalam rangka pembentukan daerah, yang merupakan kewenangan pemerintah daerah dan DPRD, *in casu* Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan DPRD Kabupaten Lebong serta dengan mendasarkan pada Pasal 65 ayat (1) huruf e UU 23/2014 [vide Bukti P-13], Kopli Ansori selaku Bupati Lebong dan Carles Ronsen selaku Ketua DPRD berwenang mewakili Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong dalam persidangan di Mahkamah.

Bahwa sebagaimana uraian kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian, yakni

lepasnya sebagian wilayah Pemohon yang masuk menjadi bagian wilayah administratif Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara serta rusak dan terbengkalainya aset Pemohon yang berada di wilayah tersebut akibat adanya ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah Pemerintahan Daerah Bengkulu Utara, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal yang dimohonkan pengujian tersebut dengan UUD 1945, Pemohon telah dapat menjelaskan hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dengan norma pasal yang dimohonkan pengujian. Kerugian hak konstitusional Pemohon dimaksud tidak terjadi lagi apabila permohonan Pemohon *a quo* dikabulkan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 UU 28/1959 maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 58 UU MK menyatakan, "Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Terhadap ketentuan *a quo*, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Oktober 2009, Paragraf **[3.12]** menyatakan:

... Dari ketentuan Pasal 58 UU MK *prima facie*, Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian, walaupun bersifat sementara, terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, namun, dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Mahkamah dapat mengatur pelaksanaan kewenangannya, yaitu berupa tindakan penghentian sementara pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau penundaan putusan atas permohonan tersebut ...

... Bahwa Mahkamah secara terus menerus mengikuti perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak berdiam diri atau membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara *a quo* dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela.

Mendasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, putusan sela dapat dijatuhkan oleh Mahkamah berkenaan dengan pengujian undang-undang manakala terdapat kebutuhan dalam praktik dan adanya tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, putusan sela dapat pula dilakukan jika terdapat kondisi yang sangat spesifik terutama dalam melindungi hak konstitusional warga negara [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70-PS/PUU-XX/2022]. Lebih lanjut, Pasal 69 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menentukan bahwa Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela atau Ketetapan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, meskipun Pemohon tidak memohonkan putusan sela (provisi) dalam permohonannya, namun untuk memberikan kepastian hukum yang adil, *in casu* dalam kaitan dengan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah Pemerintah Daerah Bengkulu Utara maka Mahkamah perlu mengeluarkan Putusan Sela dalam permohonan *a quo*.

[3.6.2] Bahwa persoalan konstitusionalitas yang dimohonkan oleh Pemohon adalah terkait dengan ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang pada akhirnya melegitimasi lepasnya sebagian wilayah Pemohon yang masuk menjadi bagian wilayah administratif Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas dimaksud, Mahkamah telah beberapa kali melaksanakan persidangan dalam perkara *a quo*, yang dihadiri oleh para pihak, termasuk DPR dan Presiden sebagai pemberi keterangan. Dalam persidangan-persidangan tersebut, baik Pemohon dan/atau kuasanya, DPR atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Gubernur Provinsi Bengkulu dan/atau kuasanya, Bupati Kabupaten Bengkulu Utara dan/atau kuasanya, serta ATR/BPN

Provinsi Bengkulu dan/atau kuasanya telah pula memberikan keterangan baik secara lisan dalam persidangan maupun secara tertulis kepada Mahkamah, termasuk mengajukan alat bukti, ahli dan/atau saksi, serta menyampaikan kesimpulan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara).

Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, persoalan mengenai ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang pada akhirnya berakibat lepasnya sebagian wilayah Pemohon yang masuk menjadi bagian wilayah administratif Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu permasalahan yang berkait erat dengan pembagian daerah. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 UUD 1945 mengatur mengenai pembagian daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD 1945, serta mengatur secara jelas dan sistematis pada masing-masing tingkat Pemerintahan, yakni daerah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, ketentuan tersebut juga memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan kemajuan daerah sebagai bagian dari tujuan nasional. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sekaligus sebagai kepala daerah otonom yang memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, dan koordinasi urusan pemerintahan di daerah serta tugas pembantuan selain menjalankan kewenangan yang menjadi urusan wajib dan urusan pemerintah daerah. Sebagai kepala daerah otonom yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan dimaksud, gubernur bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan sengketa batas wilayah terlebih dahulu melalui mediasi yang melibatkan kedua belah pihak yang berselisih. Apabila mediasi tersebut tidak mencapai penyelesaian, gubernur dapat melibatkan pemerintah pusat, *in casu*, Kementerian Dalam Negeri. Adapun permohonan penyelesaian kepada Mahkamah merupakan pilihan terakhir dalam menyelesaikan sengketa wilayah setelah upaya penyelesaian lain tidak mencapai titik temu.

[3.6.3] Bahwa terkait hal tersebut, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, usaha untuk menyelesaikan persoalan mengenai batas dan cakupan wilayah antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara pada dasarnya telah beberapa kali dilakukan. Terakhir, setelah keluarnya Permendagri 20/2015, Gubernur Provinsi Bengkulu mengadakan Rapat Fasilitasi Rencana Batas

Antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong pada tanggal 27 Maret 2018 yang dihadiri oleh, antara lain, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Kasubdit Batas Antar Daerah Wilayah I, Kasi Batas Antar Daerah Wilayah IB, Kapolda Bengkulu, Pengadilan Tinggi Bengkulu, Korem Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Bupati Lebong, Bupati Bengkulu Utara, Ketua DPRD Kabupaten Lebong, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Kapolres Bengkulu Utara, Kapolres Lebong, Dandim Kabupaten Bengkulu Utara, Dandim Kabupaten Lebong, Kajari Lebong, Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu, Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam Provinsi Bengkulu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu. Dalam rapat tersebut, pada pokoknya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk tim verifikasi dan sosialisasi Permendagri 20/2015 untuk melacak kembali titik koordinat dan memastikan pada titik koordinat mana saja yang berpotensi untuk diusulkan revisi atau perubahan;
2. Tim terdiri dari Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat, PBD Provinsi Bengkulu, PBD Kabupaten Bengkulu Utara, dan PBD Kabupaten Lebong. [vide Bukti P-24F]

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas Rapat Fasilitasi Rencana Batas Antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong pada tanggal 27 Maret 2018 tersebut, Gubernur Bengkulu mengadakan Rapat Fasilitasi Batas Wilayah pada tanggal 7 April 2022 dengan mengundang Bupati Bengkulu Utara beserta jajarannya, Bupati Lebong beserta jajarannya, Tim PBD Provinsi, PBD Kabupaten Bengkulu Utara, dan PBD Kabupaten Lebong [vide Bukti P-28A dan Bukti P-28B= Bukti PT-5 (Bupati Kabupaten Bengkulu Utara)]. Namun, pertemuan tersebut hanya dihadiri, antara lain, Pemerintahan Kabupaten Lebong beserta jajarannya, Setda Provinsi Bengkulu, BPN Provinsi Bengkulu, dan Tokoh Presidium Kabupaten Lebong, tanpa dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara [vide Bukti P-28C dan Bukti P-28D, Bukti PT-11 (Gubernur Provinsi Bengkulu)]. Alasan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tidak menghadiri Rapat Fasilitasi Rencana Revisi Batas Antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong tersebut adalah karena Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara beserta Forum Komunikasi

Pimpinan Daerah sepakat untuk konsisten dengan Permendagri 20/2015. Apabila ada pihak-pihak yang tidak bersepakat dipersilakan untuk mengajukan upaya-upaya hukum sesuai dengan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah [vide Keterangan Tertulis Pihak Terkait Bupati Kabupaten Bengkulu Utara angka 11].

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, demi memperoleh penyelesaian yang tepat dan efektif serta berkeadilan, upaya penyelesaian sengketa wilayah yang telah dilakukan Gubernur Provinsi Bengkulu di atas perlu dilakukan kembali dengan menghadirkan semua pihak, *in casu* Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tanpa terkecuali, dengan supervisi Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menetapkan batas wilayah sekaligus institusi yang bertanggungjawab dalam melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa terkait batas daerah. Selanjutnya, demi memberikan kepastian hukum terkait dengan upaya penyelesaian melalui mediasi dimaksud, Mahkamah perlu menetapkan jangka waktu penyelesaian upaya mediasi tersebut, yakni selama paling lama 3 (tiga) bulan sejak Putusan Sela *a quo* diucapkan. Jangka waktu demikian dinilai cukup memberikan kesempatan kepada para pihak yang “bersengketa” untuk mencari jalan keluar terbaik terkait dengan persoalan batas wilayah dimaksud. Apalagi, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, para pihak yang “bersengketa” dan juga Gubernur Provinsi Bengkulu pada dasarnya sama-sama memiliki itikad baik untuk mengupayakan penyelesaian sengketa batas wilayah tersebut.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah perlu menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan Gubernur Provinsi Bengkulu memfasilitasi upaya penyelesaian sengketa batas wilayah dan cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara melalui mediasi yang dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Putusan Sela *a quo* diucapkan untuk kemudian melaporkan hasilnya kepada Mahkamah paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan. Demikian halnya terhadap Kementerian Dalam Negeri juga diharuskan melaporkan

hasil supervisinya yang dilakukan kepada Mahkamah paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain belum dipertimbangkan karena akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Putusan Akhir.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Mahkamah perlu menjatuhkan Putusan Sela berkenaan dengan permohonan *a quo*.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:

1. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu untuk memfasilitasi penyelesaian mediasi antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah dan cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara di bawah

- supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan ini diucapkan;
2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan.
 3. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 08.31 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Gubernur Provinsi Bengkulu dan/atau kuasanya, Pihak Terkait Bupati Kabupaten Bengkulu Utara dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait ATR/BPN Provinsi Bengkulu dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id